

MUSYKIL ALQUR'AN

(KAJIAN METODOLOGIS PENAFSIRAN
AYAT-AYAT YANG TAMPAK KONTRADIKTIF
TENTANG PEPERANGAN DAN PERKAWINAN)



Oleh:
Erwati Aziz
NIM. 983099

2x1.3
A21
m
e.1

DISERTASI

Disajikan kepada Program Pascasarjana
UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Syarat guna Mencapai Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2007

MILIK PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA	
NO. INV	D0000156 / H / III / 108
TANGGAL :	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra Erwati Aziz, M.Ag.

NIM : 983099

Program : Doktor

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surakarta, 29 September 2005

Yang menyatakan,



Dra. Erwati Aziz, M.Ag.
NIM. : 983099



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof.Dr.H.Said Agil H. Al-Munawwar,M.A.

Promotor : Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja

NOTA DINAS

**Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**MUSYKIL ALQUR'AN
(Kajian Metodologis Penafsiran Ayat-Ayat Yang Tampak Kontradiktif
Tentang Peperangan Dan Perkawinan)**


yang ditulis oleh:

Nama : Dra Erwati Aziz, M.Ag.
NIM : 983099
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 25 Pebruari 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24/4/ 2007
Rektor,


Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
NIP. 150 216 071

NOTA DINAS

**Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**MUSYKIL ALQUR'AN
(Kajian Metodologis Penafsiran Ayat-Ayat Yang Tampak Kontradiktif
Tentang Peperangan Dan Perkawinan)**

yang ditulis oleh:


Nama : Dra Erwati Aziz, M.Ag.
NIM : 983099
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 25 Pebruari 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2007,

Promotor / Anggota Penilai,



Prof. Dr H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA

NOTA DINAS

**Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**MUSYKIL ALQUR'AN
(Kajian Metodologis Penafsiran Ayat-Ayat Yang Tampak Kontradiktif
Tentang Peperangan Dan Perkawinan)**

yang ditulis oleh:

Nama : Dra Erwati Aziz, M.Ag.
NIM : 983099
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 25 Pebruari 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, **31** Januari 2007

Promotor / Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja

NOTA DINAS

**Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**MUSYKIL ALQUR'AN
(Kajian Metodologis Penafsiran Ayat-Ayat Yang Tampak Kontradiktif
Tentang Peperangan Dan Perkawinan)**


yang ditulis oleh:

Nama : Dra Erwati Aziz, M.Ag.
NIM : 983099
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 25 Pebruari 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21/2 2007
Anggota Penilai,


Dr. Hamim Ilyas, M.A.

NOTA DINAS

**Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

**MUSYKIL ALQUR'AN
(Kajian Metodologis Penafsiran Ayat-Ayat Yang Tampak Kontradiktif
Tentang Peperangan Dan Perkawinan)**

yang ditulis oleh:

Nama : Dra Erwati Aziz, M.Ag.
NIM : 983099
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 25 Pebruari 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3/3 2007
Anggota Penilai,



Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.

NOTA DINAS

**Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**MUSYKIL ALQUR'AN
Kajian Metodologis Penafsiran Ayat-Ayat Yang Tampak Kontradiktif
Tentang Peperangan Dan Perkawinan**

yang ditulis oleh:

Nama : Dra Erwati Aziz, M.Ag.
NIM : 983099
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 25 Pebruari 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21-2-2007

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A.

ABSTRAK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Judul : MUSYKIL ALQUR'AN (Kajian Metodologis
Penasiran Ayat-Ayat Yang Tampak Kontradiktif
tentang Peperangan dan Perkawinan)
Penulis : Dra. Erwati Aziz, M.Ag.

Alhamdulillah akhirnya rampung jua tulisan ini dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Shalawat dan salam senantiasa dimohonkan untuk kebahagiaan Nabi Muhammad saw yang dengan bimbingannya kita dapat hidup rukun dan damai sesama umat manusia di muka bumi ini meskipun berbeda keyakinan.

Di antara ayat-ayat Alquran ada yang amat sulit memahaminya. Ayat-ayat semacam ini disebut ayat-ayat *musykilah* atau problematik. Untuk menafsirkannya diperlukan metode khusus.

Ibnu Qutaybah telah meneliti ayat-ayat yang problematik itu, maka ditemukan sebanyak tiga belas bentuk ke-*musykil*-an di dalam Alquran. Salah satunya ialah pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kasus inilah yang menjadi subjek kajian disertasi ini; khususnya tentang peperangan dan perkawinan campuran.

Ayat-ayat yang terkesan kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan campuran itu tersebar dalam 11 surat yakni al-Hajj, al-Baqarah, al-Nisa', al-Anfal, al-Tawbah, Yûnus, Fushilat, al-Ghâsyiah, al-Kahfi, al-Mâidah dan al-Tahrîm, semua berjumlah 28 ayat. Sampai di sini tidak ada masalah; tapi bila dikaitkan dengan pernyataan Allah bahwa di dalam Alquran tidak ada ayat-ayat yang kontradiktif, sungguh penegasan ini sangat mengejutkan sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadapnya.

Sebelum melakukan penelitian penulis mencoba menelusuri penafsiran ayat-ayat tersebut dalam dua belas kitab tafsir yang menjadi rujukan umat selama ini, baik yang klasik seperti *Tafsir al-Thabari*, *al-Râzi*, *al-Jashshâsh*, *al-Qurthubi*, *Ibnu Katsir*, dan lain-lain, maupun yang moderen seperti *al-Manâr*, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, dan lain-lain, kesemua kitab itu tidak memberikan jawaban yang memadai. Tafsir klasik umumnya menggunakan *nasakh* atau *takhshîsh*. Sekadar memberikan solusi *fiqhyyah* tidak ada problem dalam penerapan kedua teori ini, tetapi secara teologis timbul masalah baru: seakan-akan Allah tidak mempunyai ilmu yang memadai untuk mengatur alam ciptaan-Nya ini. Selain itu timbul kesan bahwa di dalam Alquran itu ada ayat-ayat yang sudah kadaluarsa atau mubazir karena tidak terpakai lagi.

Berangkat dari problem yang krusial itu penulis ingin mencari jalan keluarnya dengan mengajukan 'Metode Integratif' atau dalam bahasa Arab disebut 'Manhaj Izdiwâjî'. Metode ini berpijak pada satu prinsip yaitu bahwa

ayat-ayat Alquran merupakan satu kesatuan yang utuh, yang sebagiannya menjelaskan bagian yang lain (Q.S. 39: 23) sebagai ditegaskan Ibnu Taimiyah.

Dengan menerapkan metode ini, maka semua ayat Alquran terpakai sesuai porsinya dan secara teologis akan dapat membuat keyakinan umat terhadap keluasan ilmu Allah semakin kokoh, dan pernyataan-Nya bahwa di dalam Alquran tidak ada ayat-ayat yang kontradiktif adalah suatu kebenaran yang di dukung oleh fakta yang valid dan argumen yang kuat. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan urgensinya penerapan metode ini.

Adapun langkah-langkah penerapan metode ini ialah sebagai berikut:

1. Melacak keberadaan ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu di dalam Alquran sesuai topik
2. Menyalin semua ayat tersebut ke dalam sebuah tabel dan diurutkan sesuai kronologis turunnya minimal periode turunnya: Mekkah atau Madinah. Untuk memudahkan melakukan analisis, setiap halaman tabel itu dibatasi tengahnya dengan garis lurus dari atas ke bawah untuk memisahkan antara yang “melarang” dan “membolehkan”
3. Melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat tersebut dari sudut kosakata perintah dan larangannya.
4. Melakukan perbandingan atau komparasi antara ayat-ayat tersebut dan juga perbandingan antara pendapat para mufasir seputar ayat tersebut
5. Melakukan analisis kritis terhadap ayat-ayat itu dari berbagai aspeknya..
6. Mendapatkan simpul-simpul natijah dari semua analisis melalui proses:
 - a. Menggabungkan dua metode tafsir yang muktabar yaitu komparatif dan tematik. Dengan menggunakan kedua metode ini sekaligus, maka akan didapat hasil yang diharapkan karena sifat metode komparatif meluas dan horizontal, sementara metode tematik menukik dan mengerucut pada titik simpul.
 - b. Melakukan analisis semantik dan konteks ayat
 - c. Melakukan analisis hubungan antar ayat. Kesemua ayat itu dicari keterkaitannya satu sama lain. Untuk ini ayat-ayat yang kontradiktif itu diurutkan sesuai dengan kronologis turunnya dalam satu tabel, artinya kedua kelompok yang tampak kontradiktif digabungkan dalam satu tabel, tanpa dibatasi garis
 - d. Pelacakan terhadap *asbâb nuzûl* (latar belakang turun) ayat. Ini sangat perlu untuk mengetahui mana ayat yang duluan turun dan mana yang turun belakangan, serta dalam konteks apa dia diturunkan.
 - e. Pola dan sistem analisis menggunakan pola hermeneutis; artinya analisis dilakukan secara mendalam dan kritis serta objektif, rasional dan argumentatif.

Setelah dilakukan analisis metodologis itu maka ditemukan bahwa sebenarnya tidak ada ayat-ayat Alquran yang kontradiktif konfrontatif (*ta'ârudh ittihadî*), tetapi yang ada adalah perbedaan redaksional (*ikhtilâf lafzhî*). Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat untuk menyelesaikannya ialah menggunakan “Metode Integratif”, tidak yang lain.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

أ, ء = a	ج = j	س = s	غ = gh	و = w
إ, ئ = i	ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
أ, ؤ = u	خ = kh	ص = sh	ك = k	ي = y
ء = ' (alif)	د = d	ض = dh	ق = q	ة = t (ta)
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l	آ = â
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m	ئ = î
ث = ts	ز = z	ع = ' (ayn)	ن = n	أو = û

Pengecualian:

1. Kata, nama, istilah, dan sebagainya yang telah populer di dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan Indonesia seperti Alqur'an, Muhammad, muktazilah, dan sebagainya.
2. Huruf kembar (tasydid) atau *idgham* dan sebagainya ditulis kedua hurufnya seperti مَدَّ menjadi 'madda', يَمُدُّ menjadi 'yamuddu' dan sebagainya.
3. Huruf ع yang berbaris di atas (ع) ditulis 'a, yang berbaris di bawah (ع) ditulis 'i, dan yang berbaris depan (ع) ditulis 'u.
4. يَاءُ النَّسْبَةِ yang terletak di akhir kata ditulis dengan menggunakan tanda panjang (*madd*) di atasnya seperti عَرَبِيٌّ menjadi 'arabi, dan yang terletak sebelum huruf akhir ditulis dua huruf seperti عَرَبِيَّةٌ menjadi 'arabiyyat
5. Untuk menuliskan tanda mati (*sakin*), supaya tidak membuat keliru, maka dipisahkan dari huruf sesudahnya dengan tanda penghubung (-) seperti تَسْهِيلٌ ditulis *tas-hil*. Tanda penghubung itu diperlukan agar berbeda dari *tashil* yang ditulis dalam bahasa Arab dengan تَصِيلٌ

6. Tanwin yang terletak di akhir *ism manqush* seperti ماضٍ، داعٍ، dan sebagainya dituliskan dengan huruf 'n' yang ditempatkan sesudah huruf terakhir dan diangkat ke atas sedikit. Dengan demikian kedua kata itu ditulis dengan *mâdhiⁿ* dan *dâ'îⁿ*.

7. *Tâ' Marbutah* (ة) ditulis dengan huruf "te" bergaris dibawahnya (t) seperti al-Maktabat al-Tijariyyat aslinya: المَكْتَبَةُ التِّجَارِيَّةُ.

B. SINGKATAN

cet. = cetakan

r.a. = رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

saw = صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

swt = سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = ص م

H. = tahun Hijriah

M. = tahun Masehi

t.pn. = tanpa Penerbit

w. = wafat

t.tp. = tanpa tempat terbit

t.t. = tanpa tahun

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان فصلوات الله وسلامه على حبيبنا ونبينا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان.

Alhamdulillah perjalanan panjang yang terseok-seok bahkan menempuh jalan mendaki yang berkelok-kelok dan berliku-liku akhirnya sampai jua ke puncak harapan yakni rampungnya penelitian dan penulisan disertasi ini. Penulis merasakan dari lubuk hati yang paling dalam, kalau tidak ada taufik, hidayah dan inayat Allah mustahil tulisan ini bisa menjadi kenyataan. Mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Penulis memanjatkan puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Yang Maha Kasih tak pilih kasih yang telah memberikan kasih sayang-Nya sehingga penulis berkesempatan menempuh jenjang pendidikan formal mulai dari SD sampai ke jenjang doktoral sekalipun hanya bermodalkan kemauan. Rasa syukur yang tak terhingga penulis persembahkan kepada-Nya yang telah memberikan kemurahan kepada hamba-hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik sekali pun dalam serba kekurangan, penderitaan dan keprihatinan yang mendalam. Penulis bersyukur kepada Allah swt yang telah memberikan keterampilan tangan dibantu *jarum kait* sehingga dapat membantu kelancaran pendidikan penulis sejak SLTP sampai Perguruan Tinggi

Salawat dan salam senantiasa dimohonkan untuk kebahagiaan Nabi besar Muhammad saw yang atas bimbingan, ajaran dan sunnah beliau penulis dapat melaksanakan pendidikan dan merasakan nikmatnya menjadi seorang dan dapat pula menghayati Islam melalui Alquran yang diajarkannya via sahabat dan para ulama sesudahnya.

Untuk itu pertama-tama dan utama sekali penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang-tuaku yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan, mendidik dan akhirnya penulis mencapai tingkat doktoral ini. Dari itu karya yang amat sederhana ini penulis persembahkan kepada *al-marhum* kedua orang-tua penulis itu; semoga keduanya mendapat tempat yang layak di sisi Allah dan menerima balasan yang setimpal dengan amal ibadah mereka berdua selama hidup di dunia ini; amin !!!

Selanjutnya, penulis sebagai anak yatim mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat tempat penulis dilahirkan dan dibesarkan, Balai Cacang, Koto Nan Gadang, Payakumbuh Sumatera Barat; Kanda Dt. Tumbi Jayo nan Gagok, Kanda Sahibul Izar, Bapak H. Zahar, Kanda Anas dan lain-lain yang telah mendidik, membina dan membimbing penulis serta memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat mengecap pendidikan formal mulai dari SD sampai memperoleh gelar Sarjana Muda. Tiada kata yang dapat penulis sampai selain terima kasih untuk semuanya itu semoga Allah yang akan membalasnya.

Terima kasih serupa disampaikan kepada Rektor UIN Yogyakarta, Bapak Prof Dr. H.M. Amin Abdullah, mantan Direktur Pascasarjana Bapak Prof Dr. H. Machasin dan Direktur yang sekarang Bapak Prof Dr. H. Iskandar Zulkarnain. Tanpa persetujuan beliau-beliau itu, tak mungkin disertasi ini dapat dirampungkan. Begitu pula tak kurang jasanya Majelis Pertimbangan Akademik (MPA) PPs UIN Yogyakarta yang telah mendiskusikan dan mengarahkan penulisan disertasi ini dan begitu pula bimbingan Bapak Prof H. M. Atho' Mudzhar, MA dalam penyempurnaan proposal penelitian. Untuk itu semua tak ada kata yang pantas penulis sampaikan selain ucapan terima kasih dengan iringan do'a semoga semua itu menjadi amal ibadah yang tulus di sisi Allah swt.

Peran dan perhatian promotor, Bapak Prof Dr. H. Said Agil Husin al-Munawwar, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja sungguh tak dapat diabaikan apalagi dinafikan. Tanpa bimbingan dan arahan-arahan beliau berdua tidak dapat dibayangkan disertasi ini akan terwujud. Dari itu rasanya penulis kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena sangat besarnya jasa beliau berdua, semoga Allah membalasi jerih payah mereka dan diberi-Nya keselamatan, kesehatan dan panjang umur serta keberkahan *fi al-daraini*.

Demikian pula kepada semua dosen dan guru-guru penulis yang telah berjasa besar, tanpa kenal lelah, mendidik dan menuntun penulis sehingga mendapatkan gelar tertinggi (doktor) dalam bidang studi Ilmu Agama Islam. Sungguh tak mungkin dibalasi jasa beliau-beliau itu, mulai tingkat terendah (SD)

sampai yang tertinggi (S3); semua mereka secara estafet telah menempa, mengasuh dan mengasah pemikiran dan jiwa penulis. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang membalasi semua jerih-payah mereka.

Tidak kecil peranannya kepala perpustakaan, baik kepala perpustakaan STAIN Surakarta, maupun kepala perpustakaan UIN Yogyakarta beserta semua staf. Dengan bantuan dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya proses penelitian disertasi ini menjadi mudah, hanya Allah yang akan membalasinya.

Tidak dapat dimungkiri oleh siapa pun bahwa tanpa dana yang cukup tidak mungkin proses perkuliahan, penelitian dan selanjutnya penulisan disertasi ini akan rampung. Dalam hal ini penulis merasa berhutang budi kepada Ketua STAIN Surakarta Bapak Prof Dr. H. Usman Abu Bakar, MA, dan mantan Ketua STAIN Bapak Prof Dr. H. Nashruddin Baidan, atas dorongan dan bantuan moral dan material dari beliau berdua maka sampailah penulis merampungkan tulisan ini serta dapat mengikuti ujian. Demikian pula terima kasih tak terhingga kepada para pimpinan STAIN Surakarta yang lain, mulai dari para pembantu ketua, ketua-ketua jurusan, terus teman-teman sejawat sesama staf pengajar; begitu pula rekan-rekan tenaga administrasi, mulai dari Bapak Drs Aminuddin selaku Kepala Bagian Administrasi dan semua Kasubag bersama staf; jasa mereka sungguh tak dapat dilupakan. Demikian pula para mahasiswa STAIN yang ikut andil memacu semangat penulis dalam mencapai keberhasilan ini, semoga Allah membalasinya.

Perhatian dan pengayoman Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam sungguh terasa sekali, baik mantan Dirjen Bapak Prof

Dr. H.A. Qodri Azizi, MA, maupun yang sekarang Bapak Prof Dr. Jahja Umar, begitu pula perhatian Bapak Prof. Dr. Abd Rahman Mas'ud selaku Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Jasa beliau-beliau itu dalam memajukan PTAI Negeri dan Swasta termasuk mendorong peningkatan mutu akademik dosen dan mahasiswa, patut dicatat dengan tinta emas; semoga semua itu menjadi amal sholeh bagi mereka.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof Dr. H. Faisal Ismail mantan Sekjen Departemen Agama RI selaku Pembimbing Akademik penulis selama beliau bertugas di IAIN (sekarang UIN) Yogyakarta. Berkat bimbingan dan arahan serta dorongan beliau penulis mendapatkan pencerahan-pencerahan ilmiah yang amat berguna dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini, semoga hal itu menjadi amal sholeh bagi beliau.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Mayjen TNI Asril Tanjung, Ketua Umum Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (GEBU Minang) yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat demi rampungnya penelitian ini, semoga Allah swt membalasi dan memberkahi beliau dunia-akhirat

Terima kasih yang teramat dalam dan tulus dipersembahkan kepada ketua, sekretaris, dan anggota dewan penguji Ujian Tertutup dan Terbuka yang telah memberikan koreksi, penilaian terhadap karya ilmiah yang amat sederhana ini dan memberikan kritik dan saran perbaikan serta meluluskannya untuk mendapatkan

gelar akademik tertinggi, dalam bidang ilmu-ilmu keislaman khususnya ilmu tafsir.

Demikian pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan mahasiswa PPs UIN Yogyakarta yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Demikian pula kepada semua pimpinan dan staf PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mereka semua sangat baik dan memberikan *full service* demi kelancaran studi S2 dan S3, bahkan mereka tak kenal jam kantor demi mengayomi mahasiswa S2 dan S3. Semoga Allah membalasi jasa mereka.

Katalisator bagi semua keberhasilan itu terletak pada restu yang Maha Kuasa antara lain dengan menjadikan keluarga kami sejak dahulu hingga sekarang menjadi keluarga sakinah, penuh tawa dan canda, *mawaddah wa rahmah* sehingga terjalin saling pengertian, kasih sayang yang amat kental. Dari itu rasanya ucapan terima kasih sungguh tidak dapat mengimbangi nilai-nilai dan jasa yang mereka berikan; mulai dari suami tercinta Prof Dr. H. Nashruddin Baidan, dua putri kami Nesri Baidani S.Psy dan Ne'imah Baidani ST; demikian pula kehadiran menantu kami ananda Agung Saifullah Majid ST serta si mungil cucu pertama kami yang lucu Naufail Rizqi Majid; begitu pula keluarga besar Dt Karaeng di Tanjung Anau, Koto Nan Gadang, Payakumbuh Sumatera Barat, ikut mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Sungguh jasa dan perhatian mereka ~~takkan~~ pernah terlupakan selama hayat dikandung badan, semoga Allah senantiasa

mengayomi dan membuat keluarga ini selalu dalam kehangatan kasih-sayang penuh perhatian dan saling menolong.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan disertasi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan ruangan, penulis aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah membalasinya.

Akhirnya “tak ada gading yang tak retak”, tidak ada manusia yang tidak pernah khilaf dan salah; dari itu kritik dan saran dari para ahli sangat diharapkan, terutama mereka yang berkecimpung dalam bidang tafsir Alqur’an, sudilah kiranya memberikan kritik yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini; *jazâkum Allah khayra” katsîra”*

Surakarta, 4 Januari 2007 M
14 Zulhijjah 1427 H
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
a. Jenis Penelitian.....	13
b. Sifat Penelitian.....	14
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	15
a. Subjek Penelitian.....	15
b. Objek penelitian.....	16
3. Metode Pengumpulan Data.....	17
4. Metode Analisis.....	20
E. Kajian Pustaka.....	22
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II. ALQURAN DAN KE-MUSYKIL-ANNYA.....	34
A. Alquran.....	34
1. Tinjauan Etimologis.....	34
2. Tinjauan Terminologis.....	41
a. Surat.....	48

b. Ayat	53
B. <i>Musykil al-Qur'ân</i>	55
1. Pengertian.....	55
2. Macam-Macam <i>Musykil</i> dalam Alquran.....	57
C. <i>Tanâqud, Ikhtilâf</i> dan <i>Ta'ârudh</i>	69
1. <i>Tanâqud</i>	69
2. <i>Ikhtilâf</i>	71
3. <i>Ta'ârudh</i>	75
a. Tinjauan Etimologis.....	75
b. Tinjauan Terminologis.....	81
c. Posisi lafal <i>Ta'ârudh</i>	82
d. Eksistensi <i>Ta'ârudh</i> di dalam Alquran.....	85
D. Memahami Ayat-Ayat yang <i>Ta'ârudh</i>	93
1. Linguistik Bahasa Arab.....	105
a. Etimologi.....	105
b. Morfologi.....	113
c. Sintaksis.....	119
d. Ilmu Balaghah (Sastra).....	124
2. Metodologi Penafsiran.....	130
3. Kondisi Sosial dan Kultural Masyarakat Arab	135

BAB III IDENTIFIKASI AYAT-AYAT YANG TAMPAK

KONTRADIKTIF	142
A. Metode dan Langkah-Langkah Identifikasi	142
B. Tabulasi Ayat-Ayat Yang Kontradiktif.....	143
C. Analisis Identifikasi	147
1. Peperangan.....	148
2. Perkawinan.....	154

BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT YANG TAMPAK

KONTRADIKTIF	157
A. Peperangan.....	159
1. Fitnah.....	172
2. Mungkir Janji.....	182
3. Merusak Agama.....	187
4. Enggan Membayar Jizyah.....	195
B. Perkawinan.....	199
1. <i>Musyrik</i>	202
2. Ahli Kitab.....	211
3. <i>Muḥshanât</i>	213

BAB V METODE INTEGRATIF	248
A. Pengertian.....	250
B. Urgensi Penerapan Metode Integratif.....	254
C. Langkah-Langkah metode Integratif.....	274
1. Melacak Keberadaan Ayat-Ayat Yang Tampak	
Kontradiktif.....	274
2. Tabulasi	275
3. Identifikasi Ayat.....	276
4. Analisis Perbandingan.....	277
5. Analisis Kritis.....	277
a. Ayat-Ayat tentang Perang.....	278
1) Pemahaman Semantik	278
2) Konteks Ayat	278
3) Hubungan Antar Ayat	306
b. Ayat-Ayat Tentang menjalin Hubungan	
Perkawinan dengan Non Muslim.....	316
1) Pemahaman Semantik Ayat.....	316
2) Konteks Ayat.....	329
3) Hubungan Antar Ayat	339
D. Kelebihan dan Kekurangan Metode Integratif.....	343
1. Kelebihan.....	343
2. Kekurangan.....	344
 BAB VI PENUTUP.....	 345
A. Kesimpulan	345
B. Saran	347
 DAFTAR PUSTAKA.....	 351
LAMPIRAN.....	360
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	378

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Ayat yang kontradiktif tentang peperangan.....143
2. Tabel 2 Ayat yang kontardiktif tentang pernikahan.....147
3. Tabel 3 Urutan kronologis turunya ayat-ayat tentang perang...309
4. Tabel 4 Urutan kronologis turunya ayat-ayat tentang Perkawinan muslim dengan non muslim340

DAFTAR LAMPIRAN

1. Terjemahan ayat-ayat Alquran dalam tabel.....360
2. Ayat-Ayat Alquran.....365



BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam cocok untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan pada semua tempat. Itu berarti petunjuk-petunjuknya patut menjadi pegangan bagi seluruh umat manusia di mana pun mereka berada dan kapan pun mereka butuhkan. Seandainya umat manusia senantiasa berpegang teguh kepadanya niscaya mereka tidak akan sesat selama-lamanya, sesuai jaminan Nabi saw dalam sabda beliau yang berbunyi:

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي ... الْحَدِيثُ

¹(رواه الحاكم عن أبي هريرة)

Artinya:

Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka [selama kalian berpegang teguh pada keduanya] niscaya kalian tak akan sesat sesudahnya: Kitab Allah (Alquran) dan Sunnahku... (H.R. al-Hâkim dari Abû Hurairah).

Dalam hadis di atas jelas sekali terlihat jaminan Rasul Allah saw kepada umatnya bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada Alquran dan Sunnahnya (Nabi saw) niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis di atas merupakan aplikasi dari firman Allah swt di dalam ayat 185 dari surat al-Baqarah yang berbunyi:

¹ Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Abi Bakr al-Suyûthî, *al-Jâmi' al-Shaghîr fi Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr* (t.tp.: Dâr al-Fikr, jilid I, t.t.), hlm. 130.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ...
(البقرة : ١٨٥)

Artinya:

[Beberapa hari yang ditentukan itu ialah] bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan [permulaan] Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda [antara yang hak dan yang batil]...

Ayat ini menjelaskan fungsi Alquran bagi manusia di dunia ini yaitu untuk menuntun mereka ke jalan yang benar demi memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Jadi Alquran merupakan pedoman yang tepat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka di dunia yang fana ini agar tidak salah kaprah yang akan berakibat fatal; baik terhadap diri mereka pribadi, maupun terhadap keluarga dan masyarakat umumnya. Hanya saja, sebagian besar dari ayat-ayat Alquran tidak memuat petunjuk secara rinci terutama berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan *mu'amalah* (pengaturan kehidupan antar sesama umat termasuk hubungan antar umat beragama). Kondisi ini sering membuat umat berhadapan dengan kesulitan yang pelik ketika hendak mengaplikasikan petunjuk-petunjuk tersebut dalam realitas kehidupan individual, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Namun betapa pun sulitnya, harus dicarikan solusi untuk mendapatkan petunjuk Alquran itu agar umat mendapat keselamatan dan sukses dalam menempuh kehidupan mereka di dunia ini dan di akhirat kelak .

Selain itu ada pula ayat-ayat Alquran yang *musykil* dan sulit sekali memahaminya sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi terhadapnya, bahkan tidak mustahil muncul tuduhan-tuduhan yang menghina

dan mengejek Alquran dari para non Islam terhadap Alquran seperti dikatakannya Alquran karangan setan dan sebagainya seperti yang dilakukan antara lain oleh Ricoldo da Monte Croce dan Martin Luther.² Karena itu kemusykilan ini perlu dijelaskan agar Alquran dapat dijadikan petunjuk dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari; lebih dari itu hal ini dapat dijadikan sebagai penjelasan terhadap orang yang melontarkan tuduhan terhadap Alquran sebagaimana telah disebutkan di atas. Ibnu Qutaybah telah mengemukakan beberapa macam kemusykilan dalam Alquran. Salah satu diantaranya adalah adanya *tanâqud* dan *ikhtilâf*.

Secara tekstual, di dalam Alquran memang terdapat ayat-ayat yang tampak kontradiktif satu sama lain. Ayat-ayat semacam ini terdapat dalam berbagai hal seperti pada penciptaan langit dan bumi; apakah bumi yang lebih dulu dari langit ataukah sebaliknya dan sebagainya. Dalam bidang *mu'amalah* (pergaulan) misalnya, khusus dalam bidang hubungan antar umat beragama terdapat ayat-ayat semacam ini. Ada ayat yang menyuruh umat Islam agar selalu membina kehidupan yang rukun dan harmonis dengan non muslim seperti tercantum dalam surat al-Mumtahanah ayat 8, al-Hujurat ayat 11 dan 13, al-Tawbah ayat 4, 6, 7, al-Mâidah ayat 8 dan lain-lain; dan sebaliknya

² Ricoldo da Monte Croce (1243 – 1320) menyatakan bahwa Alquran adalah karangan setan. Dia menyimpulkan sepuluh poin kritiknya tentang Alquran yakni: 1) Alquran hanyalah kumpulan bid'ah-bid'ah lama; 2) Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak memprediksi sebelumnya; 3) Gaya Bahasa Alquran tidak sesuai untuk disebut sebagai kitab suci; 4) Klaim Alquran yang berasal dari ilahi tidak memiliki basis dalam Bibel; 5) Alquran penuh dengan kontradiksi internal; 6) Alquran sangat tidak teratur; 7) Alquran bertentangan dengan akal; 8) Alquran mengajarkan kekerasan untuk menyebarkan Islam dan mengakui ketidakadilan; 9) Sejarah Alquran tidak menentu; dan 10) Peristiwa *mi'râj* adalah fiksi murni dan dibuat-buat. Adnin Armas, *Metodologi Bibel dalam Studi al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 25-29. Kemudian Martin Luther melanjutkan pandangan Ricoldo bahwa Alquran dibuat oleh setan dan setan adalah pembongkang besar. Selain itu ia juga berpendapat bahwa Alquran mengajarkan kebongkangan dan pembunuhan dan tidak menghargai perkawinan. *Ibid.*, hlm. 29-33.

terdapat pula sejumlah ayat yang sepintas lalu terlihat sebagai penghalang bagi kerukunan hidup antara kaum muslimin dengan non muslim seperti perintah memerangi orang kafir, musyrik dan munafik (surat al-Tawbah ayat 5,12,13,14,29,73); larangan menjalin hubungan perkawinan dengan kaum *musyrik* (surat al-Baqarah: 221) dan ayat 5 al-Mâidah membolehkan perkawinan dengan ahli kitab. Begitu pula tentang sikap terhadap mereka yakni di satu sisi mereka dianggap najis sementara ayat lain memerintahkan agar mereka diberi pengayoman supaya mereka mendapat kesempatan mendengar kalam Allah dan sebagainya.

Kondisi ayat-ayat yang demikian membuat pemahamannya menjadi sulit atau *musykil*. Betapa tidak, umat Islam diperintahkan agar menjadikan Alquran sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai keruwetan dan problem yang terjadi di tengah masyarakat termasuk mewujudkan hubungan yang baik dan harmonis antar dan intern umat beragama; sementara ayat-ayat Alquran sendiri sulit dimengerti karena antara satu ayat dengan ayat lain terdapat pertentangan yang cukup krusial. Inilah yang menjadi problema pertama dan utama dalam tulisan ini. Para mufasir memang telah menafsirkan ayat-ayat tersebut, namun solusi yang mereka berikan pada umumnya belum cukup memadai, terutama karena mereka tidak menafsirkannya secara integral dan komprehensif; akibatnya pemahaman ayat-ayat tersebut terkesan parsial, tidak utuh. Terjadinya hal ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari pemakaian metode tafsir yang kurang tepat yakni metode *tahlili*. Sebagaimana dimaklumi metode ini pada dasarnya tidak dapat diandalkan untuk mencarikan solusi

terhadap problema yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi logis sekali jika tafsir yang dikembangkan selama ini belum memberikan jalan keluar yang memuaskan untuk membebaskan umat dari kesulitan yang dihadapinya.

Apabila pertentangan antara ayat-ayat tersebut tidak segera dicarikan solusinya, maka boleh jadi Alquran tidak dapat menuntun umat dalam menjalani kehidupannya, khususnya dalam menjalin kehidupan yang rukun dan harmonis dengan sesama pemeluk berbagai agama. Dengan demikian, fungsi Alqur'an sebagai *furqân* yang memutuskan perkara antara yang hak dan yang batil menimbulkan pertanyaan besar. Tidak itu saja, munculnya tuduhan-tuduhan dari non muslim bahwa umat Islam cinta pertumpahan darah karena banyak ayat-ayat Alquran yang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir atau non Islam sebagaimana dilontarkan oleh Jimmy Carter dalam bukunya *The Blood of Abraham* seperti dikutip Abdullah Wasi'an,³ begitu pula tuduhan Ricoldo dan Luther sebagai telah dikutip di atas khusus poin 5 dan 8 sebagaimana dikutip di atas, seakan-akan mendapat legitimasi dari teks-teks ayat suci.

Permasalahan yang teramat krusial ini harus segera dicarikan solusinya. Meskipun ada kesan terdapat pertentangan di antara ayat-ayat Alquran secara lahiriah, namun Allah menegaskan di dalam ayat 82 dari surat al-Nisa', bahwa

³ Abdullah Wasi'an, *Pendeta Menghujat Kiai Menjawab* (Surabaya: al-Falah, 1997), cet. I, hlm. 289

pada dasarnya pertentangan itu tidak ada di dalam Alquran karena dia datang dari Allah.⁴

Jika demikian halnya maka yang bertentangan itu pada hakikatnya bukan ayat-ayat tersebut, melainkan persepsi para ulamalah yang kontradiktif dalam memahami berbagai ayat yang lahiriahnya tampak bertentangan.

Berangkat dari kenyataan demikian, maka penelitian ini makin jelas fokusnya yakni berusaha menemukan metode yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan akurat terhadap ayat-ayat yang pada lahirnya tampak bertentangan. Atau dengan ungkapan lain penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membahas ayat-ayat yang *musykil* secara keseluruhan seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Qutaibah, tetapi hanya dimaksudkan mencari metode yang tepat dalam memahami ayat-ayat yang sekilas terlihat bertentangan, khususnya ayat tentang peperangan dan pernikahan muslim dengan non muslim.

Jadi, paling tidak ada tiga permasalahan pokok yang akan dibahas di sini. *Pertama* teks ayat-ayat yang tampak kontradiktif, *kedua* posisi dan pola susunan ayat-ayat tersebut, dan *ketiga* apa metode yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan objektif terhadap ayat-ayat tersebut.

⁴ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء : ٨٢)

Apakah mereka tidak merenungkan [kandungan] Alquran? Kalau sekiranya Alqur'an itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan berbagai pertentangan di dalamnya.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Telah diungkapkan di atas bahwa penelitian ini difokuskan pada ayat-ayat Alquran yang tampak kontradiktif. Di dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang terkesan kontradiktif dalam berbagai permasalahan seperti masalah “idah” (waktu menunggu bagi) wanita yang ditinggal mati suaminya sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 234 dengan al-Thalaq ayat 4; begitu pula masalah makanan yang diharamkan seperti di dalam ayat 3 dari surat al-Mâidah sepintas lalu terlihat bertentangan dengan surat al-An’âm ayat 145. Selain itu juga tampak *ta’ârudh* surat Fushshilât ayat 10-11 tentang penciptaan bumi lebih dulu dari langit kelihatan berbenturan dengan ayat 27-30 surat al-Nazi’ât. Begitu pula masalah lain seperti wasiat di dalam al-Baqarah ayat 180 dengan al-Nisa' ayat 71; begitu pula tentang berpuasa di dalam al-Baqarah ayat 184 dengan ayat 185 dalam surat yang sama. Masalah waris juga terlihat kontradiksi seperti dalam al-Nisa' ayat 33 dengan al-Anfâl 75 dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan hubungan antar umat beragama., khususnya tentang peperangan dan pernikahan beda agama, juga terdapat sejumlah ayat yang kelihatan kontradiktif sebagaimana telah disebut di muka. Penulis menemukan sekitar 28 ayat terkesan kontradiktif satu sama lain, yakni 17 bernuansa intoleran dan 11 bersifat toleran. Ayat-ayat ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua sub masalah yakni peperangan atau memerangi orang kafir (26 ayat), dan pernikahan seorang muslim dengan non muslim (2 ayat). Ayat-ayat inilah yang menjadi wilayah pembahasan dalam tulisan ini sedangkan ayat-ayat

yang terlihat kontradiktif dalam masalah-masalah lainnya sebagaimana yang diungkapkan di atas tidak akan dibahas di sini.

Sebenarnya semua permasalahan yang dikemukakan itu sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, tetapi mengingat waktu yang tersedia serta literatur yang ada, dan lain-lain, maka penulis memfokuskan pembahasan pada dua masalah tersebut.

Pada masalah yang pertama yakni memerangi non muslim, misalnya terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit memerintahkan umat Islam agar memerangi kaum yang tidak beriman, orang kafir dan lain-lain. Di samping itu terdapat pula ayat-ayat tentang kebebasan beragama dan ayat-ayat yang menyuruh agar umat Islam memberikan perlindungan kepada kaum kafir atau yang tidak beriman tersebut. Begitu pula mengenai perkawinan ada ayat yang melarang mengawini kaum musyrik sementara ayat lain membolehkan mengawini kaum ahli kitab, padahal mereka juga dapat dianggap sebagai musyrik dan sebagainya, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.

Berangkat dari kenyataan itu, maka timbul persoalan mengapa terjadi perbedaan persepsi serupa itu ? Kalau dari pihak Alquran *an sich*, Allah menjamin hal itu tidak bakalan terjadi sebagaimana telah dijelaskan. Jika demikian, maka asumsi harus dialihkan kepada proses penafsiran, namun perbedaan redaksional ayat-ayat Alquran tetap dijadikan acuan untuk melacak berbagai pemahaman yang timbul darinya. Jadi penelitian ini ingin mencari solusi bagaimana cara terbaik untuk memecahkan problem ini. Apa jalan yang

harus ditempuh agar dapat memahami ayat-ayat tersebut secara benar dan akurat?

Berdasarkan batasan itu maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana cara memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan beda agama agar diperoleh suatu penafsiran yang tepat dan akurat?” Itu berarti target yang ingin dicapai oleh tulisan ini ialah menemukan metode yang tepat dan dapat digunakan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif berkenaan dengan perang, dan perkawinan muslim dengan non muslim.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan (target) yang ingin dicapai dengan meneliti ayat yang terkesan kontradiktif tentang perang dan damai serta menjalin hubungan perkawinan dengan non muslim tersebut adalah untuk memahami posisi ayat-ayat tersebut dan mendudukannya secara proporsional pada tempatnya yang tepat; sehingga kesan kontradiktif itu berubah menjadi harmonis. Hal itu bisa diwujudkan bila antara ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu dicarikan titik-titik temunya. Ayat-ayat tentang peperangan dan perkawinan muslim dengan non muslim ini sangat terkait dengan masalah hubungan antar umat beragama. Bagaimana seorang muslim bisa hidup rukun dan harmonis kalau ada ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk

memerangi non muslim, begitu pula masalah perkawinan. Selama ini diagnosa hubungan antar umat beragama itu masih difokuskan pada konsep-konsep teologis-sosiologis yang menggejala secara fenomena lahiriah di tengah masyarakat; maka hasilnya hubungan yang dihasilkan itu bersifat semu dan tidak langgeng sebab hubungan yang diciptakan hanya merupakan fenomena lahiriahnya tidak membasmi akar persoalan yang substantif. Hal itu ibarat seorang petani yang memabat habis tumbuhan atau pohon pengganggu yang tumbuh di lahan pertaniannya, tapi akarnya dibiarkan tetap hidup di dalam tanah, maka begitu hujan turun, tumbuhan pengganggu tersebut tumbuh kembali, bahkan semakin subur.

Ayat-ayat Alquran yang dibahas di sini merupakan akar persoalan yang menjadi pijakan membina hubungan yang baik antar umat beragama. Apabila ayat-ayat Alquran yang menjadi akar persoalannya telah dapat diselesaikan, maka dengan sendirinya hubungan baik yang didambakan itu tidak terlalu sulit untuk diwujudkan, asalkan masing-masing pihak mau memahaminya sesuai petunjuk ayat tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa target yang ingin dicapai itu ialah menemukan titik temu di antara ayat-ayat yang terkesan kontradiktif tersebut.

Untuk maksud itu tentu perlu mendapatkan metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkannya, sehingga tafsiran yang dihasilkan dapat menyelesaikan persoalan yang timbul dalam perang dan damai dan hubungan perkawinan muslim dengan non muslim. Itu berarti tujuan penelitian ini dalam jangka pendek ialah mendapatkan pemahaman yang

benar dan tepat terhadap ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu (tentang peperangan dan perkawinan beda agama); dan untuk jangka panjang dapat dijadikan acuan dalam membina hubungan yang harmonis antar umat beragama.

2. Kegunaan penelitian

Kajian mendalam dan teoretis berkenaan dengan ayat-ayat Alquran yang *musykil*, khususnya yang *ta'arudh* tentang perang dan perkawinan muslim dengan non muslim jarang sekali dilakukan oleh ulama; pada umumnya mereka lebih suka langsung menafsirkannya tanpa merasa perlu mengkaji secara mendalam posisi dan kondisi serta susunan kata dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya masing-masing ayat itu. Di sinilah terletak perbedaan pendekatan yang dilakukan di sini dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab tafsir; dan juga berbeda dari apa yang dikaji oleh mereka yang memfokuskan kajian pada kerukunan hidup antar umat beragama. Karena yang mereka bahas ialah konsep-konsep kerukunan, sedang di sini fokusnya ialah menemukan metode yang tepat untuk menafsirkan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif agar didapatkan titik-titik temu di antara ayat-ayat tersebut sehingga diperoleh dasar pijakan yang kuat dalam menjalin hubungan antar sesama umat beragama. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam menggalang persatuan dan kesatuan antar sesama umat beragama tersebut.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah khazanah intelektual umat; baik muslim maupun non muslim,

khususnya dalam bidang tafsir Alquran, dan lebih khusus lagi tentang ayat-ayat yang berbicara tentang peperangan dan perkawinan .

Dengan ditemukannya metode untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif itu, khususnya ayat-ayat tentang perang dan perkawinan, maka akan banyak membantu umat, terutama para mufasir, dalam mencari solusi terhadap ayat-ayat yang secara redaksional tampak bertentangan satu sama lain.

Kaum agamawan juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengokohkan keyakinan mereka bahwa Alquran sebenarnya sangat mengutamakan hubungan yang harmonis dan rukun antar sesama umat, khususnya yang berbeda agama. Sedikit pun Alquran tidak menginginkan terjadinya perpecahan antar mereka, apalagi permusuhan. Itu berarti sikap-sikap ekstrem, sesungguhnya tidak sejalan dengan semangat Alquran yang sangat sopan dan toleran serta suka damai, bahkan terhadap musuh musuhnya sekali pun (Q.S. : 6: 61; 9: 6)⁵. Untuk memanggil ahli kitab saja misalnya, Allah tidak pernah berkata: “hai kafir”, tapi selalu berucap “wahai ahli kitab”⁶. Bukankah ini suatu ungkapan yang amat sopan dan manis sekali, padahal mereka memang benar-benar ingkar dan pembangkang?

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَلَجَتْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الأنفال : ٦١)⁵

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة : ٦)

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya dia ada kesempatan mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.

⁶ Panggilan Allah terhadap ahli kitab ini misalnya terdapat dalam surat Ali ‘Imran ayat 64 yang berbunyi: ... يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... panggilan serupa juga terdapat dalam surat yang sama ayat 65, 70, 71, 98, 99, 171,; surat al-Mâidah ayat 15, 19, 59, 68, 70.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian apa pun yang dilakukan, termasuk penelitian tafsir yang merupakan hasil ijtihad manusia, seperti penelitian ini, tidak terlepas dari jenis penelitian yang biasa diterapkan para peneliti, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*); atau penelitian lapangan (*field research*); atau kedua-duanya sekaligus.

Khusus untuk kajian ayat-ayat tentang perang dan damai dan menjalin hubungan perkawinan dengan non muslim ini penulis menggunakan jenis yang pertama, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penetapan pilihan ini didasarkan pada subjek dan objek yang ingin diteliti oleh peneliti yakni berkisar seputar teks-teks ayat Alquran yang terkesan kontradiktif, sebagaimana telah disebutkan. Jika demikian maka penelitian ini tidak terlalu membutuhkan data lapangan karena yang ingin dibahas hanya pemikiran dan konsep-konsep yang dikemukakan para ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat tersebut. Jadi tanpa data lapangan, hasil penelitian ini sudah cukup representatif dan dapat dijadikan pegangan. Oleh karena itulah, penelitian ini cukup menggunakan riset kepustakaan saja.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini boleh disebut bersifat eksplanatif dan eksploratif.⁷

Dikatakan bersifat eksplanatif karena penelitian ini ingin mencari tahu dan menjelaskan posisi dan pemahaman ayat-ayat Alquran tentang peperangan dan perkawinan beda agama, khususnya ayat-ayat yang tampak kontradiktif satu sama lain. Hal ini perlu dikaji agar diperoleh pemahaman yang benar, objektif, dan akurat berkenaan dengan ayat-ayat tersebut.

Kemudian dikarenakan sampai saat ini penulis belum menemukan satu pun buku yang membahas metode atau cara memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan beda agama, maka penelitian ini bersifat eksploratif, tapi bukan eksploratif murni. Hal ini dikarenakan sebenarnya bahan bakunya berupa teori-teori atau kaedah-kaedah sudah ada dan terpencar-pencar di dalam berbagai kitab *qawâ'id al-lughah*, *ushûl al-fiqh*, *balâghah*, *qawâ'id al-tafsir*, dan sebagainya, namun belum diolah secara khusus untuk mengkaji ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Oleh karena itu, penulis tidak melakukan eksplorasi dari awal tetapi hanya mengambil bahan mentah, kemudian diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan kajian di sini, maka penulis menyebut penelitian ini bersifat eksploratif, tetapi bukan eksploratif murni.

⁷ Penelitian eksploratif ialah penelitian penjajakan yang bersifat terbuka dan masih mencari-cari; sedangkan penelitian eksplanatori yakni penelitian penjelasan atau sebagai penelitian lanjutan dari penelitian eksploratif. Lihat Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 3.

Dengan demikian, penelitian ini juga dapat disebut *grounded research*, atau *basic research*,⁸ dikatakan *grounded research* karena teori yang dihasilkan tidak bersifat ilmu murni atau dasar tapi lebih cenderung pada teori lanjutan, namun untuk kasus ayat-ayat yang terkesan kontradiktif boleh disebut relatif baru dan sangat mendasar. Karena itu penelitian ini tidak disebut *applied research* tapi *basic research* pada peringkat lanjut karena itu disebut *grounded research* atau *basic research*

2. Subjek Dan Objek Penelitian

a.. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini ialah ayat-ayat Alquran yang terlihat *ta'arudh* atau ayat-ayat yang terkesan bertentangan satu sama lain seperti ada ayat-ayat yang memerintahkan perang terhadap orang kafir dan di sisi lain ada ayat yang memerintahkan untuk berdamai dan mengayomi mereka; ada ayat yang melarang untuk menjalin hubungan perkawinan dengan kaum musyrik dan ada ayat yang membolehkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab. Dikarenakan sikap yang bertolak belakang itulah digunakan istilah ayat-ayat yang kontradiktif (*ta'arudh*)⁹ atau bertentangan satu sama lain. Jadi pemakaian term

⁸ *Basic research* merupakan penelitian dasar yang tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan *applied research* diselenggarakan untuk mencari cara-cara penyelesaian masalah kehidupan secara praktis atau dengan kata lain penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan. Adapun *grounded research* lebih diarahkan pada penemuan teori-teori baru dan merupakan reaksi terhadap teori yang sudah ada. Lihat, Hadari Nawawi dkk., *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), cet. I, hlm. 2 dan 10; Masri Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian*, hlm. 6-7.

⁹ Dalam hal ini para mufasir menggunakan istilah yang berbeda. Zarkasyi misalnya menggunakan istilah *تعارض الآي*, begitu pula al-Sa'di. Lihat al-Zarkasyi, *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, jilid II (ttp.: 'Isâ al-Bâb al-Halabî, tt.), cet II, hlm. 48; 'Abd al-Rahmân bin Nâshir al-

“kontradiktif” hanya semata-mata untuk membedakannya dari ayat-ayat lain agar tidak sulit dalam proses identifikasi.

Dengan demikian konsep-konsep tentang kerukunan hidup antar umat beragama, baik dari sudut pandang teologis, sosiologis antropologis, maupun filosofis. Semua itu tidak menjadi pokok (subjek) bahasan penelitian ini; walaupun nanti dikemukakan dalam pembahasan, itu hanya sebatas contoh atau bukti terhadap wacana agar analisa menjadi lebih hidup, tidak mengada-ada sehingga tidak membuat pembaca bersikap skeptis terhadap informasi yang disampaikan.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ialah ayat-ayat Alquran yang terkesan kontradiktif, khususnya tentang peperangan dan menjalin hubungan perkawinan dengan non muslim. Itu berarti sasaran atau objek yang menjadi targetnya ialah ingin menemukan metode yang tepat dalam memahami ayat-ayat tersebut agar tidak terjadi *misunderstanding* antara pemeluk Islam dan non muslim yang apabila telah sampai pada studium ini, maka akan membuat kondisi menjadi rumit dan boleh jadi sangat sulit dikendalikan. Jika terjadi yang demikian, maka tak mustahil akan timbul *chaos* di kalangan umat beragama. Kondisi ini menjadi

Sa'di, *al-Qayâ'id al-Hisân li Tafsîr al-Qur'ân* (Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1980 M/1400 H), hlm. 37-41. Sementara Ibnu Qutaibah menggunakan istilah التناقض والاختلاف, Abi Muhammad Abd Allah bin Muslim Ibnu Qutaybah, *Ta'wil Musykil al-Qur'ân* (t.tp.: Maktabah 'Ilmiyah, 1981 M./1401 H.), cet. III, hlm. 65; dan al-Suyuthi menggunakan istilah التناقض والاختلاف. Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, jilid II (Libanon: Dâr al-Fikr, 1979 M./1399 H.), hlm. 27. Musa Syahin menggunakan istilah التعارض والاختلاف. Lihat Musâ Syâhîn, *al-La'âli'u al-Hisân fi 'Ulûm al-Qur'ân* (Kairo: Dâr al-Ta'âif, 1388 H./1969 M), hlm. 190-199; Sementara dalam penelitian ini digunakan istilah “kontradiktif” sebagai terjemahan terhadap kedua kata tersebut

ma'qul meskipun tidak benar dan tidak diinginkan oleh semua umat, apa pun agama yang mereka anut.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa langkah yang diikuti dalam mengumpulkan data yakni:

- a. Melacak keberadaan ayat-ayat tersebut di dalam *mushhaf* untuk mengetahui jumlah dan posisinya di tengah ayat-ayat Alquran yang lain. Hal ini penting karena pemahaman suatu ayat sering tergantung pada ayat sebelum dan sesudahnya. Dengan mengetahui posisinya, maka lebih mudah untuk memahaminya.

Untuk memudahkan pelacakan ini, digunakan kitab yang memuat indeks ayat-ayat Alquran. Dalam hal ini, yang telah diakui keakuratannya oleh para ulama ialah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzhi al-Qur'ân al-Karîm* karangan Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî.¹⁰ Untuk melacak ayat-ayat tersebut digunakan kosa kata yang mengandung makna perang dan perkawinan. Karena penelitian ini difokuskan pada ayat yang kontradiksi, maka ayat-ayat yang dilacak tersebut yang berkaitan dengan perintah dan larangan, baik perintah perang maupun perintah damai. Begitu pula tentang perkawinan, yakni ayat yang melarang menjalin hubungan perkawinan dengan non muslim dan ayat yang membolehkan.

¹⁰ Kitab ini buah karya Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî yang cukup representatif dan relatif lebih lengkap serta dapat diandalkan sebagai indeks ayat-ayat Alquran (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986 M/ 1406 H), cet. I.

Berdasarkan informasi dari ‘Abd al-Bâqî itu, maka dilakukan pelacakan di dalam *mushhaf* untuk memastikan lokasi ayat yang dimaksud dan sekaligus menyalinnya secara lengkap bersama nama surat dan nomor urut ayatnya.

- b. Setelah ditemukan ayat-ayat yang tampak kontradiktif tersebut maka dilakukan penyeleksian ayat demi ayat sesuai dengan kriteria *ke-ta'arudh*-annya. Jadi ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka dikeluarkan dari tabulasi ayat dan tidak akan dibahas.
- c. Melakukan tabulasi semua ayat yang tampak kontradiktif itu di dalam sebuah daftar yang diurutkan sesuai dengan urutan turunnya. Ayat yang turun lebih awal ditempatkan pada urutan pertama, lalu diikuti yang turun berikutnya, dan seterusnya, serta diakhiri dengan ayat yang terakhir turun. Pola semacam ini diterapkan pada setiap item atau kasus. Artinya, pola urutan tersebut diberlakukan pada setiap kelompok ayat dalam kasus yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak kesulitan ketika mendeteksi kalau-kalau ada ayat yang telah di-*nasikh*-kan, dan sebagainya. Dengan diketahui urutan kronologis turunnya, maka akan tampak mana ayat yang berfungsi sebagai *nâsikhah* dan mana pula yang *mansûkhah*,¹¹ dan juga akan diketahui *'âm*, *khâsh*, *muthlaq*, *muqayyad*, *mujmal*, *mubayyan*, dan sebagainya.

¹¹ Ulama tidak sepakat menetapkan istilah *nâsikh* dan *mansûkh* terhadap ayat Alquran. Abû Muslim al-Ishfahâni misalnya menolak keras adanya *nâsikh* dan *mansûkh* di dalam Alquran, karena hal itu menurutnya mengesankan ilmu Allah tidak *jâmi'* (komplit). Karena itu ia menyebutnya *takhshîsh* bukan *nasakh*. Sebaliknya, banyak pula ulama yang mendukung adanya

Penempatan ayat-ayat tersebut dalam daftar itu diupayakan dengan posisi berdekatan dan dibatasi oleh garis di tengahnya. Jadi setiap halaman daftar itu dibagi dua kolom: kanan dan kiri. Pada kolom sebelah kanan ditempatkan ayat yang berkonotasi toleran dalam hal ayat-ayat tentang damai dan kebolehan menikahi ahli kitab, dan di sebelah kirinya dicantumkan ayat yang tidak toleran dalam hal ayat-ayat yang memerintahkan memerangi orang kafir dan larangan menikahi kaum musyrik. Selanjutnya dilakukan pengidentifikasian ayat-ayat tersebut dari sudut perintah dan larangannya. Pola ini dimaksudkan agar mudah mengetahui lokasi kontradiksi tersebut di antara ayat-ayat itu secara cepat dan akurat.

Sebelum dilakukan analisa terhadap ayat-ayat tersebut perlu dilihat terlebih dahulu penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut. Penafsiran tersebut dilacak pada 12 kitab tafsir yang mewakili kitab-kitab klasik dan modern seperti terlihat pada bab IV.

nasakh di dalam Alquran, mereka pada umumnya adalah para *fuqahā'* (ahli fikih). Dengan alasan, banyak hukum *syari'at* yang dulunya dilarang kemudian dibolehkan seperti ziarah kubur, atau ketika baru sampai di Madinah pada waktu itu Nabi diperintah menghadap shalat (kiblat) ke Baitul Maqdis, kemudian diubah menghadap Ka'bah kembali. Tidak seorang pun berani membantah bahwa telah terjadi perubahan hukum tersebut; bahkan Abū Muslim pun tetap mengakuinya meskipun dengan istilah *takhsīsh*. Jadi sebenarnya yang mereka perselisihkan bukan eksistensi *nasakh* itu sendiri, tetapi pemakaian istilah tersebut terhadap ayat-ayat Alquran. Jika demikian, maka perbedaan pendapat di antara mereka hanya bersifat redaksional (*lafzhi*) tidak substansial. Lebih lanjut, baca Abd al-Rahmān bin al-Jauzī, *Nawāsikh al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, t.th.), hlm.14-30; 'Abd al-Muta'al al-Jabr, *Lā Naskha fi al-Qur'ān li Mādzā?* (Kairo, Dār al-Tadhāmun li al-Thibā'ah, 1980 M/ 1400 H), cet. I, hlm. 13-26

4. Metode Analisis

Ada beberapa langkah lagi yang ditempuh dalam menganalisa ayat-ayat yang tampak kontradiktif yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa komparatif antara dua redaksi yang kontradiktif. Objek kajian penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan susunan kalimat (*sintaksis*) dalam ayat itu, mulai dari kosakata (*mufradât*) yang digunakan, susunan dan penempatannya dalam sebuah ayat dan pemilihan kata itu sendiri. Di samping itu juga perlu diamati segi semantiknya, dan juga konteks pembicaraan ayat tersebut serta hubungan (*pertalian*) di antara ayat-ayat itu.

Kajian terhadap hal-hal itu diperlukan sekali agar diperoleh konsepsi yang komprehensif berkenaan dengan ayat dimaksud. Jika hal itu tidak dikuasai secara memadai, maka akan sulit sekali mencarikan pemecahan problem atau titik temu di antara ayat yang tampak kontradiktif itu. Jadi, baik teks, maupun konteks ayat itu harus dikaji secara mendalam dan diperbandingkan antar kedua kelompok ayat itu.

Penganalisaan dilakukan melalui pendekatan (*approach*) ilmu *balaghah* khususnya *ma'âni* dan *bayân*, di samping ilmu *nahwu* (*sintaksis*) dan ilmu *sharaf* (*morfologi*). Tidak ketinggalan dalam hal ini konsep-konsep ushul fikih terutama dalam mencarikan solusi terhadap ayat-ayat yang berkonotasi umum dan khusus (*'âm – khâsh*) *muthlaq-muqayyad*, *mujmal-mubayyan*, dan sebagainya.

Selain itu kaedah-kaedah penafsiran juga mempunyai peranan penting dalam mengantarkan mufasir untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Oleh karenanya dalam hal ini kaedah tafsir juga digunakan sebagai alat untuk memahami sebuah ayat. Kaedah tafsir itu banyak sekali,¹² namun di sini akan diambil sekadar yang diperlukan oleh ayat-ayat yang terkesan kontradiktif, misalnya hubungan (pertalian) antara satu ayat dengan ayat yang lain, pemakaian kosakata *jama'-mufrad*, *taqdîm* dan *ta'khîr*, dan sebagainya.

- b. Membahas konteks pembicaraan ayat. Untuk maksud ini perlu ditelusuri latar belakang turun (*asbâb al-nuzûl*) ayat secara saksama, supaya dipahami maksud yang dikandung oleh ayat itu. Jadi peranan *asbâb al-nuzûl* dalam kaitan ini sangat dominan sebagaimana diakui oleh para ulama seperti ditegaskan al-Wâhidî: “*tak mungkin mengetahui tafsiran suatu ayat dan alur konteksnya tanpa kenal kisahnya dan latar belakang turunnya.*”¹³

Apabila konteks pembicaraan ayat kurang jelas atau kabur, apalagi tidak diketahui sama sekali, maka peluang untuk terjadinya kekeliruan dalam pemahamannya menjadi lebih besar. Dalam hubungan ini, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa seorang mufasir

¹² Tidak ada kata sepakat di kalangan ulama tafsir tentang bilangan kaedah tafsir. ‘Abd al-Rahman al-Sa’dî, misalnya di dalam bukunya *al-Qawâ'id al-Hisân li Tafsîr al-Qur'ân* menghimpun sebanyak tujuh puluh kaedah tafsir, sementara al-Suyûthî di dalam kitabnya yang amat populer *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, mencatat sebanyak delapan puluh buah kaedah penafsiran.

¹³ Abû al-Hasan ‘Alî bin al-Wâhidî, *Asbâb Nuzûl al-Qur'ân*, *tahqîq* al-Sayyid Ahmad Shaqar (t.tp: Dâr al-Qiblah, 1984 M/ 1404), cet. II, hlm. 5.

harus menguasai tiga hal berkenaan dengan teks ayat suci itu. *Pertama* siapa yang menyabdakan teks itu; *kedua* kepada siapa teks itu diturunkan; dan *ketiga* siapa yang dituju dengannya¹⁴ sebagaimana akan diuraikan pada bab II

Secara konseptual, pendapat Ibn Taimiyah itu sejalan dengan tiga prinsip pokok dalam struktur terbentuknya sebuah analisis hermeneutis (*triadic structure*) yakni pengarang, teks, dan sasaran (konteks).¹⁵ Namun untuk Alquran Ibn Taimiyah tidak menyebut pengarangnya “Allah” tetapi ia mengistilahkannya “*Mutakallim bih*” (yang menyabdakannya). Dari sini jelaslah bahwa melacak konteks pembicaraan ayat memang suatu yang tak dapat diabaikan, apalagi ditolak, terlebih lagi dalam memahami ayat-ayat yang terkesan kontradiktif seperti subjek kajian tulisan ini

E. Kajian Pustaka

Masalah yang berkaitan dengan *musykil* (problematik) *al-Qur'an* belum banyak ditulis oleh para ulama. Buku yang membahas masalah ini dengan judul yang persis seperti itu hanya satu yang penulis temukan yakni karya Ibnu Qutaybah yang berjudul *Ta'wil Musykil al-Qur'an*.¹⁶ Buku ini membahas tentang ayat-ayat yang *musykil* (problematik) dalam Alquran. Buku ini

¹⁴ Ibn Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, tahqiq 'Adnân Zurzur (Kuwait: Dâr al-Qur'an al-Karîm, 1971 M./ 1391 H), cet. I, hlm. 81.

¹⁵ Selanjutnya lihat Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion* (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), hlm. 179-280

¹⁶ Ibn Qutaybah, Abu Muhammad 'Abd Allah bin Muslim, *Ta'wil Musykil al-Qur'an* (Kuala Lumpur: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1981 M./ 1401 H).

membahas 13 jenis ke-*musykil*-an (problematik) dalam Alquran, salah satunya adalah الإختلاف والتناقض yang membahas langsung beberapa ayat yang *ta'ârudh* atau *tanâqud* (bertentangan) dan *ikhtilâf* (perbedaan) dalam hal *qirâ'at*. Ke-*musykil*-an yang dibahas dalam buku ini antara lain *mutasyâbih*, *majâz*, *isti'ârah*, *maqlûb*, *hazf wa ikhtishâr*, *tikrâr kalam wa ziyâdah*, *kinâyah* dan *ta'rîdh* dan lain-lain, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bab II

Selain kitab Ibnu Qutaybah ini, kitab-kitab '*Ulum al-Qur'ân* yang membahas masalah ini dalam sub bahasannya cukup banyak meskipun tidak menggunakan istilah *musykil al-Qur'ân*, di antara buku-buku itu seperti karya al-Zarkasyî, *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*.¹⁷ Salah satu bagian dari buku ini membahas mengenai anggapan *ikhtilâf* dalam Alquran yang membahas tiga permasalahan yakni *ta'ârudh* ayat-ayat Alquran, *ta'ârudh* ayat dengan hadis dan *ta'ârudh al-qirâ'at*.

Al-Suyûthî dalam kitabnya *al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*¹⁸ juga membahas في مشكله [القرآن] وموهم الإختلاف والتناقض. Dalam pembahasannya beliau mengemukakan pendapat beberapa ulama tentang *musykil* dan *ta'ârudh*, sebab mumpung anggapan *ta'ârudh* dan *ta'ârudh al-qirâ'at* sebagaimana juga dikemukakan oleh al-Zarkasyî.

¹⁷ al-Zarkasyî, *Al-Burhân*, hlm. 45-67.

¹⁸ al-Suyûthî, *al-Itqân*, hlm. 27-31.

Musâ Syâhîn dalam kitabnya *al-La'âli' al-Hisân fi 'Ulûm al-Qur'ân*,¹⁹

membahas masalah ini di bawah judul المشكل وموهم الإختلاف. Dalam uraiannya dia menekankan prinsip dasar yang harus dipegangi adalah bahwa dalam Alquran tidak ada *tanâqudh* dan *ikhtilâf* sesuai ayat 82 dari al-Nisa. Oleh karena itu dia menekankan bahwa *ikhtilâf* dan *ta'ârudh* itu adalah secara lahiriah saja. Kemudian dia juga mengemukakan beberapa penyebab *ikhtilâf* dan *ta'ârudh*.

Al-Sa'di dalam kitabnya *al-Qawâ'id al-Hisân li Tafsîr al-Qur'ân*²⁰, juga membahas masalah *ta'ârudh* ini. Salah satu kaidah dari 70 kaidah yang dibahasnya adalah kaidah tentang ayat-ayat Alquran yang dipahami *ta'ârudh*. Dia mengemukakan beberapa ayat-ayat yang terlihat bertentangan di dalam Alquran seperti ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak berbicara dengan orang kafir pada hari kiamat dan di ayat lain menyatakan sebaliknya, begitu juga masalah jihad, dan lain-lain.

Selain itu, masalah kemiripan redaksi Alquran, *qirâ'at*, dan sebagainya juga termasuk problem yang banyak mendapat sorotan dari para mufasir. Kitab-kitab *'Ulûm al-Qur'ân* umumnya membahas masalah ini, namun yang khusus membahas kontradiksi ayat tidak banyak dijumpai.

¹⁹ Musâ Syâhîn, *al-La'âli'u al-Hisân*, hlm. 190-199

²⁰ Al-Sa'dî, *al-Qawâ'id al-Hisân li Tafsîr al-Qur'ân*, hlm. 37-42.

Berkaitan dengan peperangan ditemukan buku *al-Jihad fi al-Islam: Maratibuhu wa Mathalibuhu* karya Ahmad Muhammad Jamal.²¹ Buku ini mengupas tiga permasalahan pokok yakni “*Jihād Akbâr*” adalah perang melawan nafsu, Islam agama damai, dan militer dalam Islam. Ada pula buku yang ditulis oleh Ibrahim Abdurrahman al-Hudri yang berjudul *Hukm al-Jihad wa Bayân Fadhlihi wa Fadhl al-Syahâdah wa al-Ribâth* yang membahas permasalahan jihad dari berbagai sudut, misalnya mulai dari hukumnya, faktor niat sampai balasan jihad baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu juga dijumpai buku *Islam dan Perdamaian Dunia* karya Sayyid Quthub.²² Bab terakhir dari buku ini berisi tentang kedamaian dunia, terdapat satu sub bahasan yang berisi tentang toleransi kemanusiaan dalam berhubungan dengan pemeluk agama lain. Begitu juga di dalam buku *Islam tentang Perang dan Damai* karya Ali al-Kinani²³ terjemahan Anshori dan Abu Ahmadi, pada bagian akhirnya memuat sedikit tentang perlindungan Islam terhadap non muslim. Ada pula kitab yang berjudul *Mawsû'ah Ghazawât al-Rasûl* karya Syaikh Muhammad Syâkir²⁴ yang menjelaskan tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw semasa hidupnya mulai dari fase persiapan sampai awal peperangan yakni perang *Wadan (al-Abwa')* yang terjadi pada bulan Shafar, bulan kedua setelah Nabi Hijrah ke Madinah dan terakhir membahas

²¹ Ahmad Muhammad Jamal, *Al-Jihād fi Al-Islâm Marâtibuhu wa Mathâlîbuhu* (Makkah al-Mukarramah, Robithah Al Alam Al Islami; Edisi Indonesianya berjudul *Perang, Damai dan Militer Dalam Islam*, terj. Ali Maktum Assalamy (Jakarta, Fikahati Aneska, 1991).

²² Sayyid Quthub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Firdaus, 1987), cet. I.

²³ Ali al-Kinani, *Islam Tentang Perang dan Damai*, terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), cet. ke-I.

²⁴ Syaikh Muhammad Syâkir, *Mawsâ'ah Ghazawât al-Rasûl* (Yourdan, Dâr Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2001), cet. ke-I. Edisi Indonesianya berjudul *Ensiklopedi Peperangan Rasulullah saw*, terj. Abdul Syukur Abdul Razaq (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2005), cet. ke-I.

peperangan yang terjadi di *Tâbûk* pada tahun ke sembilan setelah hijrah yang terkenal dengan Perang *Tâbûk*'.

Khusus yang berkaitan dengan perkawinan beda agama ditemukan kitab hasil karya Abdul Muta'al Muhammad al-Jabary yang berjudul *جريمة*

*الزواج بغير المسلمات فقها و سياسة*²⁵ yang diterjemahkan oleh Ahmad Syathori.²⁵

Dalam buku ini dia membahas masalah perkawinan antara seorang muslim dengan wanita non muslim baik *kitabiyah* maupun *non kitabiyah*.

Selain itu juga terdapat pembahasan masalah perkawinan ini di dalam buku-buku yang merupakan satu bab atau sub bab seperti kitab karya Dr. Yusuf Qardawi *Halal dan Haram Dalam Islam*.²⁶ Dalam bab "Halal dan Haram dalam Perkawinan dan Kehidupan Rumah Tangga", ada satu fasal tentang perkawinan, yang salah satu subnya adalah tentang perkawinan dengan non muslim baik musyrik maupun ahli kitab. Begitu pula dalam kitabnya *Fatâwâ Mu'âshirah*, salah satu sub bab dari "Wanita dan Keluarga" dia juga membahas tentang perkawinan laki-laki muslim dengan non muslim.²⁷

Majlis Tarjih Muhammadiyah menulis buku dengan judul *Tafsir Tematik Al-Qur'an: tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*²⁸. Buku

²⁵ 'Abd al-Muta'al al-Jabry, *Jarîmat al-Zawâj bi Ghairi al-Muslimât fiqh^{an} wa Siâasat^{an}* terj. Ahmad Syathori, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), cet. III.

²⁶ Yusuf Qardawi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, (t.tp: Dâr al-Ma'rifah, 1985 M./1405)

²⁷ Yusuf Qardawi, *Fatâwâ Mu'ashirah*, terj H.M.H.Al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1994 M), cet I.

²⁸ Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an, tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, (Yogyakarta, Pustaka SM, 2000), cet. I. ✓

ini membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kerukunan hidup antar umat beragama dengan menggunakan metode tematik. Dalam salah satu bab dari buku ini juga dibahas tentang perkawinan beda agama .

Nashruddin Baidan dalam bukunya *Tafsir Maudhu'i* juga membahas masalah perkawinan campuran dalam salah satu sub bahasannya, tetapi tidak menjelaskan metode penafsirannya.²⁹ Beberapa tahun terakhir ini muncul sebuah buku yang berjudul *Fikih Lintas Agama* yang ditulis oleh tim penulis Paramadina yang sangat menghebohkan. Banyak bermunculan kritikan dan sanggahan dari kelompok-kelompok umat Islam, terutama kelompok MMI (Majlis Mujahidin Indonesia). Pada puncaknya melahirkan forum dialog di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat pada tanggal 15 Januari 2004.³⁰

Adapun karya tulis yang membahas metode penafsiran ayat-ayat yang terkesan kontradiktif tentang hal tersebut, penulis belum menemukan dalam bentuk karya khusus. Abd al-Hay al-Farmawi misalnya dalam bukunya *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdhū'i*, hanya membahas keempat metode tafsir secara umum dan dia lebih memfokuskan pada pembahasan metode *mawdhū'i* atau tematik³¹ Begitu pula buku *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*³² karya Nashruddin Baidan juga hanya membahas keempat metode tersebut, tidak ada

²⁹ Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), cet I.

³⁰ Hartono Ahmad Jaiz, *Mengkritisi Debat Fikih Lintas Agama* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Mei 2004), cet. II.

³¹ 'Abd al-Hay al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdhū' i* (Kairo: t.tp., 1397 H / 1976 M), cet. ke-II.

³² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. III.

bahasan khusus tentang metode penafsiran ayat-ayat yang kontradiktif. Sementara buku *Metode Penafsiran Al-Qur'an*³³ dari pengarang yang sama mengkhususkan pembahasannya pada metode penafsiran terhadap ayat-ayat yang mempunyai redaksi yang mirip dalam Alquran.

Para ulama tafsir di masa lampau hingga periode modern telah berusaha mencari solusi terhadap ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu dalam kitab-kitab tafsir mereka, walaupun tidak mengkhususkan pembahasannya tentang ayat yang kontradiktif saja. Mereka telah menulis kitab-kitab tafsir yang berjilid-jilid seperti *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân (Tafsîr al-Thabarî)* karangan al-Thabarî yang berjumlah 15 jilid; *Ahkâm al-Qur'ân* oleh al-Jashshâsh 3 jilid; *al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al Aqâwîl fi Wujûh al-Ta'wil* oleh al-Zamakhsharî 4 jilid, *al-Tafsîr al-Kabîr/Mafâtih al-Ghaib* karya al-Râzî 32 jilid; *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* oleh al-Qurthubî 16 jilid; *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* oleh Ibnu Katsîr yang populer dengan *Tafsîr Ibn Katsîr* 4 jilid; *Rûh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'u al-Matsâni* karya al-Âlûsî 16 jilid; *Tafsîr al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)* oleh Muhammad Rasyîd Ridhâ 12 jilid; *al-Mizân fi Tafsîr al-Qur'ân* oleh al-Thabâthabâ'î 21 jilid; *Fi Zzhilâl al-Qur'ân* oleh Sayyid Quthub 6 jilid; tafsir *al-Maraghî* 10 (sepuluh) jilid. Selain itu di Indonesia pun telah banyak pula kitab tafsir yang diterbitkan seperti kitab tafsir *Tarjuman al-Mustafid* yang paling tua ditulis abad ke 19 M terdiri dari 2 jilid, di paruh pertama abad ke-20 diterbitkan pula tafsir *Mahmud Yunus*, dan pada paruh kedua abad 20 ini makin

³³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), cet. I.

banyak pula tafsir yang diterbitkan di Indonesia mulai dari *Tafsir al-Nur* karangan Prof Hasbi as-Shiddieqi, *Tafsir Al-Furqan* karya A. Hasan, *Tafsir Al-Azhar* buah karya Hamka 30 jilid, *Al Qur'an dan Tafsirnya* oleh Tim Tafsir Departemen Agama RI sebanyak 10 (sepuluh) jilid, dan *Tafsir al-Misbah* hasil karya M. Quraish Shihab. Semua tafsir itu membicarakan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, tetapi tidak membicarakan metode penafsirannya, melainkan langsung menjelaskan kandungan maknanya.

Pada umumnya, semua kitab tafsir yang telah diterbitkan, mulai dari tempat asalnya di Timur Tengah hingga di Indonesia, menawarkan tiga bentuk solusi dalam penyelesaian ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Para ulama klasik seperti al-Thabari, al-Râzi, al-Qurthubi, al-Jashshâsh, Ibn Katsir dan lain-lain lebih cenderung menggunakan konsep *nasakh* dan *takhshîsh* sebagaimana akan dikemukakan penafsiran mereka berkenaan dengan ayat-ayat terkesan kontradiktif itu di dalam bab IV. Sementara ulama periode modern seperti Ridhâ, Quthub, dan lain-lain lebih menekankan pada penerapan konsep kontekstual.

Ketiga bentuk solusi yang mereka tawarkan itu sangat besar artinya dalam memperkaya khazanah intelektual umat, khususnya dalam bidang tafsir Alquran, namun belum menjawab permasalahan pokok yang ingin penulis dapatkan yaitu apa metode yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan kekontradiksian ayat-ayat yang terkesan bertentangan satu sama lain, khususnya tentang peperangan dan perkawinan antara muslim dan non muslim

Penerapan konsep *nasakh* dan *takhshîsh*, misalnya secara teoritis itu sah dan ada rujukannya. Tapi kesannya agak negatif karena seakan-akan Allah yang menurunkan ayat yang tampak kontradiktif itu kurang dan tidak mengetahui alam ciptaannya secara utuh dari semula jadi sampai akhir eksistensinya. Tentu, hal ini tidak masuk akal, namun kesan semacam itu sulit dihindari ketika konsep *nasakh* atau *takhshîsh* diterapkan. Dari itu kedua solusi ini tidak memberikan jawaban yang memadai.

Adapun konsep kontekstual yang diterapkan oleh Ridhâ dan lain-lain di abad modern, semula penulis menaruh harapan besar untuk bisa mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tadi, tetapi ternyata Ridhâ juga tidak menghasilkan solusi terhadapnya karena beliau memang tidak dalam kapasitas menguraikan sebuah metode atau metodologi penafsiran ayat-ayat yang tampak kontradiktif.

Berangkat dari fakta-fakta di atas penulis berkesimpulan bahwa kajian metodologis terhadap ayat-ayat yang terkesan kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan beda agama itu belum dijumpai, baik dalam bahasa asli (Arab), maupun dalam bahasa asing, seperti: Inggris, Indonesia, dan lain-lain. Artinya, sepanjang pengamatan penulis, kajian tentang judul yang penulis angkat ini belum pernah ditulis atau diteliti sebelumnya oleh para peneliti.

Fakta yang diungkapkan di atas menjelaskan bahwa semua karya itu tidak membahas metode tafsir dalam penyelesaian kekontradiksian yang secara lahiriah memang terdapat pada ayat-ayat tentang peperangan dan perkawinan. Walaupun sudah ada kitab yang membahas ke-*musykil*-an yang terdapat dalam

ayat-ayat Alquran yang salah satunya adalah ayat-ayat yang *ta'ârudh* dan *tanâqud*, namun juga tidak ditemukan metode penafsirannya termasuk ayat-ayat tentang perang dan perkawinan beda agama. Jika demikian halnya, maka apa yang dibahas di sini berbeda sama sekali dari yang sudah diteliti itu sebab fokus kajian penelitian ini menyangkut metode penyelesaian (solusi) terhadap ayat-ayat Alquran yang kelihatannya bertentangan (*ta'ârudh*) satu sama lain, khususnya mengenai ayat tentang peperangan dan perkawinan campuran. Dengan demikian, penelitian ini khusus membicarakan apa metode yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan atau mencarikan titik temu antara ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan, khususnya berkenaan dengan peperangan dan perkawinan beda agama.

F. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri atas 6 (enam) bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang meliputi: jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data, kajian pustaka dan sistematika penulisan

Bab II terdiri atas empat sub bahasan yakni: *pertama* berkenaan dengan Alqur'an yang berisi tentang pengertian Alqur'an, surat, dan ayat; *kedua* berkenaan dengan konsep *musykil* dan *ta'ârudh* dari ayat-ayat Alquran. Sub bahasan ini meliputi pengertian *musykil*, macam-macam *musykil* dalam

Alquran; *ketiga tanâqud, ikhtilâl dan ta'ârudh* yang berisi pembahasan tentang pengertian masing-masingnya. Khusus mengenai *ta'ârudh* akan dibahas lebih rinci, meliputi pengertian baik secara etimologis maupun secara terminologis, posisi lafal *ta'ârudh* serta eksistensinya dalam Alquran; *keempat* memahami ayat-ayat yang *ta'ârudh* yang meliputi metode, kaedah-kaedah atau pola-pola yang dipakai oleh para ulama dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiktif, dan metode serta kaedah-kaedah penafsiran yang harus dikuasai oleh seorang mufasir. Kajian ini merupakan acuan yang akan dijadikan alur pemikiran dalam uraian selanjutnya.

Bab III berisi identifikasi ayat-ayat yang tampak kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan beda agama yang terdiri dari 3 sub bahasan yakni: metode dan langkah-langkah identifikasi, tabulasi yakni memasukkan ayat-ayat tersebut ke dalam sebuah tabel dan diurutkan sesuai kronologis turunnya. Daftar tersebut menempatkan ayat-ayat yang bertentangan itu secara berdekatan. Artinya kedua kelompok ayat itu dicantumkan dalam halaman yang sama dan halaman itu dibagi menjadi dua kolom. Di antara dua kolom itu dipisahkan dengan sebuah garis lurus atau vertikal di tengah-tengah halaman tersebut, yakni kolom di sebelah kiri ayat-ayat yang memerintahkan perang dan larangan perkawinan beda agama (tidak toleran); dan yang sebelah kanan ayat-ayat yang menyuruh damai dan kebolehan menjalin hubungan perkawinan beda agama (toleran). Sub bab berikutnya berisi analisa identifikasi dan komparatif terhadap berbagai aspek redaksional kedua kelompok ayat tersebut.

Bab IV berisi penafsiran ulama tafsir terhadap ayat-ayat yang terkesan kontradiktif sesuai dengan sub-sub topik sebagaimana tertera pada bab III. Ada 12 kitab tafsir yang dikemukakan di sini yang meliputi kedua bentuk penafsiran (*ma'tsur* dan *ra'y*) dengan berbagai coraknya, kitab-kitab tafsir itu ialah yang sudah populer di dunia Islam yaitu *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân* (*Tafsîr al-Thabarî*) karangan al-Thabarî, *Ahkâm al-Alqur'ân* oleh al-Jashshâsh, *al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al Aqâwil fi Wujûh al-Ta'wil* oleh al-Zamakhsharî, *al-Tafsîr al-Kabîr / Mafâtiḥ al-Ghaib* karya al-Râzî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* oleh al-Qurthubî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* oleh Ibnu Katsîr yang populer dengan *Tafsîr Ibn Katsîr*, *Rûḥ al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'u al-Matsâni* karya al-Âlûsî, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)* oleh Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Azhar* buah karya Hamka, *al-Mizân fi Tafsîr al-Qur'ân* oleh al-Thabâthabâ'î, *Fi Zhilâl al-Qur'ân* oleh Sayyid Quthub, dan *Al Qur'ân dan Tafsirnya* oleh Tim Tafsir Departemen Agama RI.

Bab V adalah pembahasan tentang metode yang ditawarkan untuk memahami dan menafsirkan ayat yang tampak kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan beda agama yaitu Metode Integratif. Ada beberapa sub-bahasan di sini yakni: 1. Pengertian, 2. Urgensi Metode Integratif, 3. Langkah-langkahnya yakni: melacak keberadaan ayat-ayat, melakukan tabulasi, melakukan identifikasi, melakukan analisa komparatif dan melakukan analisa kritis yang meliputi dua pembahasan yaitu peperangan dan perkawinan. Kedua bahasan ini akan dianalisa melalui tiga hal yakni a. Pemahaman semantik ayat;

b. Konteks ayat; dan c. Hubungan (pertalian) antara ayat-ayat tersebut. Sub bahasan terakhir adalah kelebihan dan kekurangan metode integratif.

Bab VI berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dalam pengembangan ilmu tafsir terutama berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat Alquran secara lebih baik dan mengenai sasaran dengan tepat..



BAB VI

PENUTUP

Ada dua sub bahasan dalam bab ini. *Pertama* adalah kesimpulan, yakni berupa konklusi atau *natijah* dari semua pembahasan yang dilakukan dalam kajian metodologis penafsiran ayat-ayat yang tampak kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan. *Kedua* berisi rekomendasi atau saran terutama ditujukan kepada mereka yang antusias terhadap kajian tafsir Alquran, seperti para ulama, dosen, guru dan mahasiswa, khususnya para peminat tafsir Alquran pada berbagai perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Di samping itu juga ditujukan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran tafsir, baik yang dikelola pemerintah seperti Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), seperti IAIN, UIN dan STAIN, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) program khusus; maupun lembaga-lembaga kajian tafsir yang dikelola swasta seperti PTAIS, MAS ataupun majelis-majelis ta'lim khusus tafsir Alquran, dan sebagainya.

A. Kesimpulan

Setelah meneliti berbagai ayat Alquran yang terkesan kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan muslim dengan non muslim, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Alquran adalah suatu hal yang teramat penting dalam mendapatkan pemahaman yang benar dan objektif terhadap ayat-ayat

Alquran. Hal itu dapat dirasakan ketika ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu belum ditafsirkan, sehingga terkesan antara satu ayat dengan yang lain ada indikasi kontradiktif. Tetapi, setelah dilakukan penafsiran (pengkajian) yang saksama, ternyata antara ayat-ayat tersebut tidak ada pertentangan dalam arti konfrontatif (*ikhtlâf ittîdhâdî*), yang ada hanya perbedaan redaksional (*ikhtlâf lafzî*) sesuai pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengirimnya, dalam hal ini Allah swt. Oleh karena itu upaya penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menjadi amat urgen dan merupakan suatu keniscayaan jika ingin memperoleh pemahaman yang benar, komprehensif, dan utuh tentang ayat-ayat Alquran.

2. Sebenarnya secara substansial tidak terdapat pertentangan antara suatu ayat dengan yang lain karena ternyata yang bertentangan itu bukan ayat-ayat Alquran, melainkan persepsi ulama dan ilmuwanlah yang kontradiktif dalam memahami ayat-ayat itu. Timbulnya kontradiksi pemahaman ini tidak terlepas dari adanya ayat-ayat Alquran yang secara lahiriah memang tampak bertentangan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan para ulama. Di samping itu, pemahaman yang berbeda itu dapat pula timbul karena adanya kosakata Alqur'an yang mengandung konotasi ganda atau dalam bahasa Arab disebut *lafzh al-musytarak* seperti kosakata *muhshanât*, *fitnah* dan lain-lain.
3. Oleh karena pertentangan tersebut bukan *ta'ârudh idhtîdhâdî* (konfrontatif) tetapi *ta'ârudh lafzî* (redaksional), maka tidak diperlukan *nasakh* atau *takhshîsh* dalam penyelesaiannya, cukup menggunakan

metode integratif, yakni dengan menafsirkan kedua kelompok ayat tersebut secara terintegrasi dan terpadu sehingga didapatkan suatu pemahaman yang utuh dari ayat-ayat tersebut, tidak parsial atau pecah-pecah. Dalam mengintegrasikan kedua kelompok ayat tersebut dilakukan analisa semantik ayat, konteks ayat, dan hubungan antar ayat

4. Diperlukan penguasaan ilmu-ilmu bantu yang cukup memadai untuk memahami ayat-ayat Alquran, apalagi untuk menafsirkan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif itu. Di antara ilmu itu ialah menyangkut ilmu bahasa Arab, sastra Arab, sejarah, psikologi, sosiologi, ilmu tafsir (hermenutika Alquran) dan lain-lain.
5. Untuk mendapatkan suatu penafsiran yang representatif diperlukan wawasan yang luas baik ilmu agama, maupun ilmu umum sesuai ruang lingkup ayat yang akan ditafsirkan, demi mendapatkan solusi yang lebih kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta dapat pula diterima secara meyakinkan oleh umat.

B. Saran (Rekomendasi)

Sekarang banyak tumbuh lembaga-lembaga yang memfokuskan kajiannya pada tafsir Alquran, baik lembaga resmi seperti prodi-prodi tafsir pada lembaga-lembaga pendidikan formal mulai tingkat menengah sampai perguruan tinggi; negeri atau pun swasta. Semua lembaga itu secara umum belum nampak menghasilkan para mufasir yang mumpuni, padahal Islam

telah masuk ke Indonesia sejak berabad-abad yang silam.¹ Hal ini bukan dimaksudkan untuk menafikan tokoh-tokoh mufasir Indonesia semisal Prof Mahmud Yunus, Prof Hasbi as-Shiddieqi, A. Hassan, Prof Hamka, Prof M. Quraisy Shihab, dan lain-lain. Tetapi, perlu dicatat bahwa beliau-beliau itu bukan produk lembaga-lembaga yang disebutkan tadi. Buya Hamka, misalnya, lebih bersifat otodidak, demikian pula Prof Mahmoed Yoenoes, Prof Hasbi as-Shiddieqi, A. Hassan, tokoh-tokoh ini adalah produk masa lampau, sementara Prof. Quraish Shihab adalah produk al-Azhar, Mesir. Akhir-akhir ini setelah berdiri Pascasarjana mulai tampak ada perubahan dan peningkatan. Tokoh-tokoh muda mulai muncul seperti Prof Mu'in Umar dari UIN Alauddin Ujung Pandang, Prof M. Roem Rawi dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof Nashruddin Baidan dari STAIN Surakarta, Prof Salman Harun, Prof Ahmad Syauqi, Prof Nasaruddin 'Umar, ketiga-tiganya dari UIN Jakarta, begitu pula dari UIN Yogyakarta muncul Prof Dr. H. Muhammad, M.Ag., Dr. Hamim Ilyas, MA, dan lain-lain. Kekurangberhasilan tersebut menurut pengamatan penulis berkaitan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mengelola dan membina lembaga-lembaga pendidikan itu, kurikulum serta silabus, dan ketiga alokasi anggaran yang sangat minim. Selama ketiga unsur pokok itu tidak terpenuhi jangan berharap kajian tafsir akan maju apalagi akan menghasilkan ahli tafsir yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

¹ Hasil Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia pada tanggal 17-20 Maret 1963 menyimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab. Lihat A. Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PT. Alma'arif, 1981), hlm. 7.

masyarakat dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Oleh karenanya, jika kita menginginkan lahirnya ahli tafsir pada dekade yang akan datang, maka ketiga komponen dasar itu harus terpenuhi secara utuh dan proporsional. Pemerintah, masyarakat, pengelola dan pembina lembaga-lembaga formal dan non formal itu harus bekerja sama mewujudkan ketiga unsur itu sesuai tanggungjawab masing-masing. Dalam hal ini, pemimpin formal seperti pejabat pemerintahan; dan pemimpin non formal seperti kepala-kepala suku (adat), pimpinan lembaga-lembaga pendidikan, ketua MUI, dan sebagainya; dan pemimpin informal seperti para tokoh masyarakat, para ulama, cerdik pandai, dan sebagainya, seyogyanya saling mendukung dan menjalin kerjasama yang baik dan simultan.

Apabila kerjasama ketiga unsur itu dapat diwujudkan, bak bunyi pepatah *tali tiga sepilin*, maka diharapkan Indonesia pada periode-periode yang akan datang akan memiliki ahli tafsir yang mumpuni sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin modern.

Dengan telah dibinanya lembaga-lembaga pendidikan Islam di tingkat menengah, maka pada tingkat perguruan tinggi tidak lagi memulai dari awal, tetapi tinggal melanjutkan estafet kajian-kajian tafsir, kemudian pada tingkat pascasarjana (S2) dan doktoral (S3) telah dapat difokuskan kajian tafsir secara lebih mendalam guna menghasilkan seorang yang ekspert dalam bidang tafsir. Bila kondisi semacam ini telah tercapai, insya Allah Indonesia akan menjadi produser mufasir Alquran yang akan menjawab tantangan zaman dan

perkembangan masyarakat yang semakin cenderung individualistik, sekularistik, hedonistik, dan seterusnya.

Para mufasir tersebut diharapkan dapat menafsirkan Alquran secara *Qurâni* dalam arti harus tetap berada dalam koridor ayat-ayat Alquran, tidak keluar atau bertentangan dengan petunjuk Alquran. Alquran harus ditafsirkan secara integral, terpadu, utuh, komprehensif tidak parsial, atau pecah-pecah. Dengan demikian akan diperoleh pula petunjuk secara utuh dan komprehensif.

Umat Islam tidak perlu apriori menolak atau menerima berbagai metode penafsiran yang dikembangkan di Barat atau pun di Timur. Selama tidak keluar dari kaedah-kaedah dan norma-norma penafsiran *Qurâni* tersebut, semua metode itu baik dan dapat direkomendasikan untuk dijadikan media dalam penafsiran Alquran.

Demikianlah, semoga penafsiran Alquran di masa depan lebih menyentuh realitas kehidupan umat, sehingga mereka terbimbing ke jalan yang benar secara baik demi mencapai cita-cita luhur yaitu hidup sejahtera dan bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin!!!

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'ân al-Karîm, Beirut: Dâr al-Rasyîd, t.t.
- 'Abd al-Bâqî, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Jakarta: Angkasa, tt.
- 'Abd al-Bâqî Muhammad Husayin, *Sayyid Quthub Hayâtuhu wa Adabuhu*, t.tp.: Dâr al-Wafâ', 1993 M/1414 H, cet. ke-2.
- Abdalla, Ulil Abshar, dkk, *Islam Liberal & Fundamental*, Yogyakarta: elSAQ, press, 2003, cet. II.
- Abd al-Rahmân bin al-Jauzî, *Nawâsikh al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyyah, t.t.
- Abû Hayyân, Muhammad bin Yûsuf al-Andalusî al-Gharnâthî, *Tafsîr al-Bahr Muhîth*, t.tp.: Dâr al-Fikr, 1978 M/1398 H, cet. ke-2.
- Abû Zahrah, Muhammad, *al-Mu'jizat al-Kubrâ: al-Qur'ân*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.
- Ali, A. Yusuf, *The Holy Qur'an*, Amerika Serikat: Amana Corp., 1989, cet.ke-12.
- Ali, K., *A.Studi of Islamic History*, Dellhi: Idarh-I Adabiyat-I Reprint 1980.
- al-Âlusî, al-'Allâmah Abî al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Muhammad, *Rûh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'u al-Matsânî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Alma'î, Zâhir bin 'Awwâd, *Dirâsât fi al-Tafsîr al-Mawdhû'î*, t.tp.: t.pn, 1405.
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islâm*, Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1975, cet. ke-11
- _____, *Dhuhâ al-Islâm*, Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1975, cet. ke-8.
- _____, *Zuhr al-Islâm*, Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1975, cet. ke-4.
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, cet. ke-5.
- Armas, Adnin, M.A., *Metodologi Bibel dalam Studi al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- al-Baghawî, Abû Muhammad al-Husain bin Mas'ûd al-Farrâ', *Ma'âlim al-Tanzîl fi al-Tafsîr wa al-Ta'wîl*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1985 M./1405 H.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, cet. ke III.

- _____, *Tafsir bi Al-Ra'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, cet. I.
- _____, *Tafsir Maudhu'i*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet. I.
- _____, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, cet. I.
- _____, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, cet. I.
- al-Baqillani, *I'jâz al-Qur'ân*, ed. Ahmad Shaqr, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t., cet. ke-4.
- al-Barzanjî, 'Abd al-Lathîf 'Abd Allah 'Azîz, *Al-Ta'ârudh al-Tarjih bayn al-Adillah al-Syar'iyah*, jilid I, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996 M./1417 H.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism*, terj. Imam Muttaqin, *Islam Liberal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet. I.
- al-Biqâ'i, Burhân al-Dîn Abû al-Hasan Ibrâhîm bin 'Umar, *Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, ed. 'Abd al-Razzâq, Ghâlib al-Mahdî, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyat, 1995 M./1415 H, cet. ke-1.
- al-Bukhari, Abû 'Abd Allah Muhammad bin Ismail, *Matn al-Bukhârî bi Hâsyiah al-Sindi*, Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar'î, tt.
- Carrigan, John A., *Reading in Judaism, Christianity, and Islam*, New Jersey: Prentice Hall, 1998.
- _____, *Jews, Christian and Muslims (A Comparative Introduction to Monotheis Religions)*, New Jersey: Prentice Hall, 1998.
- Cawidu, Harufuddin, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, cet. I.
- Coward, Harol, *Pluralism, Challenge to World Religions (Pluralisme, Tantangan bagi Agama-Agama)*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, cet. ke-5.
- Djam'annuri, dkk., *Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Prees, 1993, cet pertama.
- al-Dzahabî, Muhammad Husain, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, 1961 M./1381 H.
- Eliade, Mircea, (ed) *The Enciclopedia of Religion*, jilid VI, New York: Macmillan Publishing Company, 1987.
- al-Fairuzkâdî, Majd al-Dîn Muhammad bin Ya'qûb, *Bashâir Dzawî al-Tamyîz fî Lathâif al-Kitâb al-'Azîz*, Beirut: al-Maktabat al-Islâmiyyat, t.t.
- al-Farmâwî, *al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdhû'i*, t.tp.: Mathba'ah al-Hadharat al-'Arabiyyah, 1977 M./1397 H, cet. ke-2.
- Ghirbal, Muhammad Syafiq, *al-Mawwsû'at al-'Arabiyyah al-Muyassarah*, ttp.: Dâr al-Qalâm, 1960.

- al-Ghulâyaynî, Musthafâ, *Jâmi' al-Durûs al-'Arabiyyah*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1984.
- Hamid, Syamsul Rijal, *himpunan Kandungan Al Quran*, Jakarta: Cahaya Salam, 2001 M/1421 H, cet. I.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Panjimas, 2001, Edisi Revisi.
- Hassan, A., *Tafsir Al-Furqan*, Bangil: t.pn.1420 H.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Aga Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasan, Ibrâhîm Hasan, *Târikh al-Islâm*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1964.
- al-Hasyimî, Ahmad, *al-Jawâhir al-Balâghah fî al-Ma'ânî wa al-Bayân al-Badî'*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978 M./1398 H.
- A. Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Aceh: PT. Alma'arif, 1981.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, London: The Macmillan Press LTD, 1974, Ed. ke-10, Reprinted.
- al-Hudri, Ibrahim bin Abdurrahim, *Hukm al-Jihâd*, terj. Abu Ihsan Al-Medani, Solo: At-Tibyan, 2000, cet. I.
- Husaini, Adian, Nuim Hidayat, *Islam Liberal*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003 M/1424 H, cet. kedua.
- Ibn al-Katsîr, Abû al-Fida' al-Hâfidh al-Dimsyaqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Ibn Khaldûn, 'Abd al-Rahmân, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, t.tp.: Dâr al-Fikr, tt.
- Ibn al-Manzhûr, Abû al-Fadhl Jamal al-Dîn Muhammad bin Mukmin, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir / Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1992 M/ 1412 H.
- Ibn Qutaybah, Abu Muhammad 'Abd Allah bin Muslim, *Ta'wil Musykil al-Qur'an*, t.tp.: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1981 M/1401 H.
- Ibn Taimiyah, Taqiy al-Dîn Ahmad bin 'Abd al-Halîm, *Iqtidâ' al-Shirâh al-Mustaqîm Mukhâlafat Ashhâb al-Jahîm*, t.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- _____, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah*, jilid IV, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- _____, *Muqaddimah fî Ushûl al-Tafsîr*, ed. 'Adnan Zurzur, Kuwait: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1971, cet ke-1.
- _____, *Al-Fatawa al-Kubra*, jilid III, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987 M./ 1408 H, cet pertama.
- al-Ibyârî, Ibrâhîm, *Târikh al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Qalâm, 1965.

- al-Ishfahâni, Abû al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, ed. Muhammad Sayyid Kailâni, Mesir: Mushthafâ al-Bâb al-Halabî, t.t.
- al-Iskâfî, al-Khathîb, *Durrat al-Tanzîl wa Ghurrat al-Ta'wîl*, Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdat, 1981, cet., ke-4.
- al-Iskandarî, Ahmad, dan Mushthafâ 'Inânî, *al-Wasith fi al-Adab al-'Arabi wa Târikhihi*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1978
- al-Jabry, 'Abd al-Muta'âl, *Lâ Naskha fi al-Qur'ân li Mâdzâ?*, Kairo: Dâr al-Tadhâmun li al-Thibâ'ah, 1980 M/1400 H, cet ke-1.
- _____, *Jarimat al-Zawaj bi Ghairi al-Muslimat fiqh^m wa Siyasat^m* terj. Ahmad Syathori, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, cet. ke-3.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, cet I.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali, 1997, cet ke-2.
- al-Jashshâsh, Abî Bakr Ahmad al-Râzi, *Ahkâm al-Alqur'ân*, t.tp.: Dâr al-Fikr, 1993 M/ 1414 H.
- Joenoës, Mahmoed, *Tafsir Qurân Karim*, Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1954 M / 1374 H, cet. ke-5.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, t.tp.: al-Dâr al-Kuwaytiyah, 1968, cet. ke-8.
- Khân, Shadiq Hasan, *Fat-h al-Bayân fi Maqâshid al-Qur'ân*, t.tp. : Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.
- al-Khudharî, Muhammad , *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981 M/1401 H, cet. ke-7.
- Kholifa, Mohammad, *al-Qur'an dan Orientalisme*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993, cet I.
- al-Kinani, Ali, *Islam Tentang Perang dan Damai*, terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, cet. I.
- Kuschel, Karl-Joseph, *Abraham : Sign of Hope for Jews, Cristian, and Muslims*, New York: Continuum, 1995.
- Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Labib MZ dan Maftuh Ahnan, *Toleransi Dalam Islam*, t.tp.: Bintang Pelajar, t.t.
- Majid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995, cet. ke-1.

- Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an, Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000, cet Pertama.
- al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1974, cet ke-3.
- al-Maudûdî, Abu al-A'la, *Hak-Hak Minoritas non Muslim Dalam Negara Islam*, terj. A.Syatibi Abdullah, Bandung: Sinar Baru, 1993, cet. I.
- _____, *Mabâdî' Asâsiyyat li Fahm al-Qur'an*, terj. Khalil Ahmad al-Hâmidi, Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunîsî li Da'wat al-Islâmiyyat, 1969, cet. ke-2.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999, cet. Pertama.
- Moeliono, Anton M., (peny.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Moundout, Patrick, "Egypt's Anwar Sadat Assassinated" dalam <http://www.awesome80s.com>
- _____, "Assasination of Sadat: Egypt 1981" dalam <http://www.onwar.com/aced/chrono/c1900/yr80/fegypt1981.htm>
- _____, "Why was Anwar sadat assassinated in 1981?" dalam <http://www.palestinefacts.org/pf1967to1991/sadat%20assassination.php>.
- al-Mudhar, Yunus Ali, *Toleransi Kaum Muslimin Dan Sikap-Sikap Musuh-Musuhnya*, Surabaya: Bungkul Indah, 1994, cet. ke-1.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi III, 1996, cet. ke-7.
- Mûsa, Hasan Muhammad, *Qâmûs Qur'ânî*, Iskandariah: Kalil Ibrâhîm, 1968 M./1386 H.
- Muslim, Abû al-Husaiyn bin al-Hajjâj (Imam Muslim), *Shahih Muslim*, juz II, Mesir: 'Isa al-Bâb al-Halabî, tt.
- Nasution, Harun, *Falsafat & Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Naufal, 'Abdurrazaq, *Mukjizat Sistem Pengangkaan dan bilangan Dalam Alqur'an*, Jakarta, Pustaka Antara, 1990, cet. Pertama.
- Nawawi, Hadari, dkk., *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, cet. Pertama.
- Putro, Parjono Wiro, *Membongkar Kesesatan Pemikiran Jaringan Islam Liberal*, Solo: Bina Insani Press, 2004, cet. Pertama.
- Qardhawi, Yusuf, *Minoritas non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1994, cet. ke-III.
- _____, *Halal dan Haram fi al-Islam*, t.tp.: Dar al-Ma'rifah, 1985 M./1405 H.

- _____, *Fatawa Mu'ashirah*, terj. H.M.H.Al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1994 M, cet pertama.
- al-Qaththân, Mannâ', *Mabahits fi 'Ulûm al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1400 H / 1980 M.
- al-Qurthubî, Abû 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* t.tp: t.pn., 1954 M/1373 H.
- Quthub, Sayyid, *Fi zhilâl al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Syuruq, 1992 M./1412 H, cet ke-17.
- _____, *Islam dan Perdamaian Dunia*, terj Pustaka Firdaus, Jakarta: Firdaus, 1987, cet I.
- _____, *al-Tashwîr al-Fannî fi al-Qur'an*, t.tp.: t.pn, 1966 M/1386 H.
- al-Râzî, Fakhr al-Dîn, *al-Tafsîr al-Kabîr / Mafâtih al-Ghaib*, Beirut: Dâr al-'Ilmiyyat, 1990 M./1411 H, cet. ke-1.
- Ridhâ, Muhammad Rasyîd, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t. , cet. ke-2.
- al-Sa'dî, 'Abd al-Rahmân bin Nâshir, *al-Qawâ'id al-Hisân li Tafsîr al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 1980 M./1400 H.
- al-Salmân, 'Abd al-'Azîz al-Muhammad *al-Kawâsyif al-Jaliyah 'an Ma'ânî al-Wasithiyah*, al-Mamlakat al-'Arabiyah al-Su'ûdiyyah. 1982
- As-Salus, Ali Ahmad, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah*, terj. Bisri Abdussomad et.al., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, cet Pertama.
- al-Shâbunî, Muhammad Alî, *Tafsîr Ayât Ahkâm*, t.tp., Dâr al-Qur'an al-Karîm, 1972.
- al-Shâlih, Shubhî, *Mabahits fi 'Ulûm al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-'Ilm, 1977, cet ke-9.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998, cet ke-II.
- _____, *The Muhammadiyah Movement and Its Controversy With Christian Mission in Indonesia*, Disertasi Doctor di Temple University, 1995.
- _____, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kriaten di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, cet.ke-1.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizany, 1992, cet. II.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, cet. III.
- _____, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000 M/1421 H, cet pertama.
- _____, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, cet. I.

- Sinclair, John, *Collins Cobuild English Language Dictionary*, London: William Collins Sons & co Ltd Glasgow, 1987, cet. I.
- Singarimbun, Masri, dkk., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1882, cet. Pertama.
- Sudjangi, *Kajian Agama dan Masyarakat*, Jakarta: Balitbang Dep. Agama RI, 1992.
- al-Suhaili, 'Abd al-Rahmân, *al-Raudh al-Unuf fi Syarh al-Sîrat al-Nabawiyyat li ibn Hisyâm*, ed. 'Abd al-Rahmân al-Wakîl, t.tp.: Dâr al-Kutub al-Haditsat, t.t.
- al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn, *al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- _____, *Târîkh al-Khulafâ'*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- _____, *Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl, Tafsîr al-Jalâlayn*, Mesir: Muhthafâ al-Bâb al-Halabî, 1953, cet. ke-2
- _____, *Al-Jâmi' al-Shaghîr fi Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr*, jilid I, t.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- _____, *Asrâr Tartîb al-Qur'ân*, ed. 'Abd al-Qâdir Ahnad 'Athâ, t.tp.: Dâr al-I'tishâm, 1978), cet. ke-2.
- Syâhîn, Musâ, *al-La'âlî'u al-Hisân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Ta'lîf, 1388 H./1969 M
- al-Syahrastâni, Abû al-Fath, Muhammad 'Abd al-Karîm *al-Milal wa al-Nihal*, ed. 'Abd al-'Azîz al-Wakîl, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Syakir, Mahmud, *Ensiklopedi Peperangan Rasulullah saw*, terj. Abdul syukur Abdul Razaq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, cet. I.
- al-Syâthibî, Abî Ishâq Ibrahim, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, ttp.: Dâr al-Rasyâd al-Hadîtsah, tt.
- Syauqî Abû Khalîl, *Athlâs al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2003 M/1423 H.
- Syu'aibi, Ali, *Sayyid Quthub Dâiyat Al-Irhâb wa Al-Takfîr wa al-Dâm*, terj. Muhtarom, *Sayyid Quthub Biang Terorisme, Pengkafiran dan Pertumpahan darah*, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004, cet. Pertama.
- Tanpa Pengarang, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 2002, cet. ke-39.
- al-Thabarî, Abû Ja'far bin Jarîr, *Jâmi'al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân (Tafsîr al-Thabarî)*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyyat, 1992 M./1412 H, cet. ke-1.
- al-Thabâthabâ'i, al-'Allâmah al-Sayyid Muhammad Husain, *Al-Mîzân fi Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah al-A'lamî li al-Mathbû'ât, 1991 M./1411 H, cet. I.

- Tanthawi, Muhammad Sayyid, *al-Muntakhab*, Kairo: Kementerian Wakaf, Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Mesir, 1422 H / 2001 M, cet., ke-1.
- Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Gema Insani, 2005, cet. Pertama.
- Tim Penulis Dep. Agama RI, *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- _____. *Tata Cara Peribadatan dan Peristiwa Keagamaan*, Jakarta: Proyek Pembinaan kerukunan Hidup Beragama Dep. Agama RI., 1981.
- _____. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Proyek Pembinaan kerukunan Hidup Beragama Dep. Agama RI.
- Tri Agung Rohmat, "Sayyid Quthub dan Ikhwanul Muslimin" dalam <http://www.isnet.org/archive-milis/archive97/aug97/msg00290.html>
- al-Wâhidî, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad, *Asbâb Nuzûl al-Qur'ân*, ed. al-Sayyid Ahmad Shaqr, t.tp.: Dâr al-Qiblat, 1984 M./1404 H, cet. ke-2.
- Wahyudi, Jarot, *Ahl al-Kitab in The Qur'an*, Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1997.
- Wasia'an, K.H. Abdullah, *Pendeta Menghujat Kiai Menjawab*, Surabaya: Al Falah & Yayasan al-Ibrah, 1997, cet. Pertama.
- Webster, Noah. *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, Amerika Serikat: William Collins, 1980 cet. ke-2
- _____. *New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language*, New York: Lexicon publications, Inc, 1991, edisi revisi.
- Wensink, A.J, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawî*, Leiden: Barbal, 1936
- Yaqub, Ali Mustafa, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, cet. I.
- al-Zamakhsyarî, Abû al-Qasîm Jâr Allah Mahmud bin 'Umar, *Al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fi Wujûh al-Ta'wîl*, Beirut: Dâr al-Farîfat, t.t.
- al-Zarqânî, 'Abd Allah, *Târikh al-Qur'ân*, Beirut: Muassasat al-'Alamî li al-Minhû'ât, 1969 M./1388 H, cet. III.
- al-Zarkasî, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Mesir: 'Isâ al-Bâb al-Halabî, t.t.
- al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, t.tp.: 'Isâ al-Bâb al-Halabî, t.t.
- al-Zawi, al-Tahir Ahmad, *Tartib Qamus al-Muhith*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

The Islamic Quarterly, London: The Islamic Cultural Centre, vol. XLII No. II, 5
kwartal kedua, 1998.

Hamdard Islamicus, A Quarterly Journal, Pakistan: Baitul Hikmat, No. 1 vol. XV,
1992.

Tabloid *Adil*, No. 29 th. ke-69, 30 April 2001

Buletin *Lasykar Jihad*, No. 03/th.1/1421 H/2001 M, tanggal 2 Pebruari 2001 M./
8 Zulqaedah, 1421 H.

Republika, Sabtu 7 April 2001.

Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, ed ke-2, 2005, Fatwa MUI
No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 M/21 Jumadil
Awal 1426 H.

“Sayyid Quthub Dihukum Mati” dalam [http://www. Irib.ir/worldservice/melayu
RADIO/kal_sejarah/juni/26juni.htm](http://www.Irib.ir/worldservice/melayuRADIO/kal_sejarah/juni/26juni.htm);

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AYAT-AYAT DALAM TABEL

TABEL I PEPERANGAN

TIDAK TOLERAN			TOLERAN		
No Urut	Surat dan Ayat	Terjemahan	No Urut	Surat dan Ayat	Terjemahan
1	Al-Hajj 39	Telah diizinkan [berperang] bagi orang-orang yang diperangi, dikarenakan mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.	1	Yunus 99	Dan jika Tuhanmu menghendaki [semua orang beriman], tentu akan beriman kepada-Nya keseluruhan orang di muka bumi semuanya. Maka apakah kamu [masih berambisi] memaksa manusia supaya mereka beriman semuanya?
2	al-Baqarah 190	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, [tetapi] janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.	2	Fushilat 34	Tolaklah [kejahatan itu] dengan cara yang lebih baik, maka orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
3	Al-Baqarah 191	Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari negeri sebagaimana mereka mengusirmu dari (Mekkah); dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu [di tempat itu], maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.	3	Al-Ghasyiyah 21-22	Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya tugasmu hanyalah memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
4	Al-Baqarah 193	Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada lagi kejerman dan kezaliman dan ketaatan itu hanya semata-mata tertuju kepada Allah. Jika mereka berhenti [dari memusuhi kamu], maka tidak ada permusuhan [lagi], kecuali terhadap orang-orang yang zalim.	4	Al-Kahfi 29	Dan katakanlah: "Keberanian itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin beriman, berimanlah, dan barangsiapa yang ingin [kafir] biarkanlah ia kafir".
			5	Al-Baqarah 256	Tidak ada paksaan untuk [memeluk] agama (Islam); sesungguhnya telah jelas [agama] yang benar dari [agama] yang sesat.

5	Al-Anfal 39	Dan perangilah mereka, supaya jangan ada legi kekejaman (fitnah) dan supaya ketaatan (agama) itu semata-mata untuk [mencari ridha] Allah. Jika mereka berhenti [dari melakukan fitnah], maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.	6	Al-Maidah 2	Dan janganlah sekali-kali kebencian [mu] kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu beribadah di Masjid al-Haram, mendorong kamu berbuat curang [terhadap mereka]. Dan tolong-menolonglah kamu dalam [mencapai] kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena siksa-Nya teramat berat dan pedih sekali.
6	Al-Nisa' 76	Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.	7	Al-Taubah 4	...kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian [dengan mereka] dan mereka tidak mengurangi sesuatupun [dari isi perjanjian] itu dan mereka tidak [pula] membantu orang lain untuk memusuhi dan menyerang kamu, maka untuk mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
7	Al-Nisa' 89	Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka sebagai pelindung, dan jangan [pula] menjadi penolong,	8	Al-Taubah 6	Dan jika ada di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Hal itu dilakukan karena mereka tidak tahu.
8	Al-Nisa' 91	Kamu akan dapati [golongan-golongan] yang lain, yang bermaksud supaya mereka mendapatkan keamanan darimu dan dari kaumnya. [Dari itu] setiap mereka kembali kepada fitnah, merekapun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu [bebas melakukan ajaran agamamu] dan [tidak] mau menggalang perdamaian serta [tidak pula mau] menahan tangan mereka [dari memerangimu], maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka, karena Kami tidak memberikan kepadamu alasan yang nyata [untuk menangkap dan membunuh] mereka.	9	Al-Taubah 7	Tidak akan ada perjanjian [aman] dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali

9	Al-Taubah 5	Apabila sudah berlalu bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian.			dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian [dengan mereka] di kompleks Masjid al-Haram dulu? Selama mereka konsisten terhadap perjanjiannya denganmu, maka kamu harus [pula] konsisten, mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
10	Al-Taubah 12	Jika mereka merusak sumpah [janji] yang sudah mereka ikrarkan, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti.			
11	Al-Taubah 13	Mengapa kamu tidak mau memerangi orang-orang yang merusak sumpah [janjinya], padahal mereka telah berusaha keras mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai angkat senjata terhadapmu Apakah kamu takut kepada mereka? Tidak, Allah-lah yang harus untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.			
12	Al-Taubah 14	Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan [perantaraan] tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu untuk mengalahkan mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.			
13	Al-Taubah 29	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak [pula] kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak [pula] beragama dengan agama yang benar [agama Allah],			

		[yaitu orang-orang] yang diberikan al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar <i>jizyah</i> secara tunai dan penuguh kepatuhan.			
14	Al-Taubah 36	Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya.			
15	Al-Taubah 73, al-Tahrim 9	Hai Nabi, berjihadlah [melawan] orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.			
16	Al-Taubah 123	Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu itu, dan agar mereka mendapat dan merasakan kekerasan darimu.			

TABEL II PERNIKAHAN

TIDAK TOLERAN			TOLERAN		
No Urut	Surat dan Ayat	Terjemahan	No Urut	Surat dan Ayat	Terjemahan
1	Al-Baqarah 221	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik [dengan wanita-wanita mu'min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang mu'min lebih baik dari orang musyrik laki-laki walaupun dia menarik hatimu. [Karena] mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada [kalian umat] manusia supaya kalian mengambil pelajaran.	1	Al-Maidah 5	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan [hasil sembelihan] orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. [Dan dihalalkan pula bagimu mengawini] wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahi mereka, tidak dengan maksud berzina dan tidak [pula] menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman [tidak menerima hukum-hukum Islam] maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

LAMPIRAN 2

AYAT-AYAT ALQURAN

BAB I.

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu (al-Baqarah : 49).

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu (al-A'raf : 141).

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَثْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
ءَأَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Dan Kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang pasrah penuh kepada Allah]" (Yunus: 90).

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

Artinya:

Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh gelombang laut yang menenggelamkan mereka (Thaha: 78).

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ

Artinya:
Dan Kami selamatkan Musa beserta orang-orang yang bersamanya semuanya (al-Syu'ara': 65).

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

Artinya:
Dan berkata Fir'aun [kepada pembesar-pembesarnya]: "Biar saya sendiri yang akan membunuh Musa [meskipun] ia memohon [perlindungan] kepada Tuhannya, karena saya khawatir sekali dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi"(al-Mukmin: 26).

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:
Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari [kebijakan] Fir'aun. Sesungguhnya dia benar-benar orang yang sombong, dan termasuk orang-orang yang melampaui batas (al-Dukhan: 30-31).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak pernah memerangimu demi menegakkan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (al-Mumtahanah: 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain [karena] boleh jadi mereka [yang diolok-olok] lebih baik dari mereka [yang

mengolok-olok] dan jangan pula wanita-wanita [mengolok-olok] wanita-wanita lain [karena] boleh jadi wanita-wanita [yang diperolok-olokkan] lebih baik dari wanita [yang mengolok-olok] dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah [ucapan] “fasik” sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (al-Hujurat: 11).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (al-Hujurat: 13).

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
إِلَىٰ مُتَّهِمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian [dengan mereka] dan mereka tidak mengurangi sesuatupun [dari isi perjanjian] mu dan tidak [pula] mereka membantu orang lain yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (al-Taubah: 4).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْلَمُونَ. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Dan jika ada di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada perjanjian [aman] dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian [dengan mereka] di dekat Masjid al-Haram? Maka selama mereka konsisten memegang janjinya terhadapmu,

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, [daging hewan] yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan [diharamkan bagimu] yang disembelih untuk berhala. Dan [diharamkan pula] mengundi nasib dengan anak panah, [mengundi nasib dengan anak panah itu] adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk [mengalahkan] agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Maidah: 3).

قُلْ لَّا أُجِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak [pula] melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (al-An'am: 145).

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

Artinya:

Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya (bumi). Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan [penghuni] nya dalam empat masa. [Penjelasan itu sebagai jawaban] bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju ke langit dan langit [di kala] itu masih berupa asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kalian berdua [kepa-Ku] suka atau tidak suka". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka rela" (Fushilat: 10-11).

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا. رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا. وَأَغْطَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ نَحَاهَا

Artinya:

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atukah langit? Allah telah membangunkannya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya (al-Nazi'at: 27-30).

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Apabila seorang di antara kamu kedatangan [tanda-tanda] maut, dan ia meninggalkan harta yang banyak, maka wajib baginya berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, Hal ini merupakan tanggungjawab orang-orang yang bertakwa (al-Baqarah 180).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِزْبَكُمْ فَانْفِرُوا تَوَّابَاتٍ لَوْ نَفَرُوا جَمِيعًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah [ke medan pertempuran] berkelompok-kelompok, atau bersama-sama! (al-Nisa': 33).

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (al-Anfal: 75).

BAB II

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤)
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Artinya:

Katakanlah ! Hai Orang-orang kafir. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Dan saya tidak pula

penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak pula penyembah apa yang saya sembah. Bagimu agamamu, dan bagi saya agama saya (al-Kafirun: 1-6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka [berita-berita Muhammad], karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah meingkari kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan [mengusir] kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku [janganlah kamu berbuat demikian]. Kamu memberitahukan secara rahasia [berita-berita Muhammad] kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus (al-Mumtahanah: 1).

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya:

Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung [mereka] selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk (al-A'raf: 30).

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya:

Katakanlah: "Sesungguhnya aku [berada] di atas kebenaran yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (al-An'am: 57).

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya:

Apa yang kalian sembah selain Allah itu, tal lebih dari sekadar nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan [kalian umat] manusia tidak mengetahui. Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu [bersama-sama] masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat menghindarkan kamu barang sedikitpun daripada [takdir] Allah. Keputusan menetapkan [sesuatu] hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri" (Yusuf: 40, 67).

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْقَقُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ وَآخِشُوا النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْبَيْتِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya [ada] petunjuk dan cahaya [yang menerangi], yang dengan Kitab itu diputuskan oleh nabi-nabi yang pasrah penuh kepada Allah, perkara orang-orang Yahudi, bagi orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, karena mereka memang diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka, menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, [tetapi] takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya [At Taurat] bahwasanya jiwa [dibalas] dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka [pun] ada qishash-nya. Barangsiapa yang melepaskan [hak qishash] nya, maka melepaskan hak itu [menjadi] penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (al-Maidah: 44-45, 47).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat (al-Baqarah: 6-7)

BAB V

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا تُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (النساء : ٤٨)

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang mau diampuni-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar (al-Nisa': 48).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا تُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء : ١١٦)

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan [sesuatu] dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang mau diampuni-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan [sesuatu] dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya (al-Nisa': 116).

فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الأعراف : ١٩٠)

Artinya:

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-

Nya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan (al-A'raf: 190).

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران : ٦٤)

Artinya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "jadi saksi kalian, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]" (Ali Imran: 64).

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتَبِئُ بِهَا الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (البقرة : ٦١)

Artinya:

Dan [ingatlah], ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar [tahan] dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta". Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu [terjadi] karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu [terjadi] karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas (al-Baqarah: 61)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (آل عمران : ٢١)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh

manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih (Ali Imran: 21).

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ أَيْنَ مَا تَقْفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (آل عمران : ١١٢)

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (Ali Imran: 112).

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَقَارَ التَّنُّورُ قَلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (هود : ٤٠)

Artinya:

Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: "Naikkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang [jantan dan betina], dan keluargamu kecuali yang telah ditetapkan tidak termasuk ke dalam anggota keluargamu dan [naikan pula] orang-orang yang beriman. "Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit (Hud: 40).

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ (التحریم : ١٠)

Artinya:

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari [siksa] Allah; dan dikatakan [kepada keduanya]; "Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk [neraka]" (al-Tahrim: 10).

قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (هود : ٤٦)

Artinya:

Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu [yang dijanjikan akan diselamatkan], sesungguhnya [perbuatannya] perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui [hakekat] nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Hud: 46).

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. (المائدة: ٧٢) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نَبَّيْنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (المائدة : ٧٥)

Artinya:

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih [sendiri] berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan [sesuatu dengan] Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun (al-Maidah: 72). Al Masih putera Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang suci yang jujur, kedua-duanya (ibu dan anak) manusia biasa, memakan makanan [seperti layaknya manusia pada umumnya]. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka [ahli Kitab] tanda-tanda kekuasaan [Kami], kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling [dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu] (al-Maidah: 75).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا نَلِكُمْ حَكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الممتحنة : ١٠)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji [keimanan] mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka [benar-benar] beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada [suami-suami mereka] orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu pun tidak halal pula bagi mereka. Dan

berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali [perkawinan] dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Mumtahanah: 10).

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة : ٣١)

Artinya:

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan [juga mereka mempertuhankan] Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya diperintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (al-Taubah : 31)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Erwati Aziz
 Tempat / Tgl Lahir: Payakumbuh (Sumatera Barat)/ 29 -9 - 1955
 NIP : 150212055
 Pangkat/Gol : Penata Muda / IV/a
 Jabatan : Lektor Kepala
 Alamat Rumah : Kuyudan RT 05 / V Makamhaji Solo 57161
 Alamat Kantor : Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo
 Nama Ayah : Aziz (Alm)
 Nama Ibu : Marikam (Alm)
 Nama Suami : Prof, Dr. H. Nashruddin Baidan
 Anak : Nesri Baidani SPsy
 : Ne'imah Baidani, ST
 Menantu : Agung Saifullah Majid ST
 Cucu : Naufail Rizqi Majid

B. Riwayat Pendidikan

1. SD (1968)
2. PGAN 4 th. (1972)
3. PGAn 6 th (1974)
4. Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol (*Bachelor of Arts*) (1977)
5. S₁ Fakultas Tarbiyah Univ. Muh. Jakarta (1989).
6. S₂ IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998)
7. S₃ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru SD di Kodya Sawahlunto (1978 - 1980)
2. Guru SMA Seri Rama Pekanbaru 1980 -1984)
3. Staf Doktik Bidang Penais Kanwil Dep. Agama Prop. Riau (1983-1985)
4. Dosen tidak tetap IAIN Susqa Pekanbaru (1981 – 1985)
5. Mengisi acara kuliah subuh dan Tafsir Alquran di RRI Pekanbaru (1983-1985)
6. Staf Akademik IAIN Syahid Jakarta (1985-1990)
7. Sekretaris PSW IAIN Syahid (sekarang UIN) Jakarta (1987-1989)
8. Kepala UPT Komputer IAIN (sekarang UIN) Susqa Pekanbaru (1990-1994)

9. Kepala UPT Komputer Fak. Ushuluddin & Syari'ah IAIN Walisongo di Surakarta (sekarang STAIN Ska) (1994 - 1996)
10. Dosen STAIN Surakarta (1996-sekarang)
11. Kepala PSW STAIN Surakarta, (1999 - 2003)

D. Prestasi / Penghargaan:

1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN dari Presiden RI (2003)

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PGRI Kota Sawahlunto Sumatera Barat (1979 - 1980)
2. Pengurus PKK Kodta Payakumbuh Sumatera Barat (1975 - 1977)
3. Pengurus Dharma Wanita IAIN Susqa Pekanbaru (1982-1984 dan 1990-1994)
4. Pengurus Dharma Wanita Kanwil Dep. Agama Prop Riau (1984-1985)
5. Pengurus Dharma Wanita IAIN (sekarang UIN) Syahid Jakarta
6. Pengurus Dharma Wanita STAIN Surakarta (1995-1998 dan 2002-2006)
7. Pengurus ICMi ORSAT Surakarta (ORBIT) (1998-2002)

F. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. الصلاة بين القرآن واللغة العربية (Risalah Sarjana Muda 1997, belum diterbitkan)
 - b. Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam (Skripsi S₁, 1989, belum diterbitkan)
 - c. Prinsip-Prinsip Pendidikan Dalam Surat al-Alaq (Penerbit Tiga Serangkai 2003)
2. Artikel
 - a. Artikel dalam Majalah/ Jurnal
 - 1) Studi Analitis Tentang Penciptaan Perempuan Dalam Alquran (*Dinika*, I/I 1996)
 - 2) Strategi Pendidikan Tauhid (*Dinika*, IV/II 1998)
 - 3) Teknologi Pendidikan Suatu Alternatif Pengembangan Kurikulum Jurusan Syari'ah Pada STAIN Surakarta (*Dinika*, 2000)
 - 4) Konvergensi Dalam Perspektif Alquran (*At-Tarbawi*, 2005)
 - 5) Fazlur Rahman (Gagasannya Tentang Penafsiran Alquran) (*al-A'raf*, 2005)
 - 6) Charles Sanders Peirce (*al-A'raf*, 2006)

- b. Artikel Dalam Buku
- 1) Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Dalam perspektif Alquran (Buku Kenangan Wisuda Sarjana III, 1999)
 - 2) Isteri Dalam Perspektif Alquran (Dalam Buku *Relasi Jender Dalam Islam*, PSW-STAIN Surakarta Press, 2002)
 - 3) Akal dan Agama Perempuan (Dalam Buku *Relasi Jender Dalam Islam*, PSW-STAIN Surakarta Press, 2002)
 - 4) Format Pendidikan Teologi Islam Bagi Anak dan Remaja (Dalam *Buku Teologi Islam Terapan*, Tiga Serangkai, Surakarta, 2003)

3. Penelitian

- 1) Konversi Agama (Surakarta, 1998)
- 2) Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, (2001)
- 3) Ayat-Ayat Yang Kontradiktif Tentang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (Surakarta 2001)
- 4) Pola Asuh Orangtua Terhadap Anaknya (Studi Bias Jender di Kab. Sukoharjo) Sukoharjo 2002. dimuat dalam *Istiqra'* 2003.
- 5) Persepsi Masyarakat Surakarta terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Alquran (Surakarta 2003) dimuat dalam *Dinika*. 3/2 2004)

G. Kursus, Seminar, Workshop :

1. Kongres Alquran dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) tingkat Nasional di Pekanbaru (1994).
2. Kursus Bahasa Inggris di UNS (1996)
3. Workshop Sistem Pengajaran Di Perguruan Tinggi (Surakarta 2000)
4. Workshop Studi Agama dan Filsafat (Yogyakarta 2000)
5. Workshop Disain Kurikulum Jender di IAIN se-Indonesia (Jakarta 2000)
6. Seminar Nasional Islam, Seksualitas dan kekerasan (Yogyakarta 2000)
7. Seminar Perbankan Syariah (Yogyakarta 2001)
8. Workshop Proposal Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Jakarta (2001)
9. Pelatihan Pola Manajemen PSW (Jakarta 2001)
10. Semiloka Pemahaman Peace and Reconciliation (Surakarta 2002)
11. Seminar dan Bedah Buku Efektifitas Hukum Nasional (Semarang 2002)
12. Semiloka Nasional Pemberdayaan Perempuan dalam Era Otonomi Daerah (Yogyakarta 2002)
13. Diskusi Panel Building Mutual Understanding Between Islam and Judaism (Surakarta 2002)
14. Seminar Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Kesehatan, Psikologi dan Agama (sebagai Moderator, Surakarta 2003)
15. Seminar Regional Peran perempuan Dalam Eskalasi Politik menghadapi pemilu 2004 (sebagai Moderator, Sukoharjo 2003)
16. Seminar Internasional "Islam and the West: Cooperation or Confrontation" , UMS Surakarta, 2006.

17. Seminar "Science and Religion : The Quest for Foundations of Integration of Religious and "Secular" Sciences", STAIN Surakarta 2006
18. Seminar Internasional "Re-orientasi Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam di Indonesia" STAIN Surakarta 2006
19. Kursus Bahasa Inggris (UNS Surakarta, 1997)
20. Kursus Bahasa Inggris (STAIN Surakarta, 2004)
21. Kursus Bahasa Inggris (LB-LIA, Surakarta, 2006)

H. Sebagai Narasumber & Pelatih:

1. Forum Pelatihan Guru-Guru TPA (Sukoharjo 2000)
2. Diskusi Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak (2001)
3. Jender Dalam Islam pada Studi Intensif Tentang Islam tingkat Nasional (2002)
4. Bedah Buku Menyoal Relevansi Sunnah di Era Modern (2002)
5. Sarasehan Keluarga Bahagia di Tengah Krisis (2002)
6. Workshop Posisi Perempuan Dalam Otonomi Daerah (Sukoharjo 2003)
7. Penataran Peningkatan Pengetahuan Isteri (Sukoharjo 2003)
8. Diskusi Kedudukan Perempuan Dalam Alquran (2004)
9. Pelatihan Pengelolaan Pusat Pelayanan dan Penanganan Persoalan Perempuan (Surakarta 2004)
10. Rencana Pembentukan Pusat Pelayanan dan Penanganan Persoalan Perempuan (Boyolali, 2004)
11. Sekolah Feminis SPEK-HAM (Surakarta 2004)
12. Diklat Guru Pendidikan Agama Islam MI / SD (Semarang 2004)

BAB V

METODE INTEGRATIF

Ada empat macam metode penafsiran Alquran yang dikembangkan oleh para ulama tafsir sejak zaman klasik sampai dewasa ini. Keempat metode itu ialah global (*ijmâlî*), analitis (*tahlîlî*), komparatif (*muqârin*), dan tematik (*mawdhû'î*).¹

Para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang kontradiktif sebagaimana tampak di dalam dua belas kitab tafsir yang dijadikan sampel penelitian ini seperti diuraikan dalam bab IV di muka semuanya menggunakan metode analitis (*tahlîlî*). Namun, diakui bahwa di antara mufasir itu ada yang merujuk pada ayat-ayat lain sesuai dengan konteks ayat yang sedang dibahasnya, seperti diterapkan oleh Ridhâ di dalam *Tafsir al-Manarnya*; tetapi metode penafsirannya tetap berbentuk analitis.

Konsekuensi logis dari penggunaan metode tafsir analitis itu sebagaimana tampak di dalam bab IV adalah tidak dapat memberikan solusi yang

¹ Kitab yang membahas tentang metodologi penafsiran Alquran sampai sekarang masih terasa langka baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa non Arab. Di samping sulit menemukakannya, uraiannya pun kurang memuaskan. Dalam bahasa Arab misalnya, dijumpai kitab *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Mawdhû'î*, karya al-Farmâwî. Karya ini lebih terfokus pada metode tematik, sementara tiga metode lainnya kurang mendapat tempat. Hal yang hampir sama juga dijumpai dalam karya Zâhir bin 'Awwâd yang berjudul *Dirâsât fi al-Tafsîr al-Mawdhû'î*. Dalam bahasa Inggris ada tulisan dari Malaysia. Tulisan ini lebih cenderung membahas ilmu tafsir secara umum ketimbang metodologi penafsiran Alquran secara khusus. Dalam bahasa Indonesia ada karya Nashruddin Baidan dengan judul *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, yang merupakan satu-satunya buku yang membahas tentang metodologi penafsiran Alquran dan pembahasannya cukup proporsional. Artinya, keempat metode penafsiran itu dibahas secara berimbang sehingga sebagai penjelasan awal bagi metode penafsiran Alquran terasa cukup memadai. Selain karya itu penulis yang sama juga menulis satu bab tentang metodologi penafsiran Alquran di dalam karyanya yang berjudul *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Jadi, kedua buku ini saling melengkapi.

memuaskan dalam menyelesaikan pertentangan antara dua ayat yang berkontradiktif itu, cara yang lazim mereka terapkan bila sudah buntu ialah dengan menggunakan “senjata pamungkas”, yaitu *nasakh* atau *takhshish*. Mereka tidak berusaha mencari jalan keluar lain yang lebih baik dan dapat memuaskan opini umum; tetapi mereka mencukupkan atau puas dengan menggunakan konsep *nasakh* atau *takhshish* tersebut.

Belajar dari pengalaman yang demikian, maka jika ingin mencari solusi terhadap ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu jelas metode analitis tidak mungkin digunakan. Maka dari itu, harus dilihat tiga metode yang lain yaitu global, komparatif dan tematik. Metode global dikarenakan uraiannya teramat singkat, maka jelas tak akan dapat memberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan suatu penafsiran yang representatif. Dengan demikian, tinggal dua metode lagi yang mungkin diterapkan yaitu komparatif dan tematik. Kedua metode ini sangat mungkin untuk dapat menyelesaikan kekontradiksian di antara ayat-ayat Alquran yang tampak berseberangan itu. Maka dalam tulisan ini kedua metode ini diterapkan dalam mencari solusi terhadap ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu. Penerapan kedua metode ini sekaligus ialah secara integral. Artinya, kedua metode itu diintegrasikan dalam proses penafsiran ayat-ayat tersebut. Ciri khas metode komparatif yang bersifat meluas secara horizontal digabungkan dengan metode tematik yang bercirikan vertikal menitik pada penemuan satu titik simpul. Jadi, analisis yang luas dan mendalam diarahkan untuk menemukan kesimpulan yang dapat dipegangi.

Untuk memadukan pemahaman ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu diperlukan metode khusus yang disebut **metode integratif**, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

A. Pengertian

Mengingat metode ini masih sangat baru maka perlu diberi definisi atau pengertian yang memadai terlebih dahulu agar pembahasan selanjutnya mudah dicerna dan tidak terjadi salah persepsi (*mis perception*).

Fuad Hassan menjelaskan kosakata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti “cara” atau “jalan”.² Dalam bahasa Inggris, kata ini disalin menjadi *method*, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan *thariqah* atau *manhaj*. Bangsa Indonesia mendefinisikan kata itu dengan: “cara yang teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan”.³ Pengertian yang mirip dengan ini juga diberikan oleh Noah Webster dalam bukunya yang amat populer, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*:

“Method: (1) A way of doing; mode; procedure, process; especially a regular, orderly definite procedure or way of teaching, investigating, etc; (2) Regularity and orderliness in action, thought, or expression;

² Fuad Hassan dan Koentjaraningrat, “Beberapa Asas Metodologi Ilmiah” dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 16.

³ Anton M. Moeliono, (peny.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 580-581

system in doing things or handling ideas; and (3). Regular, orderly arrangement".⁴

Konotasi kata "metode" sebagai digambarkan itu bersifat umum dan netral, dalam arti dapat digunakan untuk menunjuk berbagai objek sesuai pokok bahasan dan permasalahan yang dijelaskan baik fisik maupun non fisik. Dalam hal ini, tidak terkecuali kajian tafsir Alquran. Dalam kaitan ini, Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa metode tafsir Alquran ialah "suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Alquran".⁵

Selanjutnya, Nashruddin membedakan tiga term yang berdekatan yaitu metode, metodologi dan metodik. "Metode" sebagai dijelaskannya di dalam definisi itu merupakan seperangkat kaedah atau aturan yang harus diterapkan dalam proses penafsiran suatu ayat. Sementara "metodologi" ialah kajian-kajian ilmiah teoretis berkenaan dengan suatu metode, misalnya metode komparatif bila dikaji secara teoretis, mulai dari definisi, langkah-langkahnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, dan sebagainya. Semuanya disebut sebagai kajian 'metodologi', namun, bila seorang

⁴ Metode : (1) Suatu cara dalam membuat apa saja, mode, prosedur, proses, khususnya sebuah tata aturan, prosedur yang jelas lagi tertata apik; atau cara mengajar, meneliti, dan lain-lain; (2) keteraturan dan kerapian dalam melakukan suatu tindakan, berpikir atau berekspresi, adalah suatu sistem dalam melakukan sesuatu atau mengolah sejumlah gagasan; dan (3) suatu kaedah yang ditata secara apik. Noah Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary* (New York: William Collins, 1980), cet. ke-2, hlm. 1134.

⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alqur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. ke III, hlm. 1-2.

menjelaskan cara menyajikan suatu penafsiran, maka hal itu disebut seni atau teknik dalam menafsir. Inilah yang diistilahkannya dengan “metodik” tafsir.⁶

Adapun kosakata “integratif” berasal dari akar kata bahasa Inggris “*integration*” yang berarti suatu penyatuan atau menjadi terpadu.⁷ Kata kerjanya “*integrate*”: yang berkonotasi upaya mengombinasikan beberapa hal menjadi satu seperti dikatakan: “*if you integrate things you combine them so that they are closely linked or they form part of a whole idea or system*”.⁸ Penjelasan ini mengandung pengertian bahwa mengintegrasikan sesuatu adalah upaya menyatukannya menjadi satu sehingga semuanya membentuk suatu ide atau bagian yang tidak terpisahkan antara yang satu dari yang lain. Dengan demikian, dapat dipahami kosakata “*integratif*” kata sifat dari “integrasi” berkonotasi sesuatu “yang menyatukan”. Jadi, “Metode Integratif” ialah “seperangkat kaedah atau teori yang digunakan untuk menyatukan berbagai pemahaman dari ayat-ayat yang tampak kontradiktif”.

Dalam kaitan ini, tidak digunakan kata sifat “integral” karena konotasi kata ini ialah “sesuatu yang menyatu”, misalnya dikatakan: “Democratic party is an integral part of British politics and society”.⁹ Ungkapan ini berkonotasi bahwa Partai Demokrasi ialah bagian yang tidak terpisahkan (menyatu) dengan perpolitikan dan masyarakat Inggris.

⁶ *Ibid.*, hlm 2.

⁷ Noah Webster *New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language*, (New York, Lexicon publications, Inc, 1991), edisi revisi, hlm. 502.

⁸ Jika anda menyatukan beberapa hal anda mengumpulkannya sehingga semuanya menyatu, atau ia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ide atau sistemnya. John Sinclair, *Collins Cobuild English Language Dictionary* (London: William Collins Sons & co Ltd Glasgow, 1987), cet. I, hlm 759.

⁹ *Ibid.*

Oleh karena pembahasan tulisan ini berkenaan dengan upaya menemukan dan menjelaskan suatu kaedah yang dapat digunakan untuk menyatukan berbagai pemahaman dari ayat-ayat yang tampak kontradiktif, maka term “metode” disifati dengan “integratif” tidak “integral”, sehingga susunannya menjadi “metode integratif”. atau dalam bahasa Inggris disebut “*integrated method*” dan dalam bahasa Arab: “*tharīqah muzdawijah*” atau “*manhaj izdiwāj*”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembahasan tulisan ini mencakup dua aspek: yaitu metodologi dan metode yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai pemahaman dari ayat-ayat yang tampak kontradiktif tersebut. Aspek metodiknya tidak dibahas. Jadi, fokus kajiannya berkenaan dengan pembahasan sejumlah kaedah atau teori dalam metode integratif, demi mencari solusi terhadap berbagai pemahaman dari sejumlah ayat Alquran yang kontradiktif tentang peperangan dan perkawinan antara muslim dan non muslim.

“Metode Integratif” berbeda jauh dari “metode kompromi” yang pernah diterapkan ulama. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Metode integratif berpijak pada prinsip bahwa ayat-ayat Alquran merupakan satu kesatuan yang utuh, antar ayat-ayat itu saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Prinsip ini didasarkan pada penegasan Allah di dalam ayat 23 dari al-Zumar bahwa Dia telah menurunkan kitab yang berisi

ayat-ayat yang saling bermiripan.¹⁰ Ibnu Taimiyah menjelaskan makna kebermiripan ayat-ayat Alquran itu dengan mengatakan bahwa hal-hal yang diinformasikan secara global pada suatu ayat, maka pada ayat lain diberikan rinciannya yang cukup memadai, dan begitu seterusnya.¹¹

Adapun metode kompromi tidak mempunyai prinsip semacam itu. Dalam mengompromikan berbagai dalil yang kontradiktif termasuk teks-teks Alquran, metode ini menggunakan *tanwi'*, *takhshish*, *taqyid* atau *tawil* sebagai telah diuraikan pada bab II yang lalu.

Dengan demikian terlihat perbedaan yang nyata antara dua metode ini. Jika dalam metode integratif prosedur dan langkah-langkahnya cukup ketat, sebaliknya metode kompromi tidak terlalu ketat dan amat sederhana prosedurnya, serta terkesan kurang peduli terhadap dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaannya. Mengingat kondisi yang demikian, maka penulis mengajukan metode integratif tidak kompromi atau yang lain dalam penyelesaian ayat-ayat tampak berseberangan itu..

B. Urgensi Penggunaan Metode Integratif.

Dalam bab I telah dikemukakan bahwa para ulama tafsir telah melakukan upaya menyelesaikan kekontradiksian pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran tentang peperangan dan perkawinan antara muslim dan non muslim atau sering disebut dengan perkawinan campuran, sebagaimana juga

¹⁰ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابهها.... (الزمر ٢٣)

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushûl al-Tafsîr*, ed. 'Adnan Zurzur (Kuwait: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1971), cet ke-1, hlm. 93

terlihat dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Namun, solusi yang mereka berikan tidak tuntas, malah dapat menimbulkan persoalan baru. Konsep *nasakh* atau *takhshish*, misalnya, yang boleh disebut sebagai “senjata pamungkas” bagi mereka dalam menyelesaikan konflik di antara teks-teks yang tampak bertentangan mengesankan bahwa Allah seakan-akan tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengatur alam ciptaannya. Terbukti, dari hukum yang pernah diundangkan-Nya terpaksa harus dicabut kembali karena tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang datang kemudian. Padahal, secara teologis umat meyakini bahwa Allah adalah sosok yang luar biasa, ilmunya mencakup keseluruhan alam semesta sejak semula jadi, terus sekarang dan yang akan datang. Tetapi dengan penerapan konsep *nasakh* atau *takhshish* ini umat menjadi kebingungan karena kesan negatif terhadap Allah semacam itu sulit dihindari bila konsep ini diterapkan. Selain itu, penerapan kedua konsep itu secara pukul rata (tidak proporsional) memberikan kesan bahwa *nash* Alquran itu ada yang sudah kadaluarsa (tidak berlaku lagi). Itu artinya Alquran sebagai kitab suci sebagian ayatnya ada yang tidak berfungsi lagi atau mubazir. Sebagai firman Allah yang merupakan petunjuk abadi untuk membimbing kehidupan di muka bumi ini. Hal serupa itu sulit dan bahkan mustahil diterima akal sehat.

Walhasil, penerapan kedua konsep itu dalam menyelesaikan pemahaman yang kontradiktif terhadap ayat-ayat Alquran yang tampak berseberangan itu mengandung kelemahan dan dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Allah dan kitab suci yang diturunkannya.

Untuk lebih jelas tentang kelemahan kedua konsep ini, berikut dikemukakan contoh konsep *nasakh* dan *takhshish* yang diterapkan ulama terhadap ayat-ayat yang tampak kontradiktif, antara lain ayat 256 dari surat al-Baqarah: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ yang diyakini oleh mereka sebagai *mansûkhah*. Jika memang demikian, maka implikasinya adalah bahwa ayat tersebut sekarang tidak berlaku lagi. Artinya produk hukum yang diambil berdasarkan ayat itu menjadi tidak valid. Jika tidak valid, maka hukum tersebut menjadi tidak dapat diberlakukan di tengah masyarakat. Jika demikian, maka yang berlaku ialah ayat-ayat yang me-*nasikh*-kan, yaitu ayat-ayat yang memerintahkan perang. Jadi, umat harus menghunus pedang terus menerus sampai semua orang di dunia ini memeluk Islam. Bila ini yang terjadi, maka perdamaian dan kedamaian tidak akan pernah ada antar umat beragama karena setiap saat mereka selalu mengintip peluang untuk menyerang para pemeluk non Islam, maka akan timbullah kesan Islam adalah agama agresif, haus darah dan sebagainya.

Sepanjang sejarah penyiaran Islam oleh Nabi dan para sahabatnya, sikap keras seperti yang digambarkan itu tidak pernah ditemukan, malah yang ada sebaliknya lemah lembut dan sangat santun, sehingga orang-orang non Islam tertarik masuk Islam. Orang Arab Quraisy berbondong-bondong masuk Islam pada waktu penaklukan Makkah oleh Nabi pada tahun 8 H¹² setelah

¹² Lebih lanjut telaah surat al-Nashr:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

melihat betapa besarnya sifat kasih sayang dan pemaaf yang ditunjukkan Rasul, demikian pula oleh para sahabat-sahabat beliau. Padahal, Nabi saw berada dalam kondisi kekuatan yang luar biasa sebagai pemenang perang. Jika Nabi mau memperlakukan orang-orang Mekkah itu sebagai budak, atau mau menyiksa mereka dengan sadis, sebagai pembalasan terhadap perlakuan mereka yang kejam dan keji terhadap Nabi dan sahabat-sahabat beliau di masa lalu, semua itu tidak akan ada yang menghalanginya. Tetapi tidak pernah terlintas dalam benak Nabi untuk membalas dendam. Sekalipun pamannya Hamzah dikoyak-koyak dadanya dan jantungnya diambil dan dikunyah-kunyah oleh Hindun, isteri Abû Sofyân, namun Nabi dengan “*legawa*” memaafkan mereka lalu berucap “Wahai keluarga besar bangsa Quraisy, apa pendapat kalian tentang apa yang akan kulakukan terhadap kekejaman kalian di masa lalu”. Serentak mereka menjawab: “Engkau adalah saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia”, lalu Nabi kemudian melanjutkan: “Pergilah! Kalian semua bebas. Siapa yang masuk rumah Abû Sofyân aman, siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintu aman, siapa yang masuk masjid, aman”. Maka, manusia berbondong-bondong kembali ke rumah mereka masing-masing dan ke masjid.¹³

¹³ Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertabsbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat”.

¹³ Lihat ‘Abd al-Rahmân al-Suhayli, *al-Rawdh al-Umuf fi Syarh al-Sirat al-Nabawiyat li ibn Hisyâm*, ed. ‘Abd al-Rahmân al-Wakîl, jilid VII (t.tp.: Dâr al-Kutub al-Haditsat, t.t.), hlm. 66 dan 75; Lihat juga Muhammad Syafiq Ghirbal, *al-Mawwsû‘at al-‘Arabiyyah al-Muyassarah* (t.tp.: Dâr al-Qalâm, 1960), hlm. 1274.

Peristiwa di atas menggambarkan betapa Nabi bersikap lapang dada. Berdasarkan kelapangdadaan Nabi tersebut amat masuk akal bila ayat 256 al-Baqarah itu tidak dianggap *mansûkhah* sebagaimana akan dibahas lebih lanjut.

Adapun mereka yang menerapkan konsep *takhshîsh*, sebagai tampak pada bab IV, juga tidak bebas dari kelemahan karena hal itu mengandung implikasi yang cukup luas, yakni ayat 256 dari al-Baqarah itu hanya berlaku bagi kaum ahli kitab yang menurut mereka ialah Yahudi, Nashrani, dan Majusi.

Al-Thabarî, misalnya, yang menganut konsep ini mendasarkan pendapatnya pada *sabab al-Nuzûl* dari ayat tersebut. Menurut beberapa riwayat sebagaimana dinukilkan oleh al-Wâhidî, ayat ini turun berkenaan dengan pemaksaan kaum Anshar terhadap anak-anak mereka untuk memeluk Islam lalu turun ayat ini.¹⁴ Jadi, berdasarkan riwayat itu, maka al-Thabarî agaknya menyimpulkan bahwa ayat 256 itu tidak dapat di-*nasakh*-kan dengan ayat yang memerintahkan perang karena kasusnya berbeda. Pendapat al-Thabarî ini juga didukung oleh al-Qurthubî dan Ibnu Katsîr.¹⁵ Al-Jashshâsh memperjelas pendapat al-Thabarî ini dengan mengatakan bahwa ayat-ayat yang memerintahkan perang diturunkan untuk kaum musyrik (non Islam)

¹⁴ Lihat Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad, al-Wâhidî, *Asbâb Nuzûl al-Qur'ân*, ed. al-Sayyid Ahmad Shaqr (t.tp.: Dâr al-Qiblat, 1984 M./1404 H) cet. ke-2, hlm. 77-78.

¹⁵ Lebih lanjut lihat, Abû 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, jilid II (t.tp: tpn., 1954 M/1373 H), hlm. 255-256; Abû al-Fida' al-Hâfidh al-Dimsyaqî Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, terkenal dengan *Tafsîr Ibn Katsîr*, jilid I (Beirut : Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 310-311.

selain ahli kitab sebab semua ahli kitab itu telah tunduk di bawah pemerintahan Islam dengan kerelaan mereka membayar jizyah.¹⁶ Jadi, di sini jelas tidak terjadi *nasakh* karena ayat 256 untuk ahli kitab sementara ayat perang untuk kaum musyrik.

Berdasarkan pemahaman ayat itu, al-Jashshâsh menegaskan tidak berlakunya pendapat al-Syafi'i yang menyatakan: "barang siapa yang melakukan konversi ke agama Yahudi dari kaum Majûsi¹⁷ atau Nashrani harus dipaksa kembali ke agamanya semula atau masuk Islam". Hal itu, lanjutnya, dikarenakan di dalam ayat tersebut sangat tegas tentang ketidakbolehan pemaksaan akidah terhadap seseorang.¹⁸

Sekali lagi al-Jashshâsh mendukung pendapat yang mengatakan bahwa ayat 256 dari al-Baqarah itu khusus mengenai kaum ahli kitab. Kaum musyrik atau kafir *harbî* tetap berlaku bagi mereka ayat yang memerintahkan perang, artinya mereka harus diperangi sesuai maksud ayat tersebut. Namun, pemaksaan terhadap mereka yang kafir itu, menurut al-Jashshâsh, hanya dalam bentuk lahiriah. Artinya, bila mereka telah nyata-nyata mengucapkan dua kalimat syahadat, maka perang pun harus diakhiri dan keselamatan jiwa, raga, dan harta mereka harus dijamin tidak peduli apakah mereka telah benar-benar meyakini Islam secara penuh atau bukan karena Nabi saw hanya

¹⁶ Abî Bakr Ahmad al-Râzi al-Jashshâsh, *Ahkâm al-Alqur'ân*, jilid I (t.tp.: Dâr al-Fikr, 1993 M/1414 H), hlm. 618.

¹⁷ Di dalam Alquran kaum Majusi dikelompokkan ke dalam kategori ahli kitab seperti dalam firman Allah dalam surat al-hajj ayat 17 yang berbunyi *إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَانُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ*

¹⁸ Al-Jashshâsh, *Ahkâm*, jilid I, hlm. 619.

menegaskan: “Saya diperintahkan memerangi orang-orang kafir itu sampai mereka mengucapkan “Tiada tuhan kecuali Allah”. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka terpeliharalah darah dan harta mereka kecuali untuk menunaikan hak-hak Islam; dan perhitungan selanjutnya diserahkan kepada Allah”¹⁹

Jadi, dalam konsepsi al-Jashshâsh, kebebasan beragama sangat terjamin di dalam Alquran, karena itulah memeluk suatu keyakinan tidak dapat dipaksakan. Dalam konteks inilah ia menyatakan dengan tegas: “Adalah tidak benar, kita memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain”²⁰

Pendapat al-Jashshâsh itu tampak dengan jelas berpijak pada kaedah fikih yang bersumber pada teori: “kita menetapkan hukum berdasarkan fakta lahiriah, sementara yang tersembunyi di balik itu diserahkan kepada Allah”²¹. Atau dalam pernyataan lain: “Kita memutuskan sesuatu berdasarkan kenyataan yang eksplisit”²².

Munculnya pendapat itu dari al-Jashshâsh bukanlah suatu yang aneh karena dia memang seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi²³ yang pemikiran

¹⁹ *Ibid.* Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmuzi, Nasafi, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal, Darimi, dan lain-lain. Dalam *Shohih Bukhari* pada Kitab Iman: 17 bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن محمد الممبدي قال حدثنا أبو روح الحرسي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ولقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

²⁰ *Ibid.*, hlm. 618. إن الاعتقاد لا يصح منا الإكراه عليه.

²¹ نحن نحكم بالظواهر والله يتولى على المرئز.

²² Lihat Fakhr al-Din al-Râzi, *al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghayb*, jilid II (Beirut: Dâr al-'Ilmiyyat, 1990 M/1411 H), cet. ke-1, hlm. 107.

²³ Dia adalah Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Râzi terkenal dengan al-Jashshâsh atau si “Tukang Batu”. Dia lahir pada tahun 305 H dan menghabiskan masa pendidikannya di Baghdad.

rasionalnya tampak cukup menonjol. Jadi amat logis bila tafsirannya tentang posisi ahli kitab dipandang dari hukum fikih tampak lebih jelas dan rinci ketimbang al-Thabarî yang ahli sejarah dan bahasa. Jika al-Thabarî sebagaimana dikutip di atas, menyatakan tidak terjadinya *nasakh* di dalam ayat itu, maka al-Jashshâsh merincinya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang cara memperlakukan orang-orang non Islam itu sesuai kategori mereka: ahli kitab, *musyrik* atau kafir *harbî*, dan sebagainya.

Al-Râzî di dalam kitabnya, *al-Tafsîr al-Kabîr/Mafâtiḥ al-Ghayb* juga mendukung pendapat al-Thabarî bahwa ayat 256 dari al-Baqarah itu ditujukan kepada ahli kitab, tidak umum bagi seluruh non muslim.²⁴ Namun, al-Râzî lebih cenderung pada konsep-konsep teologis filosofinya daripada pemahaman umum dari ayat-ayat Alquran. Di sinilah terletak perbedaan yang cukup signifikan antara tafsir al-Râzî dengan tafsir al-Thabarî yang cenderung pada riwayat dan bahasa, demikian pula dengan tafsir al-Jashshâsh yang didominasi oleh pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep fikih sebagai telah dijelaskan. Jadi, tidak heran bila al-Râzî banyak mengemukakan pendapat kaum teolog. Dalam menafsirkan ayat 256 dari al-Baqarah itu, misalnya, dia tidak menekankan kajian *nasakh* atau tidak, tetapi dia memfokuskan pada hal-hal yang menyangkut masalah kebebasan akidah. Misalnya, ia mengutip

Dia adalah salah seorang ulama dunia dan Imam dalam mazhab Hanafi dan juga seorang yang zuhud. Karyanya banyak, antara lain: *Ahkâm al-Qur'ân*, *Ushûl Fiqh*, *Adâb al-Qadhâ'*, dan lain-lain. Al-Manshûr Billah menyebutnya sebagai seorang penganut Mu'tazilah. Dia wafat pada tahun 370 H. Lihat Muhammad Husain al-Dzahabî, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*, jilid III (Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, 1961 M./1381 H), hlm. 104.

²⁴ Al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid IV, hlm. 14.

pendapat tokoh Muktazilah, Abu Muslim dan al-Qaffāl yang menyatakan bahwa pembinaan iman oleh Allah swt tidak didasarkan pada paksaan, melainkan pada kebebasan memilih. Menurutnya hal itu sebagai konsekuensi logis sebagai makhluk yang hidup di alam dunia yang merupakan tempat ujian dan cobaan atau alam eksperimen untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik yang berhak mendapatkan surga abadi kelak di akhirat. Jika dipaksakan untuk memilih satu subjek tertentu, maka tidak perlu lagi ujian karena sudah *given*. Di sinilah perlunya kebebasan memilih alias tidak ada paksaan.²⁵

Jika solusi ini diterapkan, maka ayat perintah perang hanya berlaku bagi kaum non ahli kitab tersebut yakni mereka yang masih kafir atau musyrik. Artinya, mereka yang tidak tergabung dalam kelompok ahli kitab itu akan senantiasa waswas bila melihat orang Islam karena mereka selalu berusaha memaksa mereka untuk masuk Islam, jika tidak mau, maka akan diperangi.

Konsep *takhshish* juga diterapkan terhadap ayat-ayat tentang menjalin perkawinan dengan non muslim. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Katsîr merujuk kepada pendapat Ibnu 'Abbâs dan diikuti oleh Mujâhid, 'Ikrimah, Sa'îd bin Jubayir, Mak-hûl, al-Hasan, al-Dhahhâk, Zayd bin Aslam, al-Rabi' bin Anas, dan lain-lain.

Dalam pendapat ini, ayat ke-5 dari al-Mâidah berfungsi sebagai pen-*takhshish* bagi ayat 221 al-Baqarah itu. Dengan demikian keharaman

²⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

menikahi perempuan musyrik yang ditegaskan di dalam al-Baqarah 221 itu tidak lagi mencakup ahli kitab, tetapi terbatas pada perempuan-perempuan musyrik yang bukan ahli kitab.

Oleh karena itu *takhshîsh* sebagaimana dicanangkan oleh kelompok ini bukan suatu yang baru. Tetapi pola ini memang salah satu jalan keluar yang biasa ditempuh ulama dalam penyelesaian dua dalil yang bertentangan. Para ahli *ushûl fiqh* membahas masalah ini cukup luas.²⁶

Pemakaian konsep *takhshîsh* ini cukup sederhana dan praktis. Artinya, dalil-dalil yang umum asalkan dalam kasus yang sama boleh saja di-*takhshîsh* dengan dalil yang spesifik atau khusus, tanpa perlu memperhatikan kronologis, sejarah turunnya atau tempatnya di dalam *mushhaf* jika dalil tersebut berasal dari ayat-ayat Alquran. Jadi, ayat yang belakangan turun, misalnya boleh di-*takhshîsh* dengan ayat yang turun duluan dan sebaliknya. Sementara dalam konsep *nasakh*, cara seperti ini tidak berlaku tapi harus memperhatikan kronologis turun ayat, sehingga ayat-ayat yang turun duluan tidak lazim me-*nasakh*-kan ayat-ayat yang turun belakangan sebagaimana diaut oleh mayoritas ulama.

Kedua solusi yang ditawarkan itu tampak dengan gamblang memberi peluang untuk membenarkan anggapan sebagian kaum orientalis yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang terhunus, padahal kenyataannya sejak mula lahirnya di tanah Arab, Islam tidak pernah disiarkan

²⁶ Lihat Muhammad al-Khudari, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), Cet. ke-7, hlm. 172 - 191.

melalui pemaksaan terhadap umat manusia, malah sebaliknya dengan santun dan persuasif sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karenanya, dua solusi yang pertama itu terasa kurang sejalan dengan *spirit* Islam yang lebih mengutamakan cara-cara damai dan santun daripada kekerasan atau tekanan dalam mengembangkan ajarannya di muka bumi ini.

Solusi ketiga yang ditawarkan ulama ialah memahami ayat-ayat tersebut secara kontekstual. Solusi ini dikemukakan oleh ulama tafsir kontemporer, seperti Ridha, Quthub, dan lain-lain.

Solusi yang diberikan oleh Ridhâ, terasa sekali lebih kondusif dengan perjalanan dakwah Islam, yakni lebih mengutamakan sikap kompromistis daripada agresif. Sikap serupa ini, selain cocok dengan fitrah manusia yang berbudaya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, juga sejalan dengan berbagai ayat Alquran seperti tercantum di dalam kolom sebelah kanan dari tabel 1 yang sedang dibahas ini. Keserasian itu tampak paling tidak dalam dua aspek sebagai berikut:

Pertama, menjaga keutuhan ayat-ayat Alquran; tidak ada lagi ayat-ayat yang terbuang (*mubazir*) melainkan semuanya berlaku secara proporsional, sesuai dengan situasi dan kondisi sepanjang zaman dan di semua tempat.

Kedua, memberikan gambaran yang amat positif terhadap ayat-ayat Alquran, bahwa tidak ada pertentangan atau kontradiksi di antara yang satu dengan yang lain, tetapi masing-masing saling melengkapi sebagaimana diakui oleh para ulama pada umumnya sebagai dinyatakan Ibn Taimiyah di

dalam kitabnya *Muqaddimah fi Ushûl al-Tafsîr*.²⁷ Hal itu memberikan fakta yang valid bahwa Alquran datang dari satu zat yang Maha 'Alim yaitu Allah.

Dengan memahami Alquran secara kontekstual, cukup memberikan penyegaran dalam memahami ayat-ayat tersebut, karena kesan negatif terhadap kitab suci yang tadinya cukup kental, maka dengan pola pikir kontekstual ini mulai mencair dan membawa kelegaan. Untuk lebih jelasnya, penerapan konsep memahami ayat secara kontekstual itu dapat dilihat dalam penafsiran berikut.

Ridha misalnya dalam menafsirkan ayat 256 itu setelah mengemukakan latar belakang peristiwa yang terjadi berkenaan dengan turun ayat tersebut sebagai telah diungkapkan di muka, maka dia memberikan penafsiran yang cukup rasional dan argumentatif. Namun, sebelum masuk pada tafsiran ayat itu, Ridhâ mengemukakan sebuah penegasan Nabi saw yang diriwayatkan Sa'îd bin Jubayr seiring dengan diturunkannya ayat tersebut, ujarnya: "Sesungguhnya Allah telah menyerahkan pilihan kepada sahabat-sahabat kalian. Jika mereka memilih agama kalian maka mereka bagian dari kalian; dan sebaliknya jika mereka memilih agama mereka (non Islam) maka mereka bagian dari mereka yang non muslim itu."²⁸

Begitulah kebebasan beragama dalam Islam. Namun oleh sebagian besar musuh-musuh Islam dianggap bahwa Islam ditegakkan dengan pedang terhunus bahkan tulis Ridhâ, ada pula sebagian orang yang mengaku *auliya'*

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah*, hlm. 41.

²⁸ Muhammad Rasyid Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (al-Manâr)*, jilid III, Juz III (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), cet. ke-2, hlm. 36

Allah mempunyai anggapan serupa itu. Untuk membantah anggapan serupa itu Ridhâ mengemukakan fakta sejarah: selama periode Mekkah lebih kurang 13 tahun, apakah Nabi menghunus pedang memaksa orang-orang kafir Mekkah masuk Islam? Tidak sama sekali, malah yang terjadi sebaliknya, Nabi melakukan shalat secara sembunyi-sembunyi sementara kaum musyrik Mekkah senantiasa memberikan tekanan kepada Nabi, memfitnah, mengintimidasi dan bahkan menyiksa Nabi dan para pengikutnya.²⁹ Namun Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak membalas, sehingga ketika para sahabat Nabi tidak tahan lagi menderita mereka terpaksa hijrah ke berbagai tempat, dan terakhir ke Madinah. Setelah menetap di Madinah dan umat Islam telah mempunyai kekuatan secara fisik, politik dan mental, apakah Nabi akan memaksa orang-orang kafir masuk Islam? Ternyata juga tidak. Jadi, ayat ini menurut Ridhâ turun dalam kondisi umat Islam berada dalam kekuatan prima sebagai digambarkan itu, namun mereka tetap tidak mau memerangi orang-orang kafir itu. Perang terhadap Bani Nadhîr dilancarkan baru pada tahun ke 4 Hijrah. Perang dipicu oleh ulah mereka sendiri, yakni mereka merusak perjanjian yang telah disepakati bersama umat Islam dan bahkan mereka pun pernah melakukan dua kali percobaan membunuh Nabi di pinggir kota Madinah, maka tidak ada jalan lain kecuali mengusir mereka semua dari Madinah. Mereka kemudian hengkang dari Madinah sebagai layaknya orang

²⁹ Lihat kembali penyiksaan yang dialami oleh keluarga Yasir sebagaimana telah dikutip dimuka, (lihat cat. kaki no. 144), begitu pula yang dialami Bilal bin Rabbah serta pengisolasian umat Islam di perkampungan Bani Hasyim. Lihat al-Suhayfi, *al-Rawdh al-Umf*, jilid III, hlm. 282 dan sebagainya.

yang kalah perang, tidak hanya sampai di situ, Nabi pun tidak mengizinkan para sahabatnya memaksa anak-anak Yahudi itu masuk Islam dan juga tidak mengizinkan para sahabat mencegah anak-anak Yahudi itu ikut bersama orangtua mereka.

Adapun perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Perang ini pun bukan inisiatif Nabi dan para sahabatnya, tetapi disebabkan sikap orang-orang kafir Mekkah yang senantiasa menyalakan api perang walaupun Nabi dan sahabat-sahabatnya sudah pergi jauh ke Madinah, namun mereka selalu saja ingin angkat senjata terhadap umat Islam.³⁰

Jadi, terjadinya perang di kalangan umat Islam sebagaimana di cantumkan pada ayat-ayat dalam kolom di sebelah kiri dari tabel itu jelas bukan kemauan Nabi dan para sahabat beliau, melainkan didorong oleh upaya mempertahankan diri yakni *defensif* bukan *ofensif*, sehingga walaupun umat Islam telah mempunyai kemampuan untuk menghadapi orang-orang kafir itu, namun Nabi tetap tidak mau memaksa mereka itu masuk Islam. Dengan demikian, ternyata tuduhan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang terhunus tidak didukung oleh argumen yang kuat dan fakta sejarah yang valid sebagaimana dijelaskan Ridhâ itu.

Timbulnya tuduhan bahwa Islam disiarkan melalui mata pedang itu, boleh jadi berangkat dari fenomena agama-agama lain yang sering memaksa orang lain memasuki agamanya sebagaimana dinyatakan 'Abduh seperti dirujuk Ridhâ: "Telah populer di kalangan pemeluk sebagian agama lebih-

³⁰ Lihat Ridhâ, *al-Manâr*, jilid III, Juz III, hlm. 36-37.

lebih kaum Nasrani, mereka mengajak orang lain memasuki agamanya dengan paksaan.”³¹

Adanya pemaksaan serupa itu menurut Ridhâ lebih dipicu oleh kepentingan politik daripada pengembangan agama sebab iman yang menjadi dasar dan inti agama tumbuh dari sikap kepatuhan dan ketundukan jiwa bukan dipaksakan dari luar, karenanya mustahil sikap tunduk dan patuh akan terwujud bila ada yang memaksakannya dari luar. Dalam Islam mengajak orang lain untuk masuk Islam adalah melalui penjelasan-penjelasan dan argumen-argumen serta bukti-bukti yang valid bukan melalui pemaksaan. Setelah menafikan pemaksaan itu Allah menegaskan pada lanjutan ayat argumen tidak perlunya pemaksaan yakni “telah nyata agama Islam itu yang benar dan agama lain keliru (sesat)”. Jadi tanpa paksaan pun orang lain akan memeluknya dengan senang hati dan kepuasan penuh bila telah mendapat hidayah dan taufik Allah. Hal itu terjadi karena mereka telah meninggalkan “*thâghû*”, yakni setiap kepercayaan yang membawa kepada kesesatan dan keluar dari kebenaran, baik mereka yang mempertuhankan sesama makhluk ataupun mereka yang mempertuhankan hawa nafsunya yang semua itu mereka lakukan karena hatinya telah dipenuhi iman kepada Allah, maka berarti mereka telah berpegang teguh kepada tali Allah yang amat kokoh (*al-‘urwat al-wutsqa*)³² yang tak akan putus selamanya.

³¹ *Ibid.*, hlm. 37

³² Menurut ‘Abduh, Berpegang teguh kepada *Al-‘urwat al-wutsqa* adalah tetap pendirian berada di atas jalan kebenaran yang lurus yang tidak membuat kebingungan bagi yang menmpuhnya”. *Ibid.*

Dalam penafsirannya itu, terasa sekali betapa Ridhâ ingin melihat bahwa ayat Alquran itu berdialog dengan kehidupan nyata dalam rangka membimbing umat ke jalan yang benar. Jadi, di sini tidak ada ayat yang kadaluarsa sehingga tidak perlu ada *nasakh* seperti yang dipahami sebagian ulama tafsir sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Adapun penafsiran Quthub secara substansial tidak jauh berbeda dari prinsip yang dikembangkan Ridha dalam penafsiran Alquran, namun Quthub lebih tertarik kepada pembahasan dan pemikiran politik. Dengan demikian, argumen dan fakta yang dikemukakan untuk mendukung ide-idenya berangkat dari jargon-jargon politis. Jadi, jika pola pikir Ridhâ berangkat dari sosial kemasyarakatan, sedangkan Quthub memandangnya dari sudut fenomena politik (sosial politik).

Secara substansial, penafsiran Ridha terhadap ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu cukup memadai, namun dia tidak menjelaskan bagaimana sampai pada penafsiran semacam itu, atau dengan kata lain metode apa yang dapat mengantarkan seorang mufasir ke pola pikir serupa itu? Inilah yang belum jelas di dalam penafsirannya itu.

Jika diamati dengan saksama, solusi yang ditawarkan ulama tafsir dalam mencari solusi terhadap ayat-ayat yang terkesan kontradiktif itu, maka tampak dengan jelas solusi yang mereka tawarkan itu mengandung berbagai kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. Para ulama klasik, pada umumnya menggunakan *nasakh* atau *takhshîsh*

Sebenarnya pemakaian kedua teori ini secara ilmiah terutama dalam penyelesaian *nash-nash* yang kontradiktif sah-sah saja, asalkan diterapkan secara selektif, proporsional dan professional. Artinya, dalam mengimplementasikan kedua teori ini tidak boleh disamaratakan pada setiap *nash* yang kontradiktif itu. Bila cara seperti ini diterapkan secara merata pada setiap ayat yang kontradiktif, maka timbul persoalan karena tidak semua teks yang bertentangan itu dapat diselesaikan dengan cara semacam itu. Namun, para ulama klasik pada umumnya cenderung mengaplikasikannya pada setiap bertemu dengan dua dalil yang berseberangan. Akibat dari penerapan metode serupa itu timbul kesan bahwa ada ayat-ayat Alquran yang kadaluarsa (tidak laku lagi). Bila ini terjadi, maka akan berbahaya karena dapat menimbulkan *image* bahwa ajaran Islam perlu didekonstruksi. Jika sudah sampai pada kondisi demikian, maka akan lebih ironis lagi karena Nabi sudah tidak ada, Alquran sudah berhenti turun, lantas bagaimana menuntun kehidupan di muka bumi ini jika ajaran kitab suci sudah kadaluarsa? Ibaratnya umat berjalan di tengah cuaca yang gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya yang menerangi untuk membimbing mereka. Inilah titik lemah teori ini khususnya *nasakh* yakni pada tahap implementasinya.

Sementara dari sudut teoretis, term *nasakh* tidak ada masalah karena siapa pun tidak dapat membantah bahwa pada kasus-kasus tertentu memang telah terjadi *nasakh*, misalnya tentang perubahan kiblat shalat, yang semula ketika Nabi bersama sahabatnya baru sampai di Madinah

beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Setelah berlangsung selama tujuh belas bulam datang perintah dari Allah agar Muhammad bersama sahabatnya kembali menghadap ke Ka'bah di Mekkah dalam shalat. Dengan ungkapan lain hukum menghadap ke Baitul Maqdis dalam shalat itu sudah dihapuskan (*manshūkhah*) dan digantikan oleh kewajiban menghadap Ka'bah di Mekkah (Q. S. al-Baqarah: 144). Tidak seorang pun ulama sejak dulu sampai kini yang menolak bahwa ayat 144 dari al-Baqarah itu telah *me-nāsakh*-kan hadis Nabi tentang menghadap Baitul Maqdis tersebut. Artinya, para ulama sebenarnya sepakat adanya konsep *nasakh* dan perlu dipertahankan. Namun, untuk menerapkannya pada ayat-ayat yang tampak kontradiksi diperlukan pertimbangan yang sangat hati-hati sehingga tidak terkesan setiap ada ayat-ayat yang kontradiktif lantas *nasakh* muncul sebagai solusinya, padahal belum tentu *nasakh* itu cocok untuk ayat tersebut. Tetapi jika tidak ada jalan lain lagi kecuali *nasakh*, maka dalam kondisi yang demikian bolehlah diterapkan *nasakh* tersebut. Proses penerapan *nasakh* yang demikian itulah yang sulit dijumpai pada tafsir-tafsir kalsik, Inilah kelemahannya sebagai telah disebutkan.

Selain itu, problem lain yang muncul dari penerapan *nasakh* yang tidak selektif itu ialah kejumudan berpikir. Artinya, setiap bertemu ayat-ayat yang kontradiktif tidak usah dicari sebab musabab dan akibatnya, tetapi langsung ambil *nasakh* dan terapkan, selesai sudah. Jadi, mudah sekali.

Pola semacam ini dari sudut pendidikan berpikir dalam penyelesaian kasus serupa itu kurang mendorong para penafsir untuk berijtihad lebih kreatif dan inovatif, padahal untuk memajukan suatu peradaban berpikir kreatif dan inovatif amat diperlukan. Oleh karenanya, *nasakh* yang diterapkan para ulama klasik menjadi kurang tepat dalam rangka memacu pemikiran rasional yang objektif dan argumentatif. Ini merupakan kelemahan lain dari teori tersebut, khususnya dalam memecahkan problema ayat-ayat yang tampak kontradiktif satu sama lain.

2. Adapun *takhshîsh*, memang tidak membatalkan keseluruhan ayat yang di-*takhshîsh* itu, tetapi hanya mempersempit konotasi. Meskipun begitu, tetap memberikan dampak negatif terhadap pemahaman ayat sebab pengertian yang seharusnya mencakup semua aspek yang disebut di dalam ayat, namun karena maknanya telah di-*takhshîsh*-kan, maka cakupan konotasinya menjadi sempit. Dengan kata lain kandungan maknanya menjadi tereduksi yang akhirnya membuat pemahaman atau pesan yang dikandung ayat menjadi berkurang dan tidak sesuai dengan cakupan teksnya. Bukankah hal semacam itu memberikan kesan negatif terhadap ayat suci? Jadi sekali lagi, sedapat mungkin menghindar dari pemakaian *takhshîsh*, tetapi, jika tidak ada jalan lain, maka dalam penerapannya upayakan secara proporsional.

Dari uraian itu, jelas sudah bahwa kedua teori itu mengandung kelemahan, yang bila tidak digunakan secara benar dan proporsional dapat merusak citra Alquran sebagai kitab suci seperti telah disebut.

3. Adapun tafsir kontemporer (modern) yang diwakili oleh Ridhâ, Quthub dan lain-lain, mereka tidak menjelaskan metode (cara) yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang kontradiktif itu, tetapi langsung menafsirkannya sesuai konteksnya, sehingga seakan-akan mereka tidak peduli terhadap persepsi kontradiktif yang terbangun dari pemahaman ayat-ayat itu. Akibatnya jawaban terhadap kekontradiksian suatu ayat tetap tidak jelas; padahal umat membutuhkan sekali solusinya dan mereka selalu menunggu.

Namun, dari sudut pengembangan wawasan berpikir tafsir kontemporer cukup besar andilnya sehingga pembaca mendapatkan wawasan yang luas sekali terhadap pemahaman suatu ayat, terutama berkaitan dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Tetapi, lagi-lagi yang dikembangkan ialah wawasan ketafsiran bukan menjelaskan bagaimana menyelesaikan pemahaman yang kontradiktif dari ayat-ayat Alquran.

Penafsiran yang telah dilakukan oleh para ulama itu, baik yang klasik maupun yang modern, adalah suatu hasil ijtihad yang tidak ternilai harganya terutama dalam upaya memperjelas makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Alquran, khususnya pemahaman ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu. Meskipun mereka tidak membahas metode dan metodologi yang tepat untuk memahami ayat-ayat yang terkesan kontradiktif tersebut, namun hal itu bukanlah suatu kekurangan atau negatif karena mereka tidak dalam kapasitas

menjelaskan sebuah metode atau metodologi penafsiran, melainkan hanya dalam upaya menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Setelah menelusuri solusi yang diberikan oleh para ulama tafsir, klasik, dan kontemporer dengan berbagai plus minusnya, maka penulis merasa perlu mencari solusi yang relatif lebih aman dan mudah-mudahan dapat diterima semua pihak serta dapat diterapkan dalam menyelesaikan kekontradiksian berbagai pemahaman terhadap ayat-ayat yang tampak berseberangan antara yang satu dengan yang lain. Untuk maksud itu diajukan metode integratif sebagai alternatif pemecahannya. Di sinilah terletak urgensi penerapan metode ini, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih kondusif terhadap pemahaman ayat-ayat Alquran, khususnya yang tampak kontradiktif.

C. Langkah-Langkah Penerapan Metode Integratif

Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam menerapkan metode ini, sebagai berikut:

1. Melacak Keberadaan Ayat-Ayat yang Tampak Kontradiktif

Maksud tahapan ini adalah menelusuri ayat-ayat Alquran untuk mengetahui dengan pasti keberadaan semua ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu di dalam *mushhaf* Alquran, yaitu jumlahnya berapa dan tersebar dalam berapa surat. Pengetahuan tentang ini sangat penting karena dia merupakan bahan baku yang menjadi subjek bahasan. Tanpa mengetahui keberadaannya, penafsiran tak bisa dilakukan.

Pelacakan yang ideal dilakukan dengan cara langsung mulai dari surat pertama (al-Fatihah) sampai dengan surat terakhir (al-Nâs). Pelacakan melalui kata demi kata, kalimat demi kalimat pada setiap surat tersebut. Namun, karena sudah ada buku indeks yang representatif untuk menemukan kalimat atau pun kosakata Alquran seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân*, maka tidak terlalu dituntut melacaknya seperti itu, tetapi cukup menggunakan buku tersebut, atau CD di komputer; malah yang disebut terakhir ini lebih praktis dan lebih cepat.

2. Tabulasi

Ayat-ayat yang sudah ditemukan itu selanjutnya ditabulasikan dalam sebuah tabel khusus. Ayat tersebut ditempatkan di dalam tabel secara berurutan sesuai periode turunnya, mulai dari periode Mekkah terus periode Madinah. Nomor-nomor urutan ayat itu mulai dari atas halaman terus ke bawah secara vertikal; dan setiap halaman tabel itu diberi garis pemisah di tengahnya, sehingga setiap halaman menjadi dua kolom. Kolom sebelah kiri memuat teks ayat yang berkonotasi negatif dan yang sebelah kanan memuat ayat yang berkonotasi positif, begitu seterusnya. Setiap halaman tabel dibagi menjadi enam kolom. Tiga kolom untuk teks ayat-ayat yang berkonotasi negatif dan tiga lagi untuk yang berkonotasi positif. Isi ketiga kolom yang pertama itu (sebelah kiri) ialah: kolom pertama memuat nomor urut; kolom kedua memuat nama surat tempat keberadaan teks ayat yang tertera dalam tabel; dan kolom ketiga teks ayat

itu sendiri. Hal yang sama juga diterapkan pada tiga kolom di sebelah kanan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat contohnya pada tabulasi ayat dalam bab III di atas.

Pentabulasian teks ayat sebagaimana dijelaskan itu merupakan suatu keniscayaan agar tidak kesulitan dalam melakukan analisa terhadapnya, dan lebih praktis. Hal ini, tidak hanya bagi peneliti atau penafsir, tapi juga bagi pembaca yang ingin mendalami pemahaman ayat tersebut.

3. Identifikasi Ayat

Mengidentifikasi ayat artinya melakukan upaya untuk mengetahui identitas dari ayat-ayat yang dijadikan subjek penafsiran. Seorang mufasir bebas menentukan kriteria apa saja yang diperlukannya karena batasan identifikasi amat relatif, tergantung tujuan yang ingin dicapai. Dalam identifikasi ini, yang penting adalah seseorang mendapatkan identitas yang dia perlukan dari ayat itu sesuai pokok bahasannya.

Melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat itu sangat penting agar diperoleh keyakinan berkenaan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Jika ayat-ayatnya tidak teridentifikasi dengan baik, maka akan kesulitan melakukan analisa atau penafsiran terhadapnya sebagai contoh dapat dilihat di dalam bab III, sub bahasan C.

4. Analisis Perbandingan

Tahap keempat dilakukan analisis perbandingan di antara ayat-ayat tersebut, berikut penafsirannya. Tahap ini mulai memasuki pemahaman teks-teks ayat itu secara komprehensif. Untuk itu, diawali dengan teks-teksnya terutama sejumlah kata kunci yang menjadi problem dan persoalan pokok di dalam ayat itu. Kata kunci yang dimaksud adalah kosakata-kosakata yang mempunyai dampak luas dalam pemahaman ayat itu seperti dalam konteks yang dibahas di sini ialah kosakata *fitnah*, ingkar janji, merusak agama, enggan membayar *jizyah*, *musyrik*, *ahl kitâb*, dan *muhshanât*, dan lain-lain.

Semua kata itu dibahas secara mendalam dan diperluas dengan memperbandingkan pendapat para mufasir berkenaan dengan pemahaman kosakata tersebut. Selanjutnya di akhir pembahasan, mufasir sampai pada kesimpulan sebagai konklusi dari suatu pembahasan atau penafsiran.

5. Analisis kritis

Tahap kelima dalam penerapan metode ini merupakan klimaks terhadap semua pembahasan sebelumnya. Tahap ini akan mencapai kesuksesan, dalam arti dapat menemukan apa yang dicari, bilamana tahapan-tahapan sebelumnya dilakukan dengan baik dan benar. Oleh karenanya, tahap ini merupakan substansi dari semua pembahasan sebelumnya.

Analisis kritis yang dimaksudkan ialah melakukan analisa terhadap ayat-ayat yang terkesan kontradiktif itu secara mendalam dan objektif tanpa terpengaruh oleh siapa pun dan apa pun. Selama argumen yang ditemukan benar dan dapat dipercaya, maka mufasir tidak boleh menolaknya. Untuk lebih jelas, berikut ini dikemukakan contoh melakukan analisis terhadap ayat-ayat yang tampak kontradiktif berkenaan dengan peperangan dan perkawinan beda agama atau perkawinan campuran. Analisanya ditinjau dari tiga unsur utama, yaitu semantik ayat, konteks ayat dan hubungan antar ayat.

a. Ayat-Ayat tentang Perang

1) Pemahaman Semantik

Kajian terhadap pemahaman semantik ayat-ayat tentang perintah perang dan damai seperti kosakata *kufur*, *qâtala jâhada*, *fitnah*, *al-tha'n* dan lain sebagainya telah dibahas di dalam bab II, III, dan IV yang lalu. Oleh karena itu di sini tidak akan diulangi membahasnya, tetapi pembahasan diteruskan untuk melihat konteks ayat.

2) Konteks Ayat

Jika dicermati lebih jauh ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam memerangi kaum kafir itu sebenarnya tidak serta merta; artinya perang tersebut baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang memadai. Ayat 190 dari al-Baqarah

misalnya yang merupakan ayat pertama yang turun secara resmi memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang kafir turun setelah didahului oleh maklumat perang yang dicantumkan Allah dalam surat al-Hajj ayat 39³³ (kolom sebelah kiri tabel 1 No. urut 1)

أَنْزِلَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج : ٣٩)

(Telah diizinkan [berperang] bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa dalam menolong mereka itu).

Menurut al-Qurthubî, ayat yang memerintahkan perang tersebut turun setelah didahului oleh beberapa ayat yakni dimulai dari perintah agar umat Islam menahan diri dan membalas perbuatan jahat mereka dengan cara yang lebih baik sebagaimana tercantum dalam surat Fushshilat ayat 34 (kolom sebelah kanan tabel 1 No. urut 2) yang berbunyi:

...انْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (فصلت : ٣٤)

(...balaslah [perbuatan mereka] dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang-orang yang di antaramu dan antaranya terdapat permusuhan seolah-olah menjadi sahabat setia).

Selanjutnya turun ayat yang memerintahkan agar umat Islam memaafkan kaum kafir atas perbuatan mereka seperti

³³ Lihat al-Qurthubî, *al-Jâmi'*, jilid II, hlm 347; Sayyid Quthub, *Fi Zhilâl al-Qur'an*, jilid I, juz 1-4, hlm.185; Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000 M/1421 H.), cet pertama, hlm. 392.

tercantum dalam surat al-Mâidah ayat 13 yang berbunyi: فَأَعْفُ...

عَنْهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (maka maafkanlah mereka dan

berjabat tanganlah sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik)

Ayat yang turun sesudahnya menjelaskan bahwa Nabi hanyalah pemberi peringatan dan beliau tidak berhak memaksa mereka memeluk Islam yakni firman-Nya dalam surat al-Ghâsyiyah ayat 21-22 (kolom sebelah kanan tabel 1 No urut 3) yang berbunyi:

فَنُكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْكَرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (الغاشية: ٢١-٢٢)

Artinya:

Maka beri peringatanlah, sesungguhnya kamu (Muhammad) hanya sebagai pemberi peringatan. Dan kamu tidak berwenang untuk memaksa mereka (masuk Islam).

Disebabkan perbuatan mereka yang semakin melampaui batas sampai menghalangi umat Islam untuk melakukan umrah, maka turunlah ayat yang mengizinkan perang (al-Hajj ayat 39) sebagaimana telah dikutip (no. urut 1) di atas, diiringi oleh ayat 190 dari al-Baqarah (no. urut 2).³⁴ Peristiwa ini dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Pada saat itu Nabi dan beberapa sahabat dan kaum muslimin berniat pergi menunaikan umrah ke Baitullah.

³⁴ Lihat al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, hlm.647

Sesampai di Hudaibiyah dekat Makkah beliau dicegat oleh kaum kafir Quraisy dan tidak mengizinkan Nabi dan rombongannya masuk kota Makkah. Sekalipun telah menjelaskan maksud kedatangannya yang tanpa senjata itu, namun kaum musyrik Makkah itu tetap bersikukuh tidak membolehkan Nabi masuk kota Makkah. Akhirnya, terjadilah kesepakatan yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Dalam proses perjanjian ini terlihat dengan jelas sikap Nabi yang merupakan wujud pengamalan Alquran yang tidak menginginkan perang tetapi menginginkan perdamaian. Ketika Suhail, wakil dari kaum Musyrik Makkah tidak mau menerima ungkapan *بسم الله الرحمن الرحيم* sebagai pembuka naskah perjanjian tersebut dan harus diganti dengan *بسمك اللهم*, Nabi menyetujuinya sekalipun para sahabat enggan menerimanya. Lebih dari itu, Nabi juga setuju usulan Suhail yang menolak pencantuman kata *محمد رسول الله* dan diganti dengan *محمد بن عبد الله* sekalipun sahabat sangat keberatan. Bahkan, ketika Ali tidak mau menggantinya, maka beliau sendiri yang menghapus dan menggantinya sesuai permintaan mereka itu.³⁵

³⁵ *Ibid.* Peristiwa ini juga tercantum secara lengkap dalam berbagai kitab hadis seperti Shahih Bukhari. Bukhari mencantumkan hadis ini dari beberapa jalur sanad dengan sedikit

Jadi, perintah perang tersebut baru diturunkan Allah setelah orang-orang kafir bertindak zalim dan kejam sekali terhadap umat Islam. Itu berarti memerangi mereka sebagaimana diperintahkan oleh Islam bukan dipicu oleh kebencian terhadap mereka karena sikap membenci tersebut dilarang keras oleh Allah swt sebagaimana tercantum dalam firman-Nya dalam surat al-Mâidah ayat 2 (kolom sebelah kanan tabel 1 no. urut 6):

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَلُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُنُوْانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya:

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu masuk ke wilayah Masjid Haram, mendorongmu berbuat kejam [kepada mereka]. Dan tolong-menolonglah kamu dalam [mengerjakan] kebajikan dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Perintah memerangi di sini bukan dikarenakan kekufuran mereka, melainkan pembalasan terhadap tindakan biadab dan penganiayaan yang mereka (orang kafir) lakukan terhadap umat Islam.³⁶ Selain sebagai pembalasan terhadap kekejaman mereka,

perbedaan. Lebih jelas lihat Abû 'Abd Allah Muhammad bin Ismail, al-Bukhari, *Matn al-Bukhârî bi Hâsyiah al-Sindi*, Juz II, Kitab al-Shulhu, Bab "Fadhlu al-Ishlâh baina al-Nas", (Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar'i, tt.) hlm. 112-113; Lihat juga 'Abd al-Rahmân al-Suhailî, *Raudh al-Unîf*, juz VI, hlm. 42-463

³⁶ Kekejaman dan kebiadaban orang-orang kafir itu sungguh di luar perikemanusiaan seperti yang dialami oleh keluarga 'Ammâr bin Yâsir. Mereka (orang kafir) menyiksa keluarga tersebut sehingga isterinya menjadi syahidah pertama dalam Islam. Ketika Nabi lewat di tempat penyiksaan tersebut beliau berkata: "Sabarlah hai keluarga Yâsir, balasan kalian adalah surga".

perang itu sekaligus berfungsi untuk mempertahankan diri dan menegakkan serta menjunjung tinggi kalimat Allah yang mulia. Dalam konteks ayat seperti terlihat pada kronologis turunnya surat-surat sebagaimana dikemukakan di atas, tampak dengan jelas selama periode Mekkah sekalipun umat terjepit dan disiksa secara kejam, namun mereka tetap bersabar dan tidak menyerang sedikit pun. Ini membuktikan bahwa Islam tidak datang sebagai musuh, tetapi sebagai teman sejawat yang penuh kasih-sayang. Kasih sayang itu juga terbukti ketika Nabi dilempari dengan batu oleh anak-anak orang Thaif ketika Nabi minta perlindungan (suaka) kepada familinya di sana. Nabi tidak membalas sedikitpun sekalipun dia terluka oleh lemparan itu. Bahkan dia menolak tawaran Jibril untuk membalas perbuatan orang Thâif itu, seraya beliau berucap “Saya diutus untuk menebarkan kasih sayang bukan untuk balas dendam”, tegasnya, sembari berdo’a: “Ya Allah tunjukilah kaumku karena mereka belum tahu”.

Kekejaman yang mereka lakukan terhadap umat Islam telah melampaui batas, karena itu tidak ada jalan lain untuk

Lihat *Ibid.*, jilid III, hlm. 201-202. Begitu pula Bilâl bin Rabah mereka siksa dengan menghimpitkan batu besar di atas dadanya sambil ditidurkan menelentang tanpa busana di atas gurun pasir yang membara di bawah terik matahari yang membakar kulit. *Ibid.*, hlm. 199-200 Bahkan, leher Nabi ketika sedang shalat mereka ikat lalu ditarik ke belakang. Tidak puas dengan tindakan yang sporadis serupa itu, mereka melakukan isolasi total terhadap Nabi dan pengikutnya di perkampungan Bani Hasyim selama tiga tahun. Hampir saja mereka mati kelaparan; begitulah kekejaman demi kekejaman mereka lakukan terhadap umat Islam. Karena berbagai tindakan mereka yang melampaui batas ini, maka Nabi dan para pengikutnya terpaksa melakukan beberapa kali hijrah seperti ke Habsyi. Di sini pun Nabi bukannya mendapat perlindungan bahkan masih memperoleh penganiyaan. Lebih jauh lihat *ibid.*, hlm. 203-215.

menghentikan perbuatan biadab mereka kecuali dengan kekuatan senjata. Setelah hijrah ke Madinah mulailah Allah memerintahkan perang untuk menghadapi orang-orang kafir yang sudah melewati batas itu. Kondisi sebagai digambarkan itu sejalan dengan lafal *الذِينَ يَاقَاتُونَكُم* dalam al-Baqarah ayat 190 yakni dengan menggunakan *fi'il mudhâri'* (kata kerja masa sekarang atau yang akan datang). Hal ini mengindikasikan bahwa perintah perang tersebut diturunkan Allah dikarenakan orang-orang kafir itu melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Penyerangan yang dilakukan umat Islam terhadap mereka itu setelah mendapat izin dari Allah, namun tetap dalam koridor yang benar, tidak merupakan ajang balas dendam, melainkan selalu demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah sebabnya dalam lanjutan ayat itu Allah melarang umat Islam melampaui batas (*وَلَا تَعْتَدُوا*) dalam memerangi orang-orang kafir tersebut, yakni terbatas pada mereka yang melakukan serangan (para prajurit) sehingga kaum wanita dan anak-anak atau para pendeta tidak boleh dibunuh. Hal ini diperkuat oleh Nabi saw ketika beliau melepas pasukan ke medan perang sebagaimana ditegaskannya di dalam hadis berikut:

عن ابن عباس كان رسول الله ص م إذا بعث جيوشه قال: أخرجوا
بأسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا
تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع

Artinya:

Dari 'Ibnu Abbâs ra, Rasul Allah ketika melepas pasukannya berkata: "Berangkatlah kalian [ke medan perang] atas nama Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir kepadanya, dan janganlah kalian melampaui batas, berlaku kejam, dan jangan pula membunuh anak-anak, dan para pendeta.

Hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam hadis seperti Imam Ahmad, dan Abû Dawûd melalui jalur yang berbeda. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim terdapat juga hadis di mana Rasul melarang membunuh wanita dan anak-anak.

عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي ص م مقتولة، فأنكر قتل النساء والصبيان .

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar ra. Beliau berkata "terdapat seorang perempuan terbunuh dalam suatu peperangan", lantas ekspresi wajah Nabi tampak mengingkari dan tidak senang pembunuhan terhadap perempuan.

Ada beberapa hadis Nabi berkaitan dengan masalah ini yang diriwayatkan oleh beberapa Imam hadis dalam kitab hadis mereka. Berdasarkan itu para ulama menjelaskan ada enam jenis orang yang tak boleh diperangi yakni:

- a. Perempuan, kecuali mereka ikut memerangi kaum muslim;
- b. Anak-Anak karena mereka tidak ikut perang;
- c. Para pendeta atau ahli agama;
- d. *D=immi* kecuali kalau mereka menyakiti kaum muslimin;

e. Orang-tua;

f. Para petani.

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa perintah perang tersebut ditujukan khusus bagi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, sehingga anak-anak, wanita³⁷ atau para pendeta tidak boleh dibunuh karena mereka tidak ikut berperang, bahkan para petani pun tidak boleh diperangi. Pada ayat selanjutnya ditegaskan pula kalau mereka (orang kafir itu) telah mau berdamai dan berhenti memerangi umat Islam, maka tidak boleh lagi diperangi.

Ayat 39 dari surat al-Anfâl (kolom sebelah kiri tabell 1 urutan kelima) juga mengindikasikan hal yang sama dan ditambahkan Allah kalau mereka telah berhenti memerangi umat Islam, maka Allah mangampuni perbuatan mereka. Karena Allah telah memaafkan mereka, maka tidak ada jalan lagi untuk memerangi mereka. Hal yang sama juga ditegaskan Allah dalam surat al-Nisâ' ayat 89-91 (kolom sebelah kiri tabel 1 urutan ketujuh & kedelapan). Tetapi sebaliknya jika pada suatu waktu umat Islam diperangi lagi maka kembali berlaku perintah memerangi mereka.

Pada ayat 12 dan 13 dari al-Tawbah (kolom sebelah kiri tabel 1 urutan ke- 11-12) perintah memerangi orang kafir (ahli

³⁷ Wanita yang tidak boleh dibunuh tentu saja yang bukan tentara (prajurit); jika dia berprofesi sebagai tentara, maka dia harus diperlakukan sebagai tentara bukan sebagai wanita/perempuan non tentara.

kitab) adalah dikarenakan mereka telah merusak perjanjian yang telah diratifikasi; lalu mereka kembali memerangi umat Islam, mencaci agama Islam serta merencanakan siasat buruk untuk mengusir Nabi dari Madinah. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain, kecuali menghadapi mereka dengan senjata; maka maklumat perang pun kembali dikumandangkan. Dalam kaitan ini, Allah menggunakan lafaz نَكَثُوا، طَعَنُوا، هَمَّوْا. Kata ini adalah kata kerja masa lampau (*fi'l mādhi'*). Penggunaan kosakata semacam itu memberikan indikasi bahwa perintah untuk memerangi mereka baru dilaksanakan setelah mereka melakukan berbagai kecurangan tersebut. Dengan demikian, perintah perang di sini juga merupakan balasan terhadap kecurangan yang mereka lakukan serta perbuatan mereka merendahkan agama Allah. Itu berarti pada hakikatnya perang ditujukan untuk menegakkan agama Allah bukan karena membenci atau ingin memaksa mereka masuk Islam melainkan disebabkan sikap ambivalen dan perlawanan yang selalu mereka tunjukkan terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, amat logis bila di dalam ayat 29 dari al-Tawbah (kolom sebelah kiri tabel 1 urutan ke-14) secara tegas Allah memerintahkan umat Islam untuk memerangi semua orang-orang kafir yang mempunyai sikap keras kepala yang mereka tunjukkan, yakni:

- a. Tidak beriman kepada Allah;
- b. Tidak beriman terhadap hari akhir;
- c. Tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya;; serta
- d. Tidak pula beragama dengan agama *al-Haq* (Allah).

Indikasi adanya sikap keras kepala itu tergambar dalam penegasan Allah diujung ayat tersebut, yaitu keengganan mereka membayar *jizyah*. Karenanya mereka harus diperangi terus sampai mereka tunduk dan melunasi *jizyah* secara penuh, **حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ** (sampai mereka membayar *jizyah* secara tunai).

Jadi, jelaslah bahwa perintah untuk memerangi mereka itu bukan dikarenakan keyakinan kufur yang mereka anut melainkan lebih disebabkan oleh pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah seperti mengejawantah dalam keengganan membayar *jizyah* yang menjadi kewajiban mereka sebagai warga negara dalam negara Islam. Jika mereka sudah membayar *jizyah* dengan tunai serta tidak menampakkan sifat angkuh dan sombong, maka tidak ada alasan untuk memerangi mereka.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Quthub. Ditegaskannya, bahwa ketidakberimanan mereka itu bukanlah alasan untuk memerangi mereka karena Allah tidak

pernah memaksa manusia untuk memeluk Islam, tetapi ketidakmauan mereka membayar jizyahlah yang memaksa umat Islam memerangi mereka. Pembangkangan terhadap pembayaran jizyah mengindikasikan bahwa mereka tidak mau tunduk di bawah pemerintahan Islam, dan sekaligus berarti mereka tidak mau ikut bersama umat Islam dalam menunjang dana-dana sosial yang akan digunakan untuk membiayai dan mempertahankan negara, melancarkan dakwah, dan bahkan menyelamatkan diri mereka sendiri.³⁸

Dengan demikian, keempat sifat buruk atau negatif yang dimiliki orang kafir itu sebagaimana telah disebutkan, menurut Quthub, tidak dapat secara langsung dijadikan alasan untuk memerangi mereka. Sebab penyebutan sifat-sifat itu secara eksplisit, tegasnya, hanya sekadar menggambarkan kondisi real yang ada pada diri mereka. Artinya, semata-mata dengan adanya sifat tersebut belum tentu mereka itu memusuhi Islam sebab secara langsung mereka tak pernah memusuhi umat Islam semata-mata dikarenakan sifat-sifat tersebut.³⁹

Jadi, ayat ini memerintahkan perang terhadap orang kafir bukan dikarenakan kekafiran akidah mereka, melainkan lebih disebabkan oleh pembangkangan mereka terhadap pemerintahan

³⁸ Lihat Sayyid Quthub, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, I (Beirut: Dâr al-Syuruq, 1992 M./1412 H), cet. ke-17, hlm. 1633-1634.

³⁹ Lihat, *ibid.*, jilid III, hlm. 1631-1632.

yang sah (*uli al-amri*) yang menurut Alquran wajib ditaati, sebagaimana taat kepada Allah dan Rasul.⁴⁰ Dengan demikian, ayat ini sejalan dengan ayat 9 dari surat al-Hujurât sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada ajaran Allah. Jika golongan itu telah kembali [kepada ajaran Allah], maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil

Hal yang sama juga dicantumkan Allah di dalam ayat yang memerintahkan umat untuk memerangi orang musyrik yakni ayat 5 dari al-Tawbah (kolom sebelah kiri tabel 1 urutan ke-9). Selama mereka masih membangkang, maka perintah perang tetap berlaku, tetapi kalau mereka telah insaf dan bertobat maka tidak ada jalan lagi untuk memerangi mereka. Karena Islam mempunyai sifat pemaaf dan rasa *tasâmuh* yang tinggi.

Sayyid Quthub mengemukakan bahwa Islam selalu bersikap "*tasâmuh*" terhadap pemeluk agama yang berbeda selama

⁴⁰ Lihat Alquran ayat 58 dari al-Nisa': يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

mereka tunduk dan patuh di bawah pemerintahan Islam. Dalam kondisi yang demikian, Islam tidak membenci dan tidak akan memerangi mereka selamanya. Islam tidak membedakan mereka dengan kaum muslimin. Tetapi, kenyataannya merekalah yang kurang toleran (*tasâmuḥ*) terhadap umat Islam sehingga mereka senantiasa berupaya memusuhi umat Islam.⁴¹ Jadi, dikarenakan permusuhan yang selalu mereka tampilkan itulah, maka mereka harus diperangi sehingga Nabi saw bersumpah untuk mengusir kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dari Jazirah Arab. Sumpah Nabi ini terwujud pada masa pemerintahan Khalifah Umar dengan membersihkan wilayah Mekkah, Madinah, Yamamah, dan sekitarnya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani sesuai sumpah Nabi tersebut, kecuali Yaman karena Yaman memang bukan wilayah Jazirah Arab yang dimaksud dalam hadis tersebut.⁴²

Adapun jihad terhadap orang munafik ialah dengan memperlakukan mereka secara kasar dan sikap yang tidak bersahabat. Namun, di sini mereka dimusuhi bukan karena kemunafikannya tetapi karena sikap mereka yang memusuhi umat Islam. Menurut Ridhâ, tindakan perang yang ditujukan kepada orang kafir (munafik) semacam ini adalah dalam rangka memberikan pelajaran dan pendidikan dengan harapan dapat

⁴¹ Lihat, Sayyid Quthub, *Fi Zhiâl.*, jilid III, hlm. 732.

⁴² Lihat, Rasyid Ridhâ, *al-Manâr*, jilid 10, hlm. 59-60.

membuat mereka jera dan sekaligus orang lain menjadi mengerti akibat dari sikap permusuhan mereka tersebut.⁴³

Semua ayat yang memerintahkan perang terhadap orang-orang kafir sebagaimana dijelaskan di muka adalah ayat-ayat *Madaniyah*, yakni ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah.⁴⁴ Bahkan, lebih jauh lagi maklumat perang itu baru muncul setelah kaum kafir tersebut menghalangi umat Islam menunaikan umrah ke Baitullah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selama lebih dari tiga belas tahun (selama berada di Makkah) dan beberapa tahun di Madinah, Nabi tidak angkat senjata untuk memerangi orang-orang kafir, padahal umat Islam mendapat perlawanan yang teramat keras dan kejam dari mereka yang kafir itu seperti perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Karena sangat kerasnya tantangan dari kafir Quraisy itu, Allah langsung mengancam mereka dengan azab yang keras yakni dengan menariknya dari ubun-ubun dan diserahkan kepada Malaikat Zabaniyah untuk dilakukan penyiksaan di dalam Neraka seperti tertera di dalam ayat 15-18 dari surat al-'Alaq yang berbunyi:

⁴³ *Ibid.*, hlm. 551.

⁴⁴ Lihat, al-Suyûthî, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'an*, jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 35.

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهَ لِتَسْقَعَا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَازِبَةٍ خَاطِئَةً فَلْيَدْعُ نَادِيَةً
سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ

Artinya:

Ketahuiilah sungguh jika dia tidak berhenti [menghalangi Muhammad melakukan shalat] niscaya Kami akan menyeretnya dari ubun-ubunnya [yaitu] ubun-ubun orang yang mendustakan [Agama] lagi durhaka. Maka biarkan dia memanggil golongannya [untuk menolongnya]. Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah [untuk menyiksanya].

Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan perlakuan kejam Abû Jahal (salah seorang paman Nabi). Karena itu amat masuk akal bila Allah langsung memberikan ancaman keras terhadap Abû Jahal tersebut yang melarang Nabi melakukan sembahyang.⁴⁵ Ancaman ini sengaja diberikan supaya kaum kafir Quraisy itu merasa takut dan tidak berbuat hal yang melampaui batas lagi. Sekalipun *khitab*-nya ditujukan kepada Abû Jahal sesuai dengan *asbâb al-nuzûl* ayat ini,⁴⁶ namun ayat ini berlaku untuk seluruh manusia yang kafir sesuai dengan kaidah:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ (yang jadi pegangan

⁴⁵ Lihat, al-Râzî, *al-Tafsîr al-Kabîr (Mafâtih al-Ghayib)*, juz XVI, hlm. 20.

⁴⁶ Al-Wâhidî mengemukakan suatu riwayat yang berasal dari Ibnu 'Abbâs tentang latar belakang turunnya ayat tersebut. Pada suatu hari ketika Nabi melakukan shalat, datanglah Abû Jahal seraya berkata: "Bukankah aku telah melarang kamu mengerjakan ini?" Nabi tidak menjawab dan berpaling dari Abû Jahal. Abû Jahal berkata lagi: "Demi tuhan sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kelompok saya lebih banyak". Maka turunlah ayat ini yang merupakan ancaman balasan terhadap ancaman yang diberikan Abû Jahal terhadap Muhammad saw. Lihat al-Wâhidî, *Asbâb al-Nuzûl*, hlm. 494.

(pelajaran) ialah umum lafalnya bukan khusus sebabnya) Hal ini didasarkan beberapa alasan, yakni:

- a. *hujjah* yang harus diperpegangi adalah lafal ayat sedangkan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya hanya berfungsi sebagai penjelasan;
- b. pada prinsipnya, kandungan lafal memiliki pengertian umum, terkecuali ada *qarīnah* (indikasi) berkonotasi khusus; dan
- c. para sahabat Nabi dan tokoh ulama di berbagai tempat dan masa berpegang pada teks ayatnya dan bukan pada sebab yang terjadi.⁴⁷

Fakta sejarah juga membuktikan bahwa umat Islam mengalami penderitaan karena ulah tingkah kaum kafir [Quraisy] di Makkah sehingga kaum muslimin terpaksa melakukan hijrah ke Thaif dan Habsyi. Siksaan demi siksaan beliau tanggung bersama sahabat setianya selama pada periode Makkah, namun kaum muslimin senantiasa bersabar dan menahan diri karena belum ada izin perang. Malah sebaliknya, umat Islam pada waktu itu diperintahkan untuk membalas perbuatan mereka dengan bersikap sopan dan santun sebagaimana telah diungkapkan di atas

Tidak diperangi oleh Nabi bersama sahabatnya orang-orang kafir (musyrik) Makkah selama tiga belas tahun berada di Makkah

⁴⁷ Lihat, al-Suyûthî, *al-Itqân*, Juz II, hlm. 30-31; al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, juz I (t.tp.: 'Isâ al-Bâb al-Halabî, t.t), hlm. 118-122; Mannâ' al-Qaththân, *Mabahits fi 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1400 H/1980 M), hlm. 85.

itu, sekalipun mereka mengalami siksaan fisik yang amat sangat, dan teror mental yang tak henti-hentinya, dapat dijadikan bukti yang sangat kuat bahwa perang dalam ajaran Islam, bukan dimaksudkan untuk memaksa manusia agar memeluk Islam, melainkan sebagaimana dinyatakan Quthub di atas lebih disebabkan oleh sikap mental dan perilaku mereka yang selalu membangkang terhadap pemerintahan Islam yang sah. Berkaitan dengan itu Quthub mengemukakan bahwa hal ini disebabkan kebesaran Islam yang memaafkan orang kafir. Jika mereka telah menghentikan perbuatan jahatnya itu, maka mereka diayomi dengan kasih sayang karena mereka telah masuk pada barisan umat Islam.⁴⁸

Apa yang diungkapkan oleh Sayyid Quthub di atas, tidaklah berlebihan karena Alquran sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam termasuk bagi orang kafir sebagaimana ditegaskan Allah swt dalam surat al-Anbiyâ' ayat 107: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Dalam kaitan inilah, ayat-ayat yang persuasif dan toleran terhadap kaum kafir itu datang kepada mereka, sehingga mereka menjadi terayomi. Untuk lebih jelasnya, bandingkan kembali ayat-

⁴⁸ Lihat, Sayyid Quthub, *Fi Zzhilâl.*, jilid I, hlm. 187-190.

ayat di dalam tabel sebelah kanan dan kiri yang telah dicantumkan di atas.

Apabila diamati dengan saksama ayat yang tercantum dalam kolom sebelah kanan dari tabel 1 itu, maka jelas sudah bahwa tidak ada pertentangan yang konfrontatif antara kedua kelompok ayat itu karena masing-masing membawa pesan yang berbeda. Ambillah sebagai contoh ayat 256 dari surat al-Baqarah:

... لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

dengan salah satu keluarga di kalangan kaum Anshar yang ingin memaksa anak-anak mereka masuk Islam. Peristiwa ini ditanyakan kepada Rasul, lantas turunlah ayat itu.⁴⁹

Dari peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat itu, makin jelaslah bahwa Allah memang memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memeluk agama apa saja yang mereka ingini, bahkan untuk tidak beragama pun sepenuhnya diserahkan Allah kepada yang bersangkutan. Di ujung ayat, Allah menegaskan bahwa tidak adanya paksaan tersebut dikarenakan sudah jelas mana yang baik dan mana pula yang buruk لا إِكْرَاهَ فِي

الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Sikap berlapang dada sebagaimana

yang dipahami dari ayat ini juga terdapat di dalam ayat 99 dari

⁴⁹ Lihat al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl*, hlm. 77-78.

surat Yûnus dan ayat 21 dan 22 dari al-Ghâsyiah. (kolom sebelah kanan tabel 1 urutan ke- 1 & 3)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس: ٩٩)

Artinya:

Kalau Tuhanmu menghendaki niscaya akan beriman seluruh manusia di muka bumi ini. Apakah kamu akan memaksa manusia agar semua mereka beriman ?

فَنَكَرُ بِمَا أَنْتَ مُنْكَرٌ . لَمَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمَسِيظِرٍ (الغاشية: ٢١-٢٢)

Artinya:

Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan. Kamu tidak berwenang memaksa mereka [masuk Islam].

Bahkan, lebih tegas Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menunjuki orang yang dikasihi dan dicintainya sekalipun, seperti Abu Thalib pamannya sendiri sebagaimana firman-Nya di dalam surat al-Qashash ayat 56 :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

(القصص : ٥٦)

Artinya:

Kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai itu (Abu Thalib), tetapi Allahlah yang akan menunjuki siapa saja yang mau ditunjuk-Nya. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk.

Jadi, tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah kepada umatnya, seperti tercantum dalam surat al-Mâidah ayat 92:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (المائدة : ٩٢)

Artinya:

“Ketahuilah bahwa tugas Rasul Kami hanyalah sebagai penyampai risalah yang jelas”.

Sejalan dengan kandungan makna ayat 92 itu, dijelaskan

Allah pula pada ayat 99: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Sedangkan,

apakah mereka mau beriman atau tidak adalah urusan mereka masing-masing seperti dicantumkan Allah dalam surat. Al-Kahfi ayat 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ... (الكهف : ٢٩)

Artinya:

Dan katakanlah: “kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang mau beriman berimanlah; dan siapa yang mau kafir, terserahlah...”

Kalau demikian halnya, maka siapa pun tidak punya hak untuk memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Nabi saja tidak punya hak untuk memaksa pamannya yang paling dicintainya apalagi manusia biasa.

Dengan menerapkan pola pikir (*platform*) seperti itu, maka tidak akan terjadi kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat. Kehidupan masyarakat akan rukun dan damai; di mana rasa kebersamaan terasa amat kental, persaudaraan amat akrab, saling menghormati, dan saling menghargai, semua sikap

itu mewarnai secara dominan kehidupan mereka, baik secara individual, maupun bermasyarakat dan berbangsa.

Berdasarkan kenyataan itu, maka jelas konteks ayat ini jauh berbeda dari ayat-ayat yang memerintahkan perang karena ayat-ayat perang itu diturunkan berkenaan dengan pemberantasan kejahatan dan kezaliman yang dilancarkan orang-orang kafir. Sebaliknya, ayat *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* ini dan yang semakna dengannya bukan dalam kasus perang, tetapi berkenaan dengan upaya persuasif dalam menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia.

Dikarenakan konteks kedua ayat itu tak sama, maka tidak dapat dikatakan antara keduanya terdapat *ta'arudh*. Oleh karenanya, kedua ayat itu dapat dipakai dan dijadikan pedoman serta menjadi pegangan yang kuat dalam kehidupan bersama dengan sesama warga yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk yang menganut berbagai agama dan multi kepercayaan. Jadi, tidak ada alasan untuk melakukan *nasakh*, *takhshish* atau *tarjih* terhadap salah satu darinya dan tidak ada gunanya, malah bila itu dilakukan dapat merusak universalitas ajaran Alquran itu sendiri.

Jika diamati lebih jauh di dalam ayat-ayat yang memerintahkan perang itu, Allah secara transparan memberikan batas dan aturan yang tegas agar tidak sembarangan atau

“membabi buta” dalam melakukan perang. Misalnya, Allah berfirman: “Perangilah mereka sampai mereka berhenti berlaku kejam, zalim, ingkar janji” sebagaimana yang tercantum pada kolom sebelah kiri pada tabel 1 no urut 4, 5, dan 8 (Q.S 2: 193; 8: 39; 4: 90-91). Ayat-ayat ini sejalan dengan yang tertera pada kolom sebelah kanan pada tabel 1 no urut 7, 8, dan 9 (Q.S. 9: 4, 6, dan 7).

Petunjuk ayat-ayat itu menjelaskan bahwa perang yang disyariatkan Islam didasarkan pada prinsip mempertahankan diri dari serangan musuh (defensif) dalam upaya mencegah makin menjadi-jadinya kekejaman dan kezaliman yang mereka lakukan. Jadi, bukan sengaja membuka front pertempuran guna menghancurkan orang-orang kafir yang menjadi musuh umat Islam. Hal ini terbukti bahwa umat Islam tak pernah melakukan serangan, kecuali setelah mereka diserang.

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (البقرة : ١٩٤)

Artinya:

Oleh sebab itu siapa saja yang menyerang kalian, maka seranglah ia, sebanding dengan serangannya terhadapmu.

Dalam kaitan ini, Allah dengan tegas berkata “Seranglah mereka sebanding dengan serangan mereka terhadapmu”. Artinya, sekalipun dalam kondisi perang umat Islam tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang, melanggar aturan dan norma-norma

yang berlaku. Bahkan, lebih lanjut Allah menegaskan: “Jika mereka telah berhenti memerangimu, maka tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap mereka yang zalim” (Q.S. 2 192).

Demikian pula, ketika salah seorang kaum *musyrik* itu minta perlindungan, maka Allah memerintahkan supaya dia diberi perlindungan dan diantarkan ke tempat yang aman sebagaimana dijelaskan-Nya dalam firman-Nya ayat 6 dari surat al-Tawbah (kolom sebelah kanan tabel 1 no urut 6).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة : ٦)

Artinya:

Jika salah seorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah [perlindungan] supaya didengarnya firman Allah. Kemudian antarliah dia sampai ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu karena mereka orang yang tidak mengerti

Tindakan dan perilaku yang diperintahkan dalam ayat ini, yakni dengan memberikan perlindungan kepada mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengar kalam Allah, merupakan indikasi bahwa agama Islam itu adalah agama yang penuh toleransi dan mengutamakan kedamaian dan kerukunan antar sesama. Oleh karenanya, mereka dibiarkan mengetahui Islam secara benar terlebih dahulu, mereka kemudian dibebaskan untuk memilih apakah mau masuk Islam atau tidak. Jika mereka memilih tetap dalam kekafirannya, maka

perlindungan tetap diberikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukan disiarkan dengan pedang terhunus di mana seseorang atau masyarakat dipaksa memeluk Islam dengan ancaman mata pedang. Jadi, tidak benar anggapan segelintir orang seperti kaum orientalis yang menyatakan bahwa Islam mencintai pertumpahan darah dan peperangan sebagaimana telah diungkapkan di muka.⁵⁰

Penafsiran serupa terhadap ayat tersebut juga dikemukakan oleh al-Thabarî dengan mengemukakan beberapa riwayat yang intinya menyuruh Nabi Muhammad untuk memberikan perlindungan kepada kaum musyrik yang pada ayat sebelumnya disuruh memerangi mereka.⁵¹

Demikian pula, al-Râzî mengemukakan suatu riwayat di mana dua orang laki-laki musyrik datang kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata: "Kami ingin menemui Rasul Allah saw karena kami ingin mendengar kalam Allah atau untuk keperluan lain, apakah kami akan dibunuh?" Ali menjawab: "Tidak", karena Allah telah berfirman seraya membaca ayat 6 dari al-Tawbah sebagai telah dikutip di atas. Jadi, mereka harus diberi perlindungan agar mereka dapat mendengar kalam Allah. Selanjutnya, jika mereka tidak ingin masuk Islam, maka mereka

⁵⁰ Lihat K.H. Abdullah Wasi'an, *Pendeta Menghujat Kiai Menjawab* (Surabaya: Al Falah & Yayasan al-Ibrah, 1997), cet. Pertama, hlm. 289

⁵¹ Lihat Abû Ja'far bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân (Tafsir al-Thabarî)*, jilid VI (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyyat, 1992 M/1412 H), cet. ke-1, hlm. 321-322.

harus diantarkan ke tempat yang aman bagi mereka.⁵² Al-Râzî mengatakan bahwa ayat ini merupakan argumentasi atau *hujjah* yang dijunjung tinggi dalam Islam.⁵³

Setelah memperhatikan konteks ayat-ayat itu, jelaslah bahwa tidak terdapat pertentangan yang bertolak belakang, tetapi masing-masing ayat membawa pesan tersendiri yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua kelompok ayat yang tampak secara lahiriahnya kontradiktif itu pada hakikatnya semua ayat itu saling melengkapi karena masing-masing membawa pesan spesifik yang berbeda. Jadi, walaupun terasa kontradiksi sebenarnya bukan teks-teks ayat itu yang berbenturan, tetapi pemahaman atau persepsi ulama yang bertentangan dalam menyikapi ayat-ayat tersebut. Hal ini memberikan keyakinan bahwa penegasan Allah bahwa di dalam Alquran tidak ada pertentangan adalah suatu fakta yang valid sesuai firman-Nya di dalam surat al-Nisâ' ayat 82 yang telah dikutip di awal tulisan ini.

Jika dilihat ke belakang ke masa awal Islam, yakni semasa Rasul membentuk masyarakat Islam di bawah satu pemerintahan yang Islami di Madinah, maka ditemukan umat Islam dan non Islam hidup berdampingan dan bahu membahu dalam

⁵² Selanjutnya, lihat al- Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb.*, jilid 15, hlm. 181.

⁵³ *Ibid.*

mempertahankan negara mereka sebagaimana terlihat dalam “Piagam Madinah”.⁵⁴ Hal ini merupakan bentuk pengamalan Alquran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sebagai wujud dari penafsiran beliau terhadap ayat-ayatnya sesuai penegasan Allah di dalam firman-Nya ayat 44 dari al-Nahl bahwa Muhammad saw memang ditugasi untuk menjelaskan Alquran kepada umat:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Masyarakat Madinah adalah prototipe masyarakat modern yang pluralistik yang terdiri atas bermacam suku bangsa dan agama atau keyakinan. Namun, mereka bersatu dalam membela negara. Begitu pula pada masa *Khulafâ' al-Rasyidîn* di mana Umar bin Khaththab membuat piagam Aelia.⁵⁵

Jika seandainya ayat tersebut memang memerintahkan memerangi orang kafir, munafik dan musyrik secara mutlak tanpa dikaitkan dengan tingkah laku dan perbuatan mereka yang merusak, tentu Nabi sebagai penafsir Alquran akan melaksanakan perintah tersebut secara mutlak. Namun, kenyataannya Nabi Muhammad saw dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat

⁵⁴ Abd al-Rahmân al-Suhailî, *al-Raudh al-Unûf*, jilid IV, hlm. 240-243.

⁵⁵ Selengkapnya, lihat M. Abdel Haleem, “Tolerance in Islam” dalam *The Islamic Quarterly, A Review of Islamic Culture*, Vol. XLII, No. II, The Islamic Cultural Centre, 1998, hlm. 93. Lihat juga Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemamusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. ke-1, hlm. 189.

non muslim di Madinah sebagaimana digambarkan di atas. Begitu pula para sahabat beliau yang utama seperti Umar bin Khatthab dan lainnya melakukan tindakan serupa. Misalnya Umar bin Khatthab pernah memberi biaya hidup (*living cost*) bagi seorang Yahudi yang sudah tua dan tidak punya keluarga lagi sampai dia meninggal.

Lebih jauh lagi, Islam tidak membolehkan seorang muslim mengklaim bahwa hanya dialah yang benar dan penganut non Islam itu keliru seperti tersirat dalam ayat 24-26 dari Saba':

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ . قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. (سباء: ٢٤-٢٦)

Artinya:

... Sebenarnya kamikah atau kamu (orang-orang musyrik), yang berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui".

Alquran juga tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya atau bantuan nafkah untuk sebagian ahli Kitab (al-Baqarah ayat 272).⁵⁶ Menurut Sa'îd

⁵⁶ Ayat 272 dari al-Baqarah berbunyi:

bin Jubayr, ayat ini turun ketika Nabi melarang kaum muslimin bersedekah kepada selain kaum muslimin. Setelah ayat ini turun, maka Nabi memerintahkan agar umat Islam juga memberikan sedekah mereka kepada pemeluk agama lain. Dalam versi lain yakni Ibnu al-Hanafiah menjelaskan bahwa ayat ini turun karena sebagian kaum muslimin tidak mau memberikan sedekah mereka kepada non muslim.⁵⁷

3) Hubungan Antar Ayat

Di dalam *'Ulum al-Qur'ân* dijumpai teori "*munâsabah*". jamaknya *munâsabât* yang berpijak pada satu prinsip bahwa keseluruhan ayat Alquran yang termaktub di dalam *mushhaf* merupakan satu kesatuan yang utuh, antara satu ayat dengan ayat yang lain terjalin hubungan yang harmonis dan serasi; masing-masing saling mendukung satu sama lain (Q.S. al-Zumar: 23).⁵⁸

Kondisi yang demikian itu terjadi bukan secara kebetulan, melainkan sengaja dibuat serupa itu agar pesan-pesan yang ingin disampaikan menjadi utuh tidak parsial dan tidak pula terpisah yang satu dari yang lain. Artinya, susunan ayat-ayat Alquran

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُتَفَقَّهُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِنَفْسِكُمْ وَمَا تَتَفَقَّهُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَتَفَقَّهُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْإِنْسَانَ وَأَنْتُمْ لَا تَتَذَكَّرُونَ

⁵⁷ Selengkapnya, lihat al-Wâhidî, *Asbâb al-Nuzûl*, hlm. 82-83 ز

⁵⁸ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها... [Allah telah menurunkan sebuah kitab yang [berisi ayat-ayat] bermiripan satu sama lain [sehingga terbentuk suatu gaya bahasa yang harmonis dan serasi] ز

sebagaimana termaktub di dalam *mushhaf* tersebut bukan hasil gubahan Muhammad saw⁵⁹ apalagi hasil ijtihad para sahabatnya, tidak sama sekali.⁶⁰

Jika demikian halnya, maka untuk memahami ayat-ayat Alquran dengan baik dan benar diperlukan pengetahuan yang memadai tentang *munâsabât al-âyât* atau *tanâsub al-âyât* yakni pertalian pemahaman di antara ayat-ayat Alquran disebabkan oleh adanya *muqârabah* (berdekatan), *musyâkalah* (bermiripan) dan *irtibâth* (pertalian)⁶¹ di antara ayat-ayat Alquran. Para ulama tafsir

⁵⁹ Banyak ayat Alquran yang menegaskan bahwa Alquran semuanya murni dari Allah sedikit pun tidak ada campur tangan Muhammad saw antara lain sebagai berikut:

١-...قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تَقْدِيرِ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا أُتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ... (يونس : ١٥)

(...katakan [ya Muhammad] saya tidak diberi wewenang untuk mengubah/merevisi Alquran itu atas inisiatif saya sendiri. Saya hanya mengikuti saja apa yang diwahyukan kepadaku ...)

٢- قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أُنزِلَتْ فِيكُمْ عَمْرًا مِنْ قَبْلِهِ... (يونس : ١٦)

(Katakan [ya Muhammad] kalau Allah mau, saya tidak akan membacakan Alquran kepada kalian, dan juga saya tidak akan memberi tahu kalian tentang Alquran; bukankah saya sudah tinggal bersama kalian beberapa lama sebelumnya [namun saya tidak menyampaikan apa-apa, karena tidak ada perintah]

٣- وَكَوْنُوا تَقْوَىٰ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَامِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (الحاقة : ٤٤-٤٦)

(Dan kalau dia (Muhammad) mencoba merevisi sebagian saja dari wahyu Kami, niscaya Kami cengkeram dia dengan tangan kanan Kami, setelah itu Kami potong urat nadinya, maka tak seorang pun di antara kalian yang mampu mencegahnya).

⁶⁰ Sungguh sangat kecil kemungkinan para sahabat berusaha sendiri menyusun Alquran berdasarkan pemikiran mereka sebab bila itu terjadi, niscaya tidak mungkin rampung penyusunan *mushhaf* itu dalam waktu yang relatif singkat ± 2 tahun karena teks wahyu itu terpencar-pencar dan disampaikan dalam kurun waktu cukup lama, yakni 23 tahun. Padahal, sejarah mencatat penyusunan *mushhaf* oleh Zayd bersama timnya hanya sekitar 2 tahun. Jadi, jelas Zayd dan timnya hanya mengikuti saja sistematika yang sudah diatur di masa Nabi saw sesuai petunjuk Allah.

⁶¹ Kosakata *tanâsub* atau *munâsabah* secara lughawi berarti berdekatan atau bermiripan. Al-Zarkasyi memberikan pengertian pertalian antara dua ayat atau lebih baik dari segi bentuk lahir maupun makna yang terkandung dalamnya. Lihat al-Zarkasyi, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, jilid I, (Mesir: 'Isâ al-Bâb al-Halabî, t.t.), hlm. 35. Sejalan dengan pendapat al-Zarkasyi ini al-Alma'i memberikan definisi *munâsabât* sebagai "pertalian dua hal dalam aspek apa pun dari berbagai aspeknya. Lihat Zâhir bin 'Awwâd al-Alma'i, *Dirâsât fi al-Tafsîr al-Mawdhû'i*, t.tp.: t.pn, 1405), hlm. 77. Sementara itu Mannâ'al-Qaththân menjelaskan aspek-aspek yang berhubungan tersebut yakni aspek hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau antara satu

menemukan tujuh macam bentuk *tanâsub* di dalam ayat-ayat Alquran yakni:

- a. antara surat dengan surat;
- b. antara nama surat dengan tujuan diturunkannya;
- c. antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat;
- d. antara ayat dengan ayat dalam satu surat;
- e. antara penutup ayat dengan isis ayat tersebut;
- f. antara awal surat dengan akhir surat;
- g. antara akhir surat dengan awal surat berikutnya.⁶²

Sementara al-Suyuthi menemukan lebih banyak bentuk *tanâsub* ayat-ayat Alquran, yakni 13 macam antara lain dari sudut makna, pemikiran dan lain-lain. Adapun dalam kajian ini penulis tidak mengambil bentuk hubungan seperti yang diuraikan di atas, karena yang dimaksudkan di sini adalah hubungan atau pertalian antara ayat-ayat yang tampak kontradiktif.

Jika diamati sekali lagi, ayat-ayat tentang perang yang dikaji dalam bab III dan IV di atas tampak dengan jelas bahwa antara ayat-ayat tersebut terdapat suatu pertalian yang teramat kuat

ayat dengan ayat lain dalam himpunan beberapa ayat ataupun hubungan surat dengan surat yang lain. Lihat Mannâ' al-Qaththân, *Mabahits fi 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut : Mu'assasat al-Risâlah, 1400 H/1980 M), hlm. 97. Sedangkan al-Suyûthi menemukan *munâsabât* tersebut sebanyak tiga belas buah. yang dikelompokkannya menjadi dua yakni dari segi makna seperti 'âm dan khâs dan dari segi kepastian ada hubungan dalam pemikiran seperti sebab dan akibat dan lain sebagainya. (al-Suyûthi, *Asrâr Tartib al-Qur'ân*, ed. 'Abd al-Qâdir Ahnad 'Athâ (t.tp.: Dâr al-I'tishâm, 1978), cet. ke-2, hlm. 66; *al-Itqân*, hlm. 108.

⁶² Lebih lanjut, lihat Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet I, hlm. 192-198.

antara satu ayat dengan ayat yang lain; dan pertalian itu saling melengkapi satu sama lain sebagaimana terlihat dengan gamblang dalam pembahasan tentang konteks ayat-ayat itu. Dalam uraian di sini akan dilihat kronologis hubungan tersebut sebagai berikut.

Ayat-ayat yang dimasukkan ke dalam tabel pada bab III di atas terdiri atas kelompok yang berisi ayat-ayat yang tidak toleran terletak di sebelah kiri dan kelompok yang berisi ayat-ayat yang toleran terletak di sebelah kanan. Untuk mengetahui hubungan ayat-ayat tersebut, maka ayat-ayat itu harus dikeluarkan dari tabel, lalu diurutkan keduanya sesuai kronologis turunnya, atau paling tidak antara *makkiyah* dan *madaniyyah*-nya. Dengan demikian, terlihat urutannya sebagai berikut:

Tabel 3
Urutan kronologis turunnya ayat-ayat tentang perang

No. Urut	Teks Ayat	Periode Turun	Ket.
1.	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس : ٩٩)	Mekkah (Makkiyah)	
2.	ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (فصلت : ٣٤)	Mekkah (Makkiyyah)	
3	فَذَكَرْنَا إِيْمَانًا أَنْتَ مُذَكَّرٌ . لَسْنَا عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّطِرِينَ (الغاشية: ٢١-٢٢)	Mekkah (Makkiyah)	

4	<p>وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الكهف : ٢٩)</p>	Mekkah (Makkiyah)
5	<p>أَنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج : ٣٩)</p>	Madinah (Madaniyyah)
6	<p>وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة : ١٩٠)</p>	Madinah (Madaniyyah)
7	<p>وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ . (البقرة : ١٩١)</p>	Madinah (Madaniyyah)
8	<p>وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة : ١٩٣)</p>	Madinah (Madaniyyah)
9	<p>لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة : ٢٥٦)</p>	Madinah (Madaniyyah)
10	<p>وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال : ٣٩)</p>	Madinah (Madaniyyah)
11	<p>الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء : ٧٦)</p>	Madinah (Madaniyyah)

12	<p>...فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُليًا وَلَا نَصِيرًا. (النساء : ٨٩)</p>	<p>Madinah (Madaniyyah)</p>	
13	<p>سَتَجِدُونَ ءآخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رَأَوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (النساء ٩١)</p>	<p>Madinah (Madaniyyah)</p>	
14	<p>وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)</p>	<p>Madinah (Madaniyyah)</p>	
15	<p>إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَكَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحْدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُتَّبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة : ٤)</p>	<p>Madinah (Madaniyyah)</p>	
16	<p>فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ (التوبة : ٥)</p>	<p>Madinah (Madaniyyah)</p>	
17	<p>وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة : ٦)</p>	<p>Madinah (Madaniyyah)</p>	

18	كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة : ٧)	Madinah (Madaniyyah)
19	وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي بَيْتِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (التوبة : ١٢)	Madinah (Madaniyyah)
20	أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ أَخَشَوْهُمْ فَاذْكُرُوا أَن تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (التوبة : ١٣)	Madinah (Madaniyyah)
21	قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (التوبة : ١٤)	Madinah (Madaniyyah)
22	قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة : ٢٩)	Madinah (Madaniyyah)
23	وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (التوبة : ٣٦)	Madinah (Madaniyyah)
24	يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (التوبة : ٧٣ & التحريم ٩)	Madinah (Madaniyyah)
25	يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً (التوبة : ١٢٣)	Madinah (Madaniyyah)

Dari kronologis turunnya ayat-ayat itu, tampak dengan jelas bahwa perintah (keizinan) berperang untuk melawan orang-orang kafir itu tidak diberikan pada permulaan datangnya Islam tetapi jauh di belakang hari, yakni setelah berlalu lebih dari 13 tahun lamanya, tepatnya setelah Nabi dan sahabatnya hijrah ke Madinah. Selama periode Mekkah (13 tahun) itu tidak ada ayat yang memerintahkan perang, malah sebaliknya yang ada adalah ayat-ayat yang penuh toleran, padahal umat Islam menanggung penderitaan yang amat sangat sebagaimana telah diungkapkan. Lihatlah kembali dengan saksama urutan ayat dalam tabel di atas, khususnya nomor urut 1–4. Jelas sekali, ayat-ayat itu sangat toleran dan persuasif, tetapi setelah hijrah ke Madinah mereka (kaum kafir Mekkah) masih mengejar dan merongrong perjalanan dakwah Nabi dan sahabatnya dalam menyampaikan risalah, bahkan mereka angkat senjata terhadap umat Islam. Dikarenakan kondisi dan kebrutalan orang-orang kafir itu sudah keterlaluan, maka barulah turun ayat yang mengizinkan berperang, yaitu ayat ke 39 dari al-Hajj (nomor urut 5). Ayat 39 dari al-Hajj itu baru bersifat izin prinsip, belum langsung perintah berperang, namun umat Islam mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh di medan perang. Setelah turun ayat 190 dan 191 dari al-Baqarah (nomor urut 6 dan 7) barulah umat Islam mulai bergerak untuk berperang. Artinya, sejak ayat itu turun, umat Islam tidak ragu lagi

untuk segera membalas setiap tantangan/perlawanan dari musuh-musuh Islam, mereka tidak lagi statis, bahkan proaktif menghadapi orang-orang kafir itu bila tampak indikasi-indikasi mereka mengangkat senjata, kalau perlu sebelum mereka mulai menyerang langsung dipukul. Tindakan semacam ini merupakan salah satu taktik perang yang diterapkan Nabi; sehingga peperangan itu dapat dimenangkan oleh umat Islam.

Ayat-ayat pada urutan kedelapan dan seterusnya, tampak berisi etika berperang, kapan harus dihentikan perang, siapa saja yang boleh diperangi, bagaimana memperlakukan tawanan, dan bagaimana pula kalau ada di antara kaum musyrik itu yang minta suaka, dan sebagainya.

Sementara itu ayat 2 dari al-Mâidah (nomor urut 14) diturunkan berkenaan dengan teknis pelaksanaan perang, karenanya diturunkan setelah perintah berperang. Dengan turunnya ayat 2 dari al-Mâidah ini, maka tambah jelas bahwa perintah perang itu tidak dimaksudkan untuk ajang balas dendam dan bukan pula sebagai sarana untuk melampiaskan kemarahan, sekali pun musuh itu sosok yang dibenci. Karena itulah, rasa benci tersebut jangan sampai mendorong umat Islam untuk memperlakukan mereka (orang kafir) secara tidak fair dan tidak manusiawi. Sebelumnya, juga sudah diingatkan agar umat Islam

tidak dibolehkan memaksa mereka untuk masuk Islam seperti tercantum dalam al-Baqarah 256 (nomor urut 9).

Dengan mempelajari kronologis turunnya ayat-ayat itu, tampak dengan jelas hubungan yang sangat erat di antara ayat-ayat perang itu yakni saling melengkapi sehingga tidak ada yang memerlukan *nasakh* ataupun *takhshish*. Seandainya para ulama di masa lampau mau mencari kaitan antara ayat-ayat tersebut, tentu mereka tidak akan menggunakan senjata pamungkas *nasakh* atau *takhshish* itu ketika menyelesaikan problem kekontradiksian yang mereka berikan.

Jadi metode integratif dengan langkah-langkah yang ditawarkan oleh penelitian ini dalam menyelesaikan ayat-ayat yang kontradiktif itu diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang ilmu tafsir dan sekaligus menyelamatkan sejumlah ayat-ayat Alquran yang sudah terlanjur dinyatakan *mansûkhah* (batal) oleh sebagian besar ulama di abad klasik dulu, baik tergabung dalam ulama fikih (*fuqahâ'*) maupun ulama tafsir (*al-mufasssirûn*).

b. Ayat-Ayat tentang Menjalin Hubungan Perkawinan dengan Non Muslim

1) Pemahaman Semantik Ayat

Kata kunci dalam ayat 221 dari al-Baqarah yang dibahas ini ialah term “*syirk*” yakni suatu keyakinan bahwa di alam ini ada kekuasaan lain selain kekuasaan Allah. Al-Isfahâni membagi *syirk* itu dalam dua kategori: *pertama* “*syirk* besar” yakni meyakini adanya sekutu bagi Allah. *Syirk* ini merupakan bentuk keingkaran yang amat besar yang tidak akan diampuni Allah, seperti ditegaskan-Nya: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan-Nya [dengan yang lain]” (Q.S. 4 : 48); “Barang siapa yang menyekutukan Allah [dengan yang lain] maka sungguh dia telah sesat terlalu jauh” (Q.S. 4 : 116); serta “Barang siapa yang menyekutukan Allah [dengan yang lain] niscaya Allah mengharamkan surga baginya” (Q.S.5 : 72).

Kedua, “*syirk* kecil” yakni mengikutsertakan unsur-unsur selain Allah dalam memotivasi suatu amal ibadah. Inilah yang disebut riya dan munafik (bermuka dua) seperti ditegaskan Allah: “Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan dengan-Nya” (Q.S. 7:190); “dan janganlah seorang hamba itu menyekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah kepada-Nya (Q.S. 18: 110).

Pembagian syirik sebagaimana dikemukakan al-Isfahâni itu tidak jauh berbeda dari apa yang sering diistilahkan oleh kaum sufi dengan syirik *jali* (syirik yang terang-terangan) dan syirik *khafi* (syirik yang tersembunyi). Orang yang mempunyai keyakinan semacam ini disebut “*musyrik*” (laki-laki) dan yang jamaknya adalah “*musyrikûn/musyrikîn*” dan “*musyrikah*” (perempuan), yang jamaknya adalah “*musyrikât*”. Di dalam ayat yang dijadikan subjek bahasan tulisan ini, kedua bentuk itu ditemukan sebagaimana termaktub pada tabel 2 di dalam bab III. Di dalam *mushhaf*, kosakata *syirk* ini dalam berbagai konjugasinya terulang sebanyak 160 kali dengan rincian 70 kali dalam bentuk kata kerja (*verb*),⁶³ 82 kali dalam bentuk kata sifat (*adjektive*),⁶⁴ dan 8 kali dalam bentuk kata benda (*noun*).⁶⁵

Keseluruhan kosakata “syirik” yang berjumlah 160 buah itu mengacu pada satu konotasi yaitu keyakinan bahwa di samping Allah ada kekuatan lain yang efektif menguasai alam ini sebagaimana telah disebut. Jika ditukikkan pandangan lebih dalam

⁶³ Periksa ayat-ayat berikut: Q. S. 2: 96; 3: 64, 151, 186; 4: 36, 48 (2x), 116 (2x), 5: 72, 82; 6: 19, 22, 41, 64, 78, 80, 81 (2X), 88, 107, 148 (2x), 151; 7: 33, 172, 190, 191; ; 9: 31; 10: 18, 28; 11: 54; 12: 38; 13: 36; 14: 22; 16: 1, 3, 35, 54, 86; 18: 26, 38, 42, 110; 22: 17, 26, 31; 23: 59, 92; 24: 55; 27: 59, 63; 28: 68; 29: 8, 65; 30: 33, 35, 40; 31: 13, 15; 39: 65, 67; 40: 12, 42, 73; 52: 43; 59: 23; 60: 12; 72: 2, 20.

⁶⁴ Periksa ayat-ayat berikut: Q. S. : 2: 105, 135, 221 (4x); 3: 67, 95; 6: 14, 22, 23, 79, 94, 100, 106, 121, 136 (3x), 137(2x), 161; 7: 190, 195; 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 28, 33, 36, 113; 10: 28 (2x), 34, 35, 66, 71, 110; 12: 18, 106; 13: 16, 33; 15: 94; 16: 27, 86 (2x), 100, 120, 123; 18: 52; 22: 31; 24: 3; 28: 62, 64, 74, 87; 24: 3; 30: 13 (2x), 31, 40, 42; 33: 73; 34: 27; 35: 40; 40: 84; 41: 6, 47; 42: 13, 21; 48: 6 (2x); 61: 9; 68: 41(2x); 94: 1, 6.

⁶⁵ Periksa ayat-ayat berikut: Q.S. 6: 163; 17: 111; 25: 2; 31: 13; 34: 22; 35: 14, 40; 46: 4;

lagi terhadap eksistensi kata-kata yang menginformasikan tentang syirik itu, maka tampak dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Allah lebih banyak menggunakan kata kerja dan kata sifat ketimbang kata benda. Perhatikanlah dari 160 kata syirik, hanya 8 buah kata benda (5%), sementara kata kerja 70 buah (43,75 %) dan kata sifat 82 buah (51,25%). Fenomena ini memberikan gambaran bahwa dengan digunakannya kata kerja dalam persentase yang amat signifikan itu mengindikasikan bahwa sikap syirik tersebut datang kemudian, artinya sikap atau keyakinan itu tidak datang dengan sendirinya atau statis melainkan dibuat atau diciptakan oleh penganutnya sendiri. Artinya, keyakinan tersebut datang kemudian setelah dia lahir, tidak dibawanya sejak lahir. Di sinilah tampak perbedaan yang amat menonjol bila dibandingkan dengan akidah tauhid karena akidah ini telah ada dan dibawa waktu dia lahir ke dunia, yang merupakan salah satu fitrah utama dan pertama yang amat penting yang dibawa manusia lahir ke dunia.⁶⁶ Jika demikian halnya, maka amat

⁶⁶ Dalam hal ini banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia memang membawa fitrah tauhid waktu dia lahir. Sebagai contoh Fir'aun yang bertahun-tahun mengklaim dirinya jadi **الملك** (النازعات: ٢٤) **أنا ربكم الأعلى**, pada waktu dia dilamun ombak ketika tenggelam mengejar Nabi **موسى** di laut Merah, dia tidak berdaya lantas fitrah aslinya yang dibawanya sejak lahir itu tanpa sadar muncul kepermukaan lalu ia berucap dengan tulus mengakui eksistensi Allah: "Saya percaya bahwa tiada tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang pasrah total kepada-Nya" (Q.S. Yunus: 90): **ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ**. Selama bertahun-tahun, potensi tauhid, fitrah aslinya itu tertutup oleh keingkaran dan kesombongannya. Ibarat sebuah biji yang tertutup rapat dibawah batok kelapa yang kuat dan keras; tapi begitu batok kelapa itu pecah, biji itu pun langsung bergerak keluar dan tumbuh.

logis ketika menginformasikan tentang kemusyrikan Allah lebih banyak menggunakan kata kerja daripada kata benda.

Adapun pemakaian kata sifat tampak jelas memberikan konotasi yang sudah lengket pada diri si empunya sifat itu, dengan makna bahwa antara dia dengan sifatnya itu sulit dipisahkan karena seakan-akan sifatnya itu telah menyatu dengan dirinya. Kondisi yang demikian diungkapkan Allah dengan persentase yang lebih besar yakni 51,25 % sebagaimana telah disebut.

Konotasi kata sifat sebagai dijelaskan itu memang terbukti dalam sejarah penyiaran agama tauhid. Ambillah contoh yang spektakuler sejarah perjalanan dakwah para Nabi. Para Nabi itu dalam menunaikan misinya, mengajak umat ke agama tauhid, tidak hanya menghadapi keengganan umat memeluk agama yang mereka bawa, melainkan lebih dari itu, mereka menghadapi perlawanan yang amat keras dan bahkan brutal dari umat yang mereka seru. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak menghadapi perlawanan bahkan ada di antara mereka yang

Contoh lain digambarkan Allah tentang sikap manusia yang ingkar, ketika mereka berada dalam kapal yang sedang berlayar tiba-tiba datang angin topan bertiup dahsyat dan menimbulkan gelombang yang menggulung dari segenap penjuru; dalam kondisi mencekam begitu tak ada jalan lain, fitrah asli penumpang kapal itu pun muncul lantas mereka dengan khusyu' memanjatkan do'a seraya minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa (Q.S., Yunus: 22). Bukti lain lagi, Allah tunjukkan bahwa fitrah tauhid dibawa manusia sejak lahir ialah: "Jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi yang mengatur perjalanan matahari dan bulan? niscaya mereka akan berkata "Allah"; Jika ditanyakan pula kepada mereka siapa yang menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan tanah-tanah yang gersang? Niscaya mereka akan berkata " Allah" (Q.S. al-'Ankabut : 61 dan 63) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٦١) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٦١)

dibunuh oleh umatnya secara kejam (Q.S. 2: 61; 3: 21, 112), seperti dialami Nabi Zakaria dan Yahya.⁶⁷ Jauh sebelum dua nabi ini, Nabi Nuh⁶⁸ pun menghadapi tantangan yang berat dari kaumnya, meskipun beliau telah hidup bersama kaumnya berabad-abad lamanya, yakni sembilan setengah abad (950 tahun),⁶⁹ namun yang mau beriman kepadanya hanya segelintir kecil saja dari mereka (Q.S. 11: 40), bahkan seorang isterinya (Q.S. 66: 10) dan anaknya (Q.S. 11: 46) membangkang dan melakukan perlawanan keras terhadapnya.

Perlawanan umat yang dihadapi oleh para nabi itu berlanjut sampai Nabi yang terakhir, Muhammad saw, bahkan terhadap siapa saja yang berusaha menyeru kepada agama tauhid tetap mendapat perlawanan yang keras dari kaum ateis ataupun polyteis sampai sekarang. Hal itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun. Selama 23 tahun, Muhammad saw bersama pengikutnya berjuang menghadapi kaum

⁶⁷ Syauqi Abû Khalîl, *Athlâs al-Qur'â*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 2003 M/1423 H), hlm. 107, 110-111.

⁶⁸ Kisah Nabi Nuh di dalam Alquran tercantum pada 28 surat sebagai berikut: Ali Imran ayat 22, al-Nisa' ayat 163, al-An'am ayat 83, al-A'raf ayat 59 dan 60, al-Tawbah ayat 70, Yunus ayat 71, Hud ayat 25, 32, 36, 42, 45, 46, 38, 89., Ibrahim ayat 9, al-Isra' ayat 3 dan 17, Maryam ayat 58, al-Anbiya' ayat 86, al-Hajj ayat 42, al-Mu'minin ayat 23, al-Furqan ayat 37, al-Syu'ara' ayat 105, 106, 116, al-'Ankabut ayat 14, al-Ahzab ayat 7, al-Shaffat ayat 75 dan 79, Shad ayat 12, Ghafir ayat 5 dan 31, al-Syura ayat 13, Qaf ayat 12, al-Dzariyat ayat 46, al-Najm ayat 52, al-Qamar ayat 9, al-Hadid ayat 26, al-Tahrim ayat 10, Nuh ayat 1, 21, 16. (Lebih lanjut *Ibid.*, hlm. 19-20).

⁶⁹ Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang lima puluh (Q.S. al-'Ankabut: 14): وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ مِائَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

musyrik itu namun sifat syirik itu tidak berhasil dikikis habis dari hati umat, sehingga sampai sekarang keyakinan itu tetap eksis dalam diri mereka. Fenomena riil semacam ini patut menjadi renungan bersama untuk dicarikan upaya yang konkret terencana dan terprogram supaya keyakinan syirik itu dapat dibasmi di muka bumi ini, atau setidaknya tidak populasinya dapat ditekan ke level yang serendah-rendahnya.

Berangkat dari kenyataan itu, maka amat masuk akal ketika Allah mengungkapkan informasi tentang syirik lebih banyak dalam bentuk kata sifat sebagai isyarat bahwa sifat syirik sangat sulit membasminya dari dalam diri seseorang, baik secara individual, maupun berkelompok dan berbangsa.

Jika diamati dengan saksama, pola kalimat yang diterapkan Alquran dalam menginformasikan tentang syirik kepada umat, maka tampak bahwa Alquran membedakan secara tegas antara ahli kitab dengan "musyrik" artinya seorang musyrik bukan ahli kitab dan sebaliknya ahli kitab bukanlah seorang musyrik. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah ayat-ayat berikut:

١- مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَآ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
(البقرة : ١٠٥)

⁷⁰ Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya [untuk diberi] rahmat-Nya [kenabian]; dan Allah mempunyai karunia yang besar.

٢- لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
(البينة: ١) ^{٧١}

٣- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (البينة : ٦) ^{٧٢}

Lafal *المشركون* di dalam ketiga ayat di atas, digandengkan dengan *أهل كتاب* dengan menggunakan huruf '*athaf*' (kata penghubung "*waw*" (و)). Di dalam gramatika bahasa Arab kata penghubung "*waw*" biasa digunakan untuk menunjukkan dua hal yang berbeda (*يفيد المغايرة*).⁷³

Dengan digunakannya pola susunan kalimat serupa itu, maka dapat dipahami bahwa kandungan makna kedua lafal itu tidak sama sebagai dianut oleh mayoritas ulama tafsir.⁷⁴ Namun, ada juga di antara tokoh ulama yang menganut paham bahwa ahli kitab itu juga termasuk musyrik. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu 'Umar, di mana dia pernah berucap: "Saya tidak mengetahui syirik yang lebih besar dari ucapan seorang perempuan bahwa Tuhannya Isa putera Maryam, padahal Isa itu tak lebih dari salah seorang

⁷¹ Tidak pernah orang-orang kafir dari ahli kitab dan tidak pula orang-orang musyrik meninggalkan [agama mereka] sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

⁷² Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik [akan masuk] ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.

⁷³ Lebih lanjut lihat, al-Jashshâsh, *Ahkâm al-Alqur'ân*, hlm 455-456.

⁷⁴ Lihat kembali penafsiran para mufasir dalam memahami siapa yang disebut musyrik dalam bab IV yang lalu seperti penafsiran al-Jashshash, Ridha dan lain-lain

hamba Allah”.⁷⁵ Boleh jadi, pendapat Ibnu ‘Umar ini merujuk pada ayat 72 dari al-Mâidah yang menginformasikan ucapan Nabi Isa kepada Bani Israil: “Hai Bani Israel sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah niscaya Allah mengharamkan surga baginya”.⁷⁶ Tetapi menurut al-Jashshâsh, ketika pendapatnya (Ibnu ‘Umar) ini dipertentangkan dengan ayat-ayat lain yang secara tegas menyatakan kebolehan menikahi wanita-wanita ahli kitab (al-Mâidah ayat 5) dan yang lain melarang tegas menikahi wanita-wanita musyrik (al-Baqarah ayat 221), maka Ibn ‘Umar bungkam tidak menyatakan apa-apa tentang bolehkah menikahi mereka atau tidak, sehingga tak ada jawaban.⁷⁷ Artinya, Ibn ‘Umar sendiri belum begitu yakin dengan pendapatnya, bahwa ahli kitab masuk kategori “*musyrik*”, meskipun tersirat dalam ucapan Nabi Isa sebagai dikutip di atas. Atau boleh jadi, pernyataan Nabi Isa tersebut mengisyaratkan bahwa walaupun kaum ahli kitab itu dikategorikan sebagai musyrik, namun kualitas kesyirikan mereka tidak seberat syirikannya para penyembah berhala sebab kaum ahli kitab masih mempunyai Nabi yang dikirim Allah dan kitab suci mereka diakui datang dari Allah. Sebaliknya, para penyembah

⁷⁵ Lihat Muhammad Ali al-Shâbunî, *Tafsîr Ayât Ahkâm* (t.tp.: Dâr al-Qur’ân al-Karîm, 1972), hlm. 536.

⁷⁶ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

⁷⁷ Lihat al-Jashshâsh, *Ahkâm*, hlm. 408–409.

berhala tidak mengakui Nabi yang diutus Allah dan kitab suci mereka juga tidak dari Allah. Mengingat perbedaan yang demikian besar itulah, maka Allah memberikan dispensasi untuk mengawini perempuan ahli kitab, sementara para musyrik penyembah berhala laki-laki atau perempuan tetap tidak dibolehkan menjalin hubungan perkawinan dengan mereka karena sebagai dinyatakan Allah mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kepada ampunan dan surga. Dalam hal ini, al-Thabâthabâ'î memang memahami kata syirik di dalam Alquran bertingkat-tingkat sebagaimana dijelaskan nanti

Sementara itu Ibnu Taimiyah membedakan syirik yang merupakan asal agamanya dengan perilaku syirik pemeluknya. Ahli kitab, menurutnya, bukan termasuk dalam kategori musyrik berdasarkan ayat 17 dari al-Hajj.⁷⁸ Hal ini dikarenakan syirik bukan asal agama mereka tetapi perilaku mereka yang syirik karena semua rasul yang diutus Allah membawa agama tauhid, kemudian mereka berbuat syirik, sehingga disifati Allah dengan syirik sebagaimana tercantum di ayat 31 dari al-Tawbah.⁷⁹

Tidak mustahil, perbedaan itu pula yang membuat mayoritas ulama berpendapat bahwa musyrik bukan ahli kitab.

⁷⁸ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا (Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Shâbi'în, Nashrani, Majusi, dan orang-orang musyrik...)

⁷⁹ Lebih lanjut, lihat Ibnu Taimiyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987 M./1408 H.), hlm. 116-117.

Karenanya, sikap menghadapi mereka (musyrik) berbeda dari sikap menghadapi kaum ahli kitab, seperti wanita ahli kitab boleh dinikahi, sebaliknya wanita musyrik tidak.

Perbedaan hukum itu berdasarkan pada ayat-ayat Alquran yang cukup tegas. Di mana terhadap wanita-wanita ahli kitab itu diberikan dispensasi untuk menikahinya, sebaliknya wanita musyrik ditutup rapat pintu ke arah itu. Alquran menghalalkan wanita ahli kitab itu bersamaan dengan penghalalan menikahi wanita muslim bahkan term yang digunakan pun sama yakni “*al-muhsanât*” (wanita baik-baik) seperti dinyatakan-Nya:

الْيَوْمَ أَهْلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

Jadi, Allah tidak menegaskan perempuan ahli kitab dengan sebutan *المشركات* melainkan dengan sebutan yang amat terhormat yaitu *المحصنات من أهل الكتاب*. Pola kalimat dan pemakaian kata seperti itulah yang membuat timbulnya pemahaman yang beragam, bahkan berpotensi menimbulkan pertentangan yang cukup serius di kalangan ulama. Tidak terkecuali di Indonesia, lebih-lebih pada dekade terakhir ini, di mana kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal) membuat lompatan-lompatan yang sangat spektakuler, bahkan terkesan interpretasinya jauh melenceng dari

koridor ayat-ayat Alquran itu sendiri, seperti mereka membolehkan perempuan muslimah dinikahi oleh pria non muslim, hukum Allah tidak ada dan sebagainya.⁸⁰ Begitulah penilaian pada umumnya terhadap interpretasi kelompok JIL itu. Tetapi kalau diamati secara cermat kedua pendapat yang tampak kontradiktif itu bermula dari persepsi mereka tentang konotasi lafal *syirk* itu. Mereka yang menganggap lafal *syirk* itu mencakup semua non muslim termasuk ahli kitab, seperti dipahami Ibnu 'Umar sebagaimana telah dikemukakan, maka menikahi perempuan mereka adalah haram. Pendapat ini secara implisit didasarkan pada ayat 17 dan 72 dari al-Maidah sebagaimana telah dikutip dan ayat 30 dan 31 dari al-Tawbah.⁸¹ Di dalam ayat 72 dari al-Maidah ini, misalnya, setelah menyatakan kafirnya orang yang berkata bahwa Tuhan itu ialah al-Masih putra Maryam, lalu al-

⁸⁰ Dalam hal ini simak kisah pernikahan Dedy Corbuzeir seorang Katolik dengan seorang muslimah Karlina; dan Suci Anggreni alias Fithri seorang muslimah dengan Alfin Siagian seorang Kristen di Hotel Kristal Pondok Indah Jakarta Selatan. Kedua pasangan ini dinikahkan oleh "Penghulu" Liberal, Dr Zainun Kamal, Dosen UIN Jakarta. Sebagaimana diakui oleh Dedy sendiri di Kafe De La Rose tempat resepsi pernikahannya: "Kami dinikahkan oleh Doktor Zainun Kamal MA, (sebagai penghulu)". Bahkan pernikahan Suci Anggreini dan Alfin juga diberkati oleh pendeta Nasrani di tempat yang sama pada waktu akad nikah tersebut. Selain Zainun Kamal, juga pernah jadi penghulu Prof Dr. Azhari Noor, MA, juga dosen UIN Jakarta. Kiprah kedua "penghulu" ini mendapat sorotan tajam di tengah masyarakat muslim Indonesia. Lebih lanjut lihat, Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN* (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2005), cet I, him. 189, 194-195.

⁸¹ لَعَنَ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (المائدة : ٧٢)

(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah al-Masih putera Maryam", padahal Al-Masih [sendiri] berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan [sesuatu dengan] Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka).

Masih berkata, seraya mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu tegasnya, dan di ujung ucapannya itu al-Masih menegaskan: “Siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya masuk surga”. Tampak dengan jelas, isyarat yang disampaikan al-Masih itu bahwa orang yang menganggapnya sebagai Tuhan itu berarti tidak menyembah Allah, mereka yang tidak menyembah Allah itu dinyatakan sebagai “musyrik” dan orang musyrik diharamkan baginya surga. Jadi, dari pemahaman ayat ini jelas bahwa ahli kitab itu termasuk musyrik sebagaimana dipahami Ibnu ‘Umar dan yang sepaham dengannya sebagaimana telah diuraikan di dalam bab IV yang lalu. Boleh jadi pula fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang mengharamkan menikahi wanita ahli kitab berdasarkan pada ayat ini.⁸²

Adapun menikahkan pria musyrik dengan perempuan muslimah, para ulama sepakat mengharamkannya. Tetapi, lagi-lagi amat tergantung pada konotasi lafal *syirk* itu sesuai pemahaman mereka. Pandangan yang menyatakan ahli kitab masuk kategori musyrik, maka otomatis mereka mengharamkannya, seperti pendapat Ibnu ‘Umar dan kawan-kawannya itu. Sebaliknya mereka yang berprinsip bahwa ahli

⁸² Lihat Fatwa MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 M/21 Jumadil Awal 1426 H dalam Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, ed. ke-2, 2005, hlm. 35-44.

kitab tidak masuk kategori musyrik, tentu akan berkata bahwa mereka itu tidak musyrik, karena itu boleh dikawinkan dengan perempuan muslimah. Inilah yang dijadikan salah satu argumen oleh kelompok JIL seperti Zainun Kamal dan kawan-kawannya untuk menikahkan pria Nasrani seperti Dedy Corbuzeir dengan Karlina seorang perempuan muslimah, dan lain-lain? *Wallahu a'lam.*

Namun, dalam kasus ini mayoritas ulama, terlepas dia (laki-laki non muslim) itu masuk kategori musyrik atau tidak, tetap menolak menikahkan muslimah dengan laki-laki non muslim, karena di dalam ayat 5 dari al-Maidah sebagai telah dikutip di atas, hanya perempuan ahli kitab yang diberi dispensasi untuk dikawini oleh muslim, sementara pria ahli kitab tidak disinggung sama sekali.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pemahaman semantik lafal *syirk*, jika hanya dilihat dari lafal itu semata, tanpa dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang berimplikasi *syirk* maka tidak ada problem, tetapi manakala dikaitkan dengan ayat lain itu seperti al-Maidah 72, sebagaimana telah dikutip, maka pemaknaan al-Baqarah 221 itu menimbulkan persoalan yang amat serius sebab antara kedua kelompok ayat itu tampak suatu pertentangan yang sangat jelas. Bila kondisi semacam ini tidak segera dicarikan solusinya, maka akan berdampak buruk, terutama terhadap citra

Alquran sebagai Kitab Suci; bisa-bisa kesuciannya akan rusak; kredibilitasnya dipertanyakan; bahkan orisinalitasnya menjadi diragukan oleh mereka yang tidak menyenangi Islam. Inilah yang akan dibahas berikut ini.

2) Konteks Ayat

Jika diamati dengan saksama untaian ayat-ayat yang membicarakan aturan perkawinan sebagai tertera pada ayat 221 dari al-Baqarah dan ayat 5 dari al-Maidah itu, maka tampak dengan jelas ayat ini berbicara dalam konteks pembentukan masyarakat muslim (*muslim community*) secara mandiri dan secara tegas berbeda dari masyarakat Arab pada umumnya, yang sebagian besar (mayoritas) masih musyrik. Dalam rangka inilah, tulis Sayyid Quthub, ayat ini turun⁸³ sebagai langkah awal pembuatan aturan-aturan dan norma-norma yang akan mengatur pranata-pranata sosial bagi sebuah masyarakat yang baru tumbuh. Selama periode Mekkah masyarakat muslim belum terpisah dari Arab pada umumnya, meskipun dari sudut *i'tiqâdi* mereka telah terpisah jauh dari masyarakat Arab yang musyrik itu. Tetapi setelah sampai di Madinah, Allah menghendaki masyarakat muslim itu benar-benar mandiri mempunyai kepribadian sendiri sebagaimana mereka telah memiliki ciri khas akidah sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, pola dan sistem perkawinan mereka

⁸³ Quthub, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, juz 1-4, hlm. 239 – 240.

harus diatur sedemikian rupa agar generasi yang mereka lahirkan kelak betul-betul menjadi pelanjut cita-cita perjuangan Islam pada masa selanjutnya.

Kemandirian masyarakat muslim ini baru terasa dan disosialisasikan secara luas pada tahun ke 6 Hijrah, yakni ketika turun ayat ke 10 dari al-Mumtahanah di Hudaibiyah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَنَّ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَكَأَنَّ هُمْ يُحِلُّونَ لِهِنَّ
وَعَثْوَهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا نَكِحَ اللَّهُ بِحُكْمِ
بَيْنِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. [Meskipun] Allah sebenarnya lebih mengetahui tentang keimanan mereka itu; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka [benar-benar] beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada [suami-suami mereka] yang masih kafir. Mereka tidak halal lagi bagi suaminya yang kafir itu dan suami mereka yang kafir itu pun tidak halal pula bagi mereka. Dan kembalikan kepada [suami-suami] mereka mahar yang telah mereka bayar. Tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali [perkawinan] dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Itulah ketentuan Allah yang ditetapkan-Nya [untuk mengatur tata cara berinteraksi] di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana..

Dengan turunnya ayat ini, maka berakhir sudah hubungan antara mereka yang berbeda keyakinan, sehingga tidak boleh lagi dijalin hubungan yang, baru kecuali sesuai aturan yang baru pula. Dalam konteks ini Quthub menulis :

Haram sudah hubungan perkawinan antara seorang muslim dengan *musyrikah*, dan sebaliknya antara *musyrik* dengan muslimah. Haram menjalin kasih sayang antara dua hati yang tidak menyatu dalam akidah. Hubungan semacam ini adalah pertalian semu, sangat rapuh karena keduanya tidak menyatu demi menjunjung nama Allah.⁸⁴

Turunnya ayat-ayat yang mengatur tentang perkawinan itu adalah suatu keniscayaan demi membentuk suatu masyarakat baru yang modern dengan ciri khas yang berbeda dari masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu. Karena itulah, maka aturan yang diundangkan juga berbeda dari yang sudah-sudah.

Dalam hal ini, jika ayat tentang perkawinan itu ditilik dari sudut konteks pembicaraannya, maka tampak dengan jelas kedua ayat itu berbicara dalam satu tema besar, yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam masyarakat majemuk; di mana hidup dan berinteraksi berbagai suku bangsa dengan agama dan aliran kepercayaan yang beragam. Pengaturan masyarakat semacam itu diawali oleh Alquran dengan pembenahan terhadap pranata perkawinan, tetapi masing-masing ayat membawa sub tema yang berbeda. Ayat 221 dari al-Baqarah,

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 240.

misalnya membicarakan perkawinan *muslim* dengan *musyrikah*, dan sebaliknya antara *musyrik* dengan *muslimah*. Hubungan perkawinan di antara mereka itu tidak boleh dilakukan alias haram. Sementara ayat 5 dari al-Maidah membolehkan perkawinan antara *muslim* dengan perempuan ahli kitab. Sebaliknya perkawinan antara pria ahli kitab dengan *muslimah* tidak dijelaskan hukumnya secara tegas, sehingga terkesan seakan-akan Alquran tidak merespon hubungan pria non muslim itu dengan perempuan *muslimah*. Jadi jelas sekali sub tema atau pesan yang dibawa masing-masing ayat itu tidak sama.

Dalam uraian yang lalu telah disinggung bahwa yang membuat persoalan menjadi krusial ialah ketika para ahli kitab itu juga disebut "*musyrik*", sementara kaum kafir Mekkah yang menyembah berhala disebut pula "*musyrik*". Kemudian datang ayat yang menyatakan haram menjalin hubungan perkawinan dengan *musyrik* laki-laki atau perempuan, sebaliknya menghalalkan pernikahan pria *muslim* dengan perempuan ahli kitab, dan seterusnya.

Mereka yang tidak mau berpikir lebih jauh, menyatakan bahwa hukum haram pada ayat 221 dari al-Baqarah itu di-*nasakh-*kan atau di-*takhshish-*kan oleh ayat 5 dari al-Mâidah. Pendapat ini umumnya dianut oleh kaum *fuqahâ'* (ahli hukum Islam) sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab IV yang lalu. Ada pula

yang berpendapat bahwa ayat 221 dari al-Baqarah itu khusus mengharamkan perkawinan antara muslim dengan wanita *musyrikah*, tidak mencakup perkawinan muslim dengan perempuan ahli kitab, sementara ayat 5 dari al-Mâidah khusus membicarakan kehalalan menikahi perempuan baik-baik dari ahli kitab sebagaimana telah pula disinggung di muka. Namun, persoalannya tidak semudah itu sebab ayat 72 dari al-Mâidah dan 31 dari al-Tawbah mengisyaratkan bahwa ahli kitab itu juga termasuk *musyrik* sebagaimana telah disebut.

Untuk mencari solusi terhadap kasus ini, pemahaman *syirk* yang dikemukakan al-Thabathabâ'i, dapat membantu. Menurut al-Thabathabâ'i, *syirk* itu terdiri atas tiga tingkatan. *Syirk* yang paling berat adalah para penyembah berhala, setelah itu kaum ahli kitab, dan peringkat ketiga adalah mereka yang percaya pada hukum kausalitas, semua ini, tegasnya, masuk kategori *syirk*.⁸⁵ Pendapat ini cukup proporsional dan objektif karena didukung oleh Alquran sebagaimana telah disebut dan juga kenyataan di tengah masyarakat. Artinya, ketika dikatakan bahwa seorang ahli kitab itu ialah musyrik, itu suatu pernyataan yang benar, tetapi tingkat kesyirikannya tidak separah para penyembah berhala. Demikian pula, kemusyrikan mereka yang mempercayai hukum kausalitas seperti api membakar, air membasahi, obat

⁸⁵ Al-Thabathabâ'i, *al-Mizân*, juz II, hlm 206

menyembuhkan, dan sebagainya, semua itu tingkatan kesyirikannya jauh di bawah dari *syirk* penyembah berhala dan mempertuhankan Isa, dan sebagainya. Dikatakan peringkatnya di bawah dari dua *syirk* itu karena Alquran dalam menggambarkan orang-orang mukmin yang tidak melaksanakan ajaran agama dengan baik pun, mereka dinyatakan sebagai “kafir” atau “*musyrik*”. Misalnya, Allah menyatakan kafir orang yang mampu, tetapi tidak mau menunaikan ibadah haji sebagai ditegaskan-Nya :

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران : ٩٧)

Artinya:

...menunaikan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa yang kafir [tidak mau menunaikan ibadah haji padahal dia mampu), maka sesungguhnya [hal itu tidak akan merusak atau merugikan Allah karena] Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam ini. (Ali ‘Imran : 97)

Sejalan dengan ini, mereka yang tidak mau menunaikan zakat Allah menyebut mereka dengan “*musyrik*” seperti dalam firman-Nya :

... وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ... (فصلت : ٦-٧)

Artinya:

Dan celakalah bagi orang-orang musyrik yakni mereka yang tidak mau membayar zakat.

Masih banyak ayat lain⁸⁶ yang menggambarkan betapa Allah menyatakan “kafir” atau “musyrik” terhadap mukmin yang tidak melaksanakan ajaran agama dengan baik tetapi mereka tidak dikeluarkan dari kelompok umat Islam, artinya mereka masih tampak taat beragama rajin ke mesjid, cuma beberapa ajaran Islam tidak mereka laksanakan secara baik dan konsisten seperti zakat, shalat, haji, puasa dan sebagainya. Bahkan Nabi menyatakan dalam sebuah hadis yang amat populer, bahwa barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja, sungguh dia telah dianggap kafir secara terang-terangan.⁸⁷ Namun, orang semacam ini tetap dianggap sebagai muslim, jika dia meninggal dunia jenazahnya diurus sebagai mukmin sejati, padahal hadis telah mencapnya sebagai kafir.

Jika demikian halnya, maka label “kafir” atau “musyrik” bagi seseorang sebagaimana digambarkan itu boleh jadi hanya sekedar “nama” atau “sebutan” tidak dalam arti substansial. Bahkan Nabi Musa dikarenakan tidak tunduk dan patuh kepada

⁸⁶ Periksa ayat-ayat berikut:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف : ١٠٦)

Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembah-an sembah-an lain).

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (النحل : ٩٩-١٠٠)

Sesungguhnya syaitan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

⁸⁷ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جوارا

Fir'aun, maka dia disebut kafir. Dalam kaitan ini, Ridhâ menyatakan bahwa banyak sekali di antara kaum ahli kitab yang menyeleweng dari petunjuk dan ajaran kitab suci mereka lalu disusupi oleh ajaran berhala dan kemusyrikan, namun mereka tidak tercabut dari labelnya sebagai penganut ahli kitab.⁸⁸ Hal yang sama juga terjadi di kalangan kaum muslimin, mereka jauh dari ajaran dan bimbingan kitab suci Alquran lalu dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan keberhalaan, namun mereka tetap disebut sebagai muslim dan mukmin, meskipun di mimbar-mimbar mereka dikecam sebagai Islam "KTP", dan sebagainya. Agaknya, kondisi seperti inilah yang terjadi ketika Allah menyebut kaum ahli kitab itu dengan sebutan "musyrik". Meskipun sebutannya sama dengan para penyembah berhala, namun secara substansial kedua sosok itu berbeda jauh, antara lain, misalnya para penyembah berhala tidak mempunyai kitab suci yang turun dari langit, sebaliknya kaum ahli kitab memilikinya, meskipun telah mereka ubah-ubah. Begitu pula di kalangan penyembah berhala tidak ada nabi yang diturunkan Allah yang mereka akui, sedangkan bagi kaum ahli kitab ada nabi yang mereka akui,⁸⁹ sebagaimana telah disebutkan.

⁸⁸ Lebih jauh lihat Ridhâ, *al-Manâr*, VI, hlm. 188.

⁸⁹ Di dalam Alquran memang ada isyarat bahwa tidak ada suatu kaum yang tidak ada pemimpin, atau figur yang bertindak untuk memberi peringatan atau arahan, namun tidak ditegaskan mereka itu sebagai nabi. Perhatikan firman Allah berikut: Q.S. Fathir: 24 yang

Jika posisi kaum ahli kitab itu seperti yang digambarkan itu, maka dua kelompok ayat itu pada hakikatnya tidak kontradiktif. Dengan demikian, ayat 221 dari al-Baqarah khusus mengharamkan wanita dan pria musyrik yaitu penyembah berhala; dan ayat 5 dari al-Mâidah khusus menghalalkan perempuan ahli kitab bagi pria muslim; sementara untuk membolehkan perempuan muslimah dinikahi oleh pria ahli kitab tidak ada dasarnya karena Allah hanya berkata “[... dihalalkan bagimu] perempuan baik-baik dari ahli kitab...”. Tidak ada penjelasan apakah pria ahli kitab juga dihalalkan atau diharamkan karena penjelasan tidak ada, maka diasumsikan bahwa Allah tidak respon bila pria ahli kitab dinikahkan dengan perempuan muslimah. Sebagai bandingan, masalah makanan yang boleh disebut tidak memberikan dampak yang berkelanjutan secara turun temurun, Allah sangat tegas dan menjelaskannya secara amat transparan sebagai dikatakan-Nya: “Makanan mereka halal bagi kalian (umat Islam) dan [sebaliknya] makanan kalian halal bagi mereka”.⁹⁰

Persoalan perkawinan jauh lebih besar dan lebih jauh dampaknya ketimbang makanan. Untuk makanan saja begitu jelas keterangan dan ketentuannya, tetapi masalah perkawinan Allah

berbunyi: وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan); Q.S. al-Ra'd: 7 yang berbunyi: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (...dan bagi setiap kaum selalu ada penuntunnya).

⁹⁰ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (المائدة : ٥)

hanya memberi dispensasi secara tegas untuk mengawini perempuan ahli kitab, tidak bagi prianya. Itulah yang mendasari kesimpulan penulis bahwa Allah ternyata tidak merespon dijalinnya hubungan perkawinan antara perempuan muslimah dengan pria ahli kitab meskipun menurut hukum dasar (prinsip) pernikahan itu boleh dilakukan dengan siapa saja (*al-ashlu fi al-nikah al-ibâhah*)⁹¹ Namun, untuk menerapkan hukum dasar itu diperlukan penunjukan khusus yang tegas. Inilah yang tidak diberikan Allah untuk pria ahli kitab sebagaimana diberikan-Nya bagi para perempuannya.⁹²

Berdasarkan kenyataan sebagaimana diuraikan tadi, maka jelaslah bahwa sebenarnya antara dua kelompok ayat itu tidak terdapat kontradiktif (*ta'ârudh idhtidhadi*) yakni sebuah kontradiksi yang tidak ada jalan keluarnya, tetapi yang terjadi ialah kontradiksi yang bersifat lahiriah redaksional (*ta'ârudh lafzhî*). Oleh karena itu, dalam kasus ini antara dua teks ayat itu

⁹¹ Ridhâ, *al-Manâr*, VI, hlm. 193.

⁹² Sekalipun dispensasi untuk mengawini perempuan ahli kitab secara tegas diberikan Allah, namun para ulama kontemporer semisal Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Quthub dan lain-lain berwanti-wanti bahwa perkawinan itu betul-betul akan membawa kebaikan terhadap perkembangan Islam, bukan malah sebaliknya, yakni setelah menikahi perempuan ahli kitab, bukan si isteri yang tertarik masuk Islam, malah sebaliknya, suaminya yang mengikuti agama isterinya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena daya tarik isteri lebih kuat dikarenakan kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya, dan sebagainya; sementara si suami imannya lemah, wawasannya sempit, kehidupannya kurang mapan. Jika kondisi semacam ini yang terjadi tulis Ridhâ wajib dilarang pernikahannya, demi menutup pintu agar tidak terjermus ke dalam malapetaka: Lihat Ridhâ, *al-Manâr* VI, hlm. 193; Quthub, *Fi Zhilâl al-Qur'an*, II, hlm. 241.

Boleh jadi keluarnya Fatwa MUI yang mengharamkan pernikahan umat Islam dengan non muslim di Indonesia didasarkan antara lain pada kenyataan sebagaimana diungkapkan Ridhâ itu. Lihat Fatwa MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 M/21 Jumadil Awal 1426 H.

tidak diperlukan *takhshish* apalagi *nasakh*, melainkan keduanya dipakai pada konteks dan porsi masing-masing. Artinya tidak ada ayat yang mubazir atau kadaluarsa, semuanya terpakai sesuai bidangnya.

3) Hubungan Antar Ayat

Pembahasan tentang hubungan antar ayat tidak berbeda dari yang diterapkan ketika membahas ayat tentang perang dan damai karena itu penjelasan tidak perlu diulang di sini, tetapi langsung membahas hubungan di antara ayat-ayat yang tampak kontradiktif tentang perkawinan muslim dan non muslim. Sebagaimana pada ayat-ayat tentang perang, maka untuk memudahkan mencari kaitannya, di sini ayat-ayat tentang perkawinan itu akan diurutkan letaknya sesuai kronologis turunnya sebagai berikut:

Tabel 4
Urutan kronologis turunnya ayat-ayat tentang
perkawinan muslim dengan non muslim

No. urut	Teks Ayat	Periode Turun	Ket.
1	<p>وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَأَمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة : ٢٢١)</p>	Madinah (Madaniyah)	
2	<p>لِيَوْمٍ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مَخْصِينَ غَيْرِ مَسَافِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة : ٥)</p>	Madinah (Madaniyah)	

Kedua ayat ini (al-Baqarah 221 dan al-Maidah 5) meskipun sama-sama turun pada periode Madinah, namun sejarah mencatat al-Baqarah turun lebih dahulu dari al-Maidah, karena ia (al-Baqarah) termasuk surat yang pertama turun di Madinah sementara al-Maidah termasuk surat-surat yang turun

belakangan.⁹³ Oleh karena itu, bila kedua ayat ini diamati dengan saksama, maka akan tampak dengan jelas bahwa al-Baqarah masih dekat hubungannya dengan kondisi kaum *musyrik* yang baru mereka tinggalkan di Mekkah; sedangkan al-Maidah sudah tidak lagi berorientasi dengan orang *musyrik* di Mekkah itu, tetapi mereka lebih banyak berinteraksi dengan kaum ahli kitab. Oleh karenanya, kata-kata *musyrik* tidak lagi menjadi wacana pembicaraan mereka. Jika demikian, maka boleh dikatakan hubungan antara dua ayat itu adalah dalam bentuk hubungan negatif karena sekalipun keduanya sama-sama membicarakan masalah (kasus) perkawinan dengan non muslim, namun situasinya amat berbeda. Disebabkan hal yang demikian, maka pesan yang dibawa oleh masing-masing ayat berbeda pula. Oleh karena itu, untuk mencari solusi terhadap pertentangan antara kedua ayat itu terasa kurang tepat digunakan *nasakh* atau *takhshish* karena perbedaan yang demikian besar itu. Dengan ungkapan lain sebenarnya tidak ada saling keterkaitan satu sama lain di antara dua ayat itu. Jika demikian, maka solusi yang dapat mempertemukan pemahaman kedua ayat itu ialah membicarakan keduanya sesuai dengan konteksnya, tidak perlu yang satu me-

⁹³ 'Abd Allah al-Zanjânî, *Târîkh al-Qur'ân* (Beirut: Muassasah al-A'lâ li al-Mathbûât, 1969 M./1388 H.), cet. ke III, hlm. 49.

nāsakh-kan atau men-*takhshîsh*-kan yang lain, melainkan masing-masing ditempatkan pada porsinya tidak perlu diutak-atik.

Metode integratif serupa ini terasa lebih kondusif dalam menjaga keutuhan ayat-ayat Alquran dan sekaligus menunjukkan kepada umat bahwa di antara ayat-ayat Alquran memang tidak ada pertentangan yang substansial, yang ada ialah Alquran diungkapkan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Metode integratif semacam inilah yang tidak dijumpai di masa lampau, tetapi mereka lebih cenderung menggunakan *nasakh* atau *takhshîsh* sebagaimana telah disebutkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian tentang hubungan antar ayat di dalam Alquran amat penting, jika ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan representatif dari ayat-ayat yang ingin ditafsirkan. Prinsip serupa inilah yang dianjurkan oleh ulama masa silam dalam proses penafsiran ayat Alquran sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Muqaddimah fi Ushûl al-Tafsîr*.⁹⁴ Namun, sayang pendapat ini tidak mendapat tempat yang berarti di dalam kitab-kitab tafsir pada umumnya, mereka justru lebih cenderung menerapkan *nasakh* atau *takhshîsh* daripada mencari titik temu di antara dua ayat yang bertentangan itu.

⁹⁴ Lihat Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah*, hlm. 93.

Kiranya, contoh yang diuraikan di muka cukup sebagai sampel perlunya kajian hubungan antara ayat-ayat yang tampak kontradiktif itu, jadi tidak perlu dibuat contoh khusus lagi.

D. Kelebihan dan Kekurangan Metode Integratif

Sebagai produk ijtihadi, adanya kelebihan dan kekurangan dalam metode integratif ini merupakan suatu yang lumrah. Oleh sebab itu adanya kelebihan dan kekurangan dalam sebuah metode sebenarnya bukanlah suatu yang negatif melainkan lebih bersifat ciri khas yang akan membedakannya dari metode-metode yang lain. Jika demikian, sebenarnya, kurang tepat bila suatu metode disifati dengan lebih dan kurang, namun term tersebut telah terlanjur membentuk opini terutama di kalangan ahli metodologi.

1. Kelebihan

Ada beberapa kelebihan atau keunggulan metode ini antara lain:

- a. Dapat menyelesaikan pemahaman yang kontradiktif terhadap berbagai ayat Alquran yang tampak bertentangan;
- b. Mendorong mufasir bersikap independen dan mandiri;
- c. Memotivasi berpikir kreatif inovatif tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan para ulama atau ilmuwan;
- d. Mendorong mufasir berpikiran mendalam dan berwawasan luas (*broad minded*).

2. Kekurangan

Ada beberapa kekurangan atau kelemahan metode ini antara lain:

- a. Metode ini tidak dapat digunakan secara umum, tapi khusus untuk menyelesaikan ayat-ayat yang tampak kontradiktif;
- b. Metode ini tidak cocok untuk pengajaran tafsir bagi para pemula, misalnya pada tingkat SLTP, dan masyarakat umum;
- c. Metode ini tidak cocok digunakan untuk ceramah umum di muka publik yang bervariasi.